

**“POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK
KOTA TEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEDAGANG KAKI
LIMA TAHUN 2021 ”**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Bayu Trijaya Poetra Pratama

(1906016074)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp:

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Asslamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, Maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/I :

Nama: Bayu Trijaya Poetra Pratama

NIM : 1906016074


Jurusan: Ilmu Politik

Judul Skripsi: **"POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021 "**

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.


Semarang, Januari 2023

Pembimbing 1



Dr. Rofiq, M.Si

Pembimbing 2



Moh Yamin Darsyah, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 6 Februari 2023



Bayu Trijaya Poetra Pratama

1906016074

PENGESAHAN

SKRIPSI

“POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021”

Disusun Oleh



Bayu Trijaya Poetra Pratama


(1906016074)


Telah Dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi


Pada Tanggal 13 Februari 2023


Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. H. Mohammad Khasan, M.Ag
NIP: 19741212 200312 1004


Sekretaris
Dr. Rofiq, M.Si
NIDN.2005037306

Penguji 1

Muhammad Mahsun, MA
NIP: 19851118 201601 1901

Penguji 2

Tika Ifrida Takayasa, MA
NIP: 19881115 201903 2018

Pembimbing 1

Dr. Rofiq, M.Si
NIDN.2005037306

Pembimbing 2

Mohammad Yamin Darsyah, M.Si
NIP: 19840909 2019031 1007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt yang telah Memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 ”** Sholawat dan salam penulis haturkan kepada pimpinan umat islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada Kesempatan ini, Penulis mengucapkan Rasa Syukur atas Rahmat dan Karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Negeri Walisongo (UIN) Semarang dan segenap Pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., Selaku Dekan Fakultas IlmuSosial dan IlmuPolitik UIN Walisongo Semarang
3. Drs. Nur Syamsudin, MA Selaku Ketua Jurusan IlmuPolitik UIN Walisongo Semarang
4. Rofiq, M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia memberikan Bimbingan pada penyusunan Skripsi ini
5. Muhammad Yamin Darysah, Msi selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia memberikan Bimbingan pada penyusunan Skripsi ini
6. Segenap Dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu kepada penulis

7. Segenap Civitas Akademik yang telah membantu secara Administrasi
8. Ibu Sekretaris Daerah Kota Tegal Ibu Dr. Sri Primawati Indraswari,Sp.KK,MM,MH
9. Kepada Bapak Muhammad Rudy Herstyawan, ST, M.Si Sebagai kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10. Bapak Samsudin Selaku kasi Promosi dan Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal.
11. Bapak Setia Budi,ST Selaku Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal
12. Bapak Sisdiono Ahmad Selaku Anggota DPRD Kota Tegal
13. Bapak Yadi Sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jalan Ahmad Yani Tegal
14. Bapak Rachmat Wijaya dan Ibu Tri Yanah sebagai orang tua tercinta yang selalu mensupport dikala senang maupun susah.
15. Dwi Susetyo Apriliansyah sebagai adik tercinta saya
16. Pakde Gunawan dan Bude Lela yang selalu menemani perjalanan perkuliahan saya baik senang maupun susah
17. Pakde Wuryanto yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
18. Ahlan Kalasuba, Solikhah, Silfi Auliya An Nisa , Ivan Afik Zain, Salsabila Firdausiyah, Bayu Rafi Firmasnyah, Muhammad Abdul Aziz, Eky Pradipta teman-teman saya yang selalu ada dikala susah maupun senang dan selalu mensupport dalam penulisan tugas akhir ini.
19. Keluarga KKN MMK 35 UIN Walisongo yang menjadi bagian dari perjuangan Kuliah saya
20. Mahasiswa Politik Angkatan 2019
21. Segenap Teman-Teman Organisasi HMJ Ilmu Politik

22. Segenap informan yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu
23. Segenap keluarga dan pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
24. Keluarga Bani Sutono dan Bani Samsuri yang banyak memberikan support pada penulis.

Demikian ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa, Semoga Allah SWT Membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Semoga peneliti ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamualaikum wr wb

Semarang,6 Februari 2023



Bayu Trijaya Poetra Pratama

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya

persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tercinta yaitu Bapak Rachmat Wijaya dan Ibu Tri Yanah yang selalu mendoakan

dan memberikan dukungan kepada penulis

2. Kepada Pakde Gunawan dan Bude lela

3. Dwi Susetyo Apriliansyah adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada si penulis

4. Kepada segenap Pemerintah Kota Tegal dan Dinas Terkait

5. Serta untuk Almamater penulis yaitu Fakultas IlmuSosial dan IlmuPolitik UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa dan yakin kepada Allah.

“IMAM SYAFI’I”

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“QS Al-Insyirah: 5-6

“Seringkali pilihan Tuhan untuk kita, tidak seperti yang kita inginkan. Baru belakangan kita ketahui bahwa pilihan-Nya lah yang terbaik”

“KH. A MUSTOFA BISRI”

**“POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021 ”**

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal dan Dampaknya Terhadap Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang akan jadi fokus penelitian ini antara lain Relasi Antar Aktor Kebijakan Dalam Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal dan Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan City Walk Kota Terhadap Pedagang Kaki Lima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu teori formulasi kebijakan yaitu dengan fokusnya adalah teori kelompok menurut Truman. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah dengan metode wawancara Sekretaris daerah, Kepala Kadinkop Kota Tegal, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal, Kasi Promosi dan Penataan PKL Dinas UMKM Kota Tegal, Anggota DPRD Kota Tegal Komisi 3, Ketua Pedagang Lesehan Kaki Lima Ahmad Yani (PALESKA), Para Pedagang Anggota PALESKA. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwasanya relasi antar aktor kebijakan memberikan sebuah kebijakan yang harus disepakati sesuai keinginan dari Pemkot Tegal walaupun pada awal pembangunan kawasan City Walk ini tidak disetujui DPRD tapi, kebijakan pembangunan ini akhirnya disetujui dan tetap dilaksanakan pembangunannya. Kemudian adanya pembangunan kawasan City Walk ini menimbulkan dampak bagi para PKL karena kehilangan lapak dagangannya dan sesuai tuntutan PKL akhirnya mereka direlokasi di dekat kawasan City Walk yaitu jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Setiabudi Kota Tegal.

Kata Kunci: Politik Kebijakan, Pengembangan City Walk, Pedagang Kaki Lima

**“POLITICS OF TEGAL CITY WALK DEVELOPMENT POLICIES AND ITS IMPACT
ON STREET TRADERS IN 2021”**

Political Science Study Program

faculty of Social Science and Political Science

Walisongo State Islamic University Semarang

ABSTRACT

This study discusses the Politics of City Walk Area Development Policy in Tegal City and its Impact on Street Vendors. The issues that will be the focus of this research include the Relations Between Policy Actors in the Development of City Walk Areas in the City of Tegal and the Impact of City Walk Development Policy Implementation on Street Vendors. The theory used in this research is to use one of the theories of policy formulation, namely the focus is group theory according to Truman. This type of research is descriptive qualitative research using a case study approach. The source of this research data is by interviewing the Regional Secretary, Head of Kadinkop Tegal City, Head of Bina Marga DPUPR City of Tegal, Head of Promotion and Arrangement of Street Vendors at the Tegal City UMKM, Member of the Tegal City DPRD Commission 3, Chair of Lesehan Peddler Vendors Ahmad Yani (PALESKA) , Member Traders of PALESKA. The results of this study illustrate that the relationship between policy actors provides a policy that must be agreed according to the wishes of the Tegal City Government, even though at the beginning the development of the City Walk area was not approved by the DPRD, but this development policy was finally approved and the construction was carried out. Then the construction of the City Walk area had an impact on the street vendors because they lost their trading stalls and according to the demands of the street vendors they were finally relocated near the City Walk area, namely Jalan HOS Cokroaminoto and Jalan Setiabudi Kota Tegal.

Keywords: Policy Politics, City Walk Development, Street Vendors

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI PENELITIAN	21
A. Defenisi Konseptual	21
1. Pengertian Politik Kebijakan	21
2. Tinjauan Umum Tentang City Walk	23
3. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima	26

B. Kerangka Teori.....	30
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	30
2. Formulasi Kebijakan	31
BAB III PROFIL KOTA TEGAL DAN KAWASAN CITY WALK	35
A. Gambaran Umum	35
1. Sejarah Kota Tegal	35
2. Profil Kota Tegal	37
3. Kondisi Pendidikan di Kota Tegal	42
4. Kondisi Sosial Politik Kota Tegal	44
5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Tegal	46
B. Gambaran Umum Kawasan City Walk Kota Tegal	58
BAB IV RELASI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL	54
A. Konsep Pembangunan Kawasan City Walk.....	55
B. Relasi Antar Aktor Kebijakan Dalam Mengelola Kawasan City Walk Kota Tegal.....	59
C. Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Perumusan Kebijakan City Walk Kota Tegal.....	74
D. Implementasi Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima	80
BAB V DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA	91
A. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima	91
1. Dampak Sosial Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Terhadap Pedagang Kaki Lima	91

2. Dampak Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Terhadap Pedagang Kaki Lima	94
BAB VI KESIMPULAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
DOKUMENTASI.....	108
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 RPJMN dan RPJPD Kota Tegal	40
Gambar 2 RPJMN dan RPJPD Kota Tegal.....	40
Gambar 3 Konsep Pembangunan City Walk	51
Gambar 4 Teori Kelompok	88
Gambar 5 Wawancara dengan Sekda Kota Tegal	103
Gambar 6 Wawancara Kadinkop Kota Tegal	103
Gambar 7 Wawancara Kasi Promosi dan Penataan PKL Kadinkop	104
Gambar 8 Wawancara Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal.....	104
Gambar 9 Wawancara Ketua PALESKA	105
Gambar 10 Wawancara Anggota DPRD Kota Tegal	105
Gambar 11 Wawancara Anggota PALESKA	106
Gambar 12 Wawancara Anggota PALESKA	106
Gambar 13 Suasana Kawasan City Walk Kota Tegal	107
Gambar 14 Demo Para Anggota PALESKA.....	108

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perwal No 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian	109
Lampiran 2 Surat Izin Wawancara Walikota.....	120
Lampiran 3 Surat Izin Wawancara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	121
Lampiran 4 Surat Izin Wawancara Kepala Dinas PUPR	122
Lampiran 4 Surat Izin Wawancara Sekda Kota Tegal	123
Lampiran 5 Surat Izin Wawancara Anggota DPRD Kota Tegal.....	124
Lampiran 6 Pertanyaan Wawancara Walikota Tegal	125
Lampiran 7 Pertanyaan Wawancara DPUPR Kota Tegal	126
Lampiran 8 Pertanyaan Wawancara Dinas UMKM Kota Tegal.....	127
Lampiran 9 Pertanyaan Wawancara Pedagang PALESKA	128
Lampiran 10 Pertanyaan Wawancara DPRD Kota Tegal	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik kebijakan adalah sebuah hal yang sangat penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya mencakup aturan-aturan dan strategi mengenai jalanya sebuah kebijakan yang akan di realisasikan. Jalanya sebuah politik kebijakan ini tak terlepas dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan yang mana adanya pembuatan kebijakan tak terlepas dari isi dan tujuannya ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Menurut (Friedrich, 1969, :80) kebijakan adalah sebuah rangkaian tindakan dan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan maksud. Meskipun tujuan dan maksud tersebut belum tentu bisa terlaksana dengan baik dan tentunya tidak mudah untuk dicapai, tetapi dasar ide bahwasanya kebijakan tersebut memiliki maksud merupakan bagian terpenting dalam isi kebijakan.

Kebijakan tidak bisa terlepas dengan yang namanya politik yang mana dasar dari produk kebijakan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dari aspek politik. Pada dasarnya “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. Maka dapat dikatakan adanya kebijakan pasti beriringan dengan kegiatan politik yang menyatukan keputusan dari berbagai aktor sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan agar sesuai dengan kesepakatan baik itu antar pemangku kebijakan, stakeholder terkait maupun dengan subjek kebijakan. (Budiarjo, 2008, p. :16)

Penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah jadi sebuah dasar untuk mengatur adanya realisasi sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang sudah disepakati oleh aktor kebijakan maka akan menjadi kebijakan publik yang mana dijelaskan kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dikelola dan dirumuskan

oleh pemerintah yang bertujuan/berorientasi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam implementasi kebijakan publik ini memang kekuasaan menjadi sebuah kunci dalam memberikan arah kebijakan. Adanya sebuah arah kebijakan ini harapannya bisa untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang bisa untuk memberikan kontribusi langsung kepada subjek kebijakan atau masyarakat secara utuh. (Mustari, 2015)

Dalam sebuah kebijakan ada pembahasan analisis dari kebijakan publik yang memang pada dasarnya muncul karena adanya sebuah sifat kritis yang merasa dari adanya sebuah kebijakan tersebut masih belum membuahkan sebuah hasil yang efektif dan efisien sehingga banyak target kebijakan yang belum bisa untuk menemukan sebuah permasalahan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Komunikasi menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sehingga nantinya kebijakan yang dilakukan berjalan beriringan dengan apa yang diharapkan oleh semua subjeknya (Dunn, 1999, p. :56).

Dalam pengembangan kebijakan politik kita tahu pasti ada yang merasakan sebuah subjek yang menjadi arah dari adanya kebijakan tersebut. Berbagai macam perbedaan pendapat dari adanya politik kebijakan pada suatu daerah menjadi sebuah fokus utama yang membuat pengembangan dari realisasi kebijakan. Segala sesuatu yang menyangkut adanya kebijakan pasti diawali dengan pengambilan keputusan yang mana jadi sebuah dasar yang konkrit dalam mengetahui arah kebijakan yang legal. (Agustino, 2020)

Dalam penelitian terdahulu yang ditulis yang menjelaskan seperti konsep yang saya teliti yaitu pengembangan Kawasan City Walk dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam hal ini perbedaan dari penelitian yang saya lakukan adalah mengenai politik kebijakan dari City Walk Kota Tegal kemudian implementasi politik kebijakan tersebut terhadap pedagang kaki lima yang berada di kawasan sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Tegal.

Kota Tegal kini menjadi tujuan warga dari mana saja, mengingat pembangunan dan penataan di Kota Tegal sudah dilakukan seperti Taman Pancasila, Alun-alun Kota Tegal dan Kawasan City Walk Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Pembangunan kawasan tersebut juga dibarengi dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)-nya. Mereka yang berada di Taman Pancasila dan Alun-alun Kota Tegal rencananya akan ditempatkan di lahan milik Propinsi yang berada di sebelah timur Balai Kota Tegal. (Bahari, 2020)

Saat ini Kota Tegal sedang mengencarkan berbagai macam bentuk kebijakan pembangunan yang memang ditujukan untuk ruang publik baru yang ada di Kota Tegal. Kota Tegal adalah sebuah kota yang strategis dengan sebagian besar mata pencaharian dari masyarakatnya adalah di sektor perdagangan dilewati jalan panturan dan menjadi sebuah basis perdagangan potensial di kawasan pantura yang saat ini mulai mengembangkan sektor pengembangan infrastruktur publiknya. Kebijakan pembangunan yang menjadi fokus pada sekarang ini adalah mengenai sebuah kebijakan pembangunan City Walk di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Pembangunan ini adalah sebuah konsep pembangunan yang sudah dicanangkan cukup lama oleh pemerintah Kota Tegal dan untuk tahun 2021 menjadi sebuah program utama Walikota dimana program ini menjadi program kedua yang dilaksanakan setelah revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. ("RPJMD Pemerintahan Kota Tegal Tahun 2019-2024." ., 2019)

Dalam penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan City Walk yang ditulis oleh (Nor Hadi, 2017) membahas dan mengetahui potensi rencana tata kota kabupaten Kudus apakah mampu mendukung pelaksanaan City Walk. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam pembangunan City Walk di Kota Kudus dan solusinya. City Walk di Kota Kudus diusulkan di kawasan Jantung Kota tepatnya di Alun-Alun atau Simpang Tujuh ke barat menuju Jalan Sunan Kudus sampai Masjid Menara Kudus ke utara sampai Pasucen, diharapkan tempat tersebut tempat yang ramai dikunjungi oleh

wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Alun-Alun atau Simpang Tujuh adalah jantung kota berdekatan dengan Kantor Bupati Kudus dan Mall Ramayana sebagai pusat kegiatan masyarakat Kudus baik untuk rekreasi atau untuk sekedar jalan-jalan di Alun-Alun, karena setiap Minggu pagi ada program dari Pemerintah yaitu Car free Day. Hambatan yang paling mendasar adalah sumber dana dan anggaran untuk mewujudkan Kota Kudus mempunyai branding City Walk dan mewujudkan citra Kudus yang ramah lingkungan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan pejalan kaki di area City Walk.

Pada dasarnya secara pengertian dan istilah katanya dibagi menjadi dua yaitu *city* dan *Walk*. City yang artinya “Kota” dan Walk yang dapat dimaknai sebagai jalur sebagai pejalan kaki yang memang peruntukannya berada di suatu tempat dalam kota. Pada dasarnya konsep City Walk sendiri lebih banyak untuk menekankan kearah gaya hidup dan Kawasan City Walk sendiri juga berfungsi untuk sarana interaksi sosial antar masyarakat dan menyatukan bangunan retail yang terpisah (Ruswanda, 2016). Revitalisasi kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal menjadi City Walk merupakan sebuah dampak reorientasi kebijakan pemerintah Kota Tegal pada masa kepemimpinan Dedy Yon Supriyono. Dengan adanya sebuah pembangunan City Walk ini diharapkan membantu menghadirkan sebuah ruang terbuka dan fungsi baru yang dapat disesuaikan dengan baik serta dapat memperhatikan sebuah sistem penataan ruangnya. Menurut Walikota Tegal, penataan sepanjang Jalan Ahmad Yani tidak perlu dilakukan sebuah studi, karena dinilai penataan tersebut sebuah penyempurnaan dari penataan yang sudah ada (Bahari, 2020).

Pembangunan kawasann City Walk ini dapat dikatakan sebagai terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal sebagai upaya untuk memberikan konsepsi ruang publik yang lebih terintegrasi di Kota Tegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 “Tentang Kawasan Pedestrian” yang mana aturan ini mengatur salah satunya soal adanya keberadaan City Walk yang di realisasikan di Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Aturan ini juga menjadi sebuah payung

hukum yang berlaku dari realisasi pembangunan Kawasan City Walk ini. Adanya pembangunan Kawasan City Walk ini harapannya bisa untuk memberikan sebuah kontribusi dalam hal perkonomian dan lain sebagainya karena dari adanya letak Kota Tegal yang strategis dan masyarakatnya banyak terjun ke dunia perdagangan dan jasa maka harapannya dengan adanya City Walk ini menjadikan sektor tersebut menjadi lebih maju lagi dan memberikan perubahan yang besar untuk Kota Tegal khususnya dalam pengembangan ruang publik yang baik. (Tegal, 2020)

Konsep pembangunan ini nantinya adalah sebagai Kawasan City Walk berbasis area perdagangan dan *Food Truck* di Kota Tegal dan rencana ini langsung di realisasikan oleh Walikota Tegal melalui pemerintah. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang membuat polemik adanya pembangunan kawasan ini dimana pada saat pemkot Tegal langsung merealisasikan pembangunan akan tetapi, dari persetujuan dengan DPRD masih terjadi adanya Pro dan kontra karena pendapat dari DPRD Kota Tegal mengenai pembangunan Kawasan City Walk ini pemkot Tegal belum mempersiapkan secara matang. Hal ini bisa dilihat dari belum siapnya mengenai lahan untuk memindahkan relokasi pedagang yang terdampak dari pembangunan City Walk ini sepanjang Jalan Ahmad Yani dan kemudian kebijakan ini dinilai hanya menambah masalah kemacetan baru di Kota Tegal karena belum tersedianya kantong parkir yang cukup. Adanya kebijakan ini juga banyak ditolak oleh para PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan City Walk ini mereka nantinya tidak bisa berjualan di sepanjang jalan itu lagi karena jika semua sudah terealisasikan maka konsep *Food Truck* yang akan diterapkan di sepanjang City Walk itu. Aturan truck yang akan dijadikan konsep itu akan diatur oleh Pemkot Tegal yang mana konsep dan kriteria *Food Truck* tersebut disesuaikan dan diatur oleh Pemerintah Kota Tegal sehingga banyak pedagang yang merasa haknya dirampas oleh pemerintah. Hal Ini menjadi sebuah polemik antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemkot tegal dan para pedagang disamping itu pemkot dinilai kurang siap dalam merealisasikan konsep

pembangunan City Walk ini beserta sarana pendukungnya sehingga nantinya bisa saja akan mendatangkan sebuah permasalahan baru di Kota Tegal salah satunya adalah mengenai kemacetan di kawasan Jalan Ahmad Yani. (Tegal, 2020)

Permasalahan ini menjadi faktor yang mengganjal yang mana adanya aturan-aturan kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan kurang rasional dalam realisasi sebuah kebijakan. Hal tersebut ditambah dengan permasalahan studi kelayakan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal yang mana adanya sebuah permasalahan tersebut antara DPRD dan Pemkot masih menjadi sebuah pro dan kontra dan hal lain juga ada saat kebijakan ini berdampak pada pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan tersebut yang harus direlokasi ke tempat lain. Berdasarkan sebuah prinsip perencanaan pembangunan yang baik itu harus melakukan studi kelayakan yang baik sehingga dari hasil studi tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dari kelayakan bangunan yang akan direalisasikan. (Bahari, 2020)

Hal yang menjadi sebuah pertanyaan sekarang adalah Adanya kebijakan ini apakah tepat dan menguntungkan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal? atau kebijakan ini dibuat dinilai kurang tepat sehingga banyak dari para pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima disekitar Jalan Ahmad Yani terancam keberadaanya. Hal ini kemudian menarik penulis untuk dapat mengkaji ini. Pada dasarnya mempelajari adanya sebuah Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal yang dilakukan pemerintah agar pemerintah dapat mendapatkan sebuah kebijakan yang tepat guna memperoleh sebuah tujuan yang tepat pula. Dengan kata lain adanya sebuah studi kebijakan itu ditujukan untuk menyempurnakan sebuah kualitas kebijakan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi antar aktor dalam perumusan kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal?

2. Bagaimana dampak kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal terhadap Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti, adapun manfaat yang sangat diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada kebijakan pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal.
2. Menggambarkan dampak Implementasi pengembangan Kawasan City Walk ini dengan permasalahannya terhadap Pedagang Kaki Lima

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun dan dijabarkan oleh penulis adapun harapannya penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat memberikan manfaat serta berguna untuk perkembangan ilmu politik dan studi kebijakan politik di Indonesia.
- b) Dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran serta pedoman referensi untuk pengembangan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Para Pemangku Kebijakan

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan sebuah gambaran bagi pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah dan stackholder terkait. Mengenai kebijakan yang baik itu disesuaikan porsinya

dengan tujuan utamanya yaitu untuk memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan diharapkan bisa tepat sasaran.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan sebuah gambaran dan pemikiran kritis khususnya bagi masyarakat yang haknya dapat dikatakan dirampas dengan adanya sebuah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian ada beberapa kajian pustaka yang memang sudah di resume yang nanti akan dijadikan sebagai dasar pandangan dalam tinjauan pustaka. Dalam tujuan penulisan tinjauan pustaka juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya sebuah plagiasi, serta diharapkan dapat mengembangkan penemuan-penemuan dari penelitian sebelumnya, dan sebagai komparasi atau perbandingan dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian pustaka yang saya jadikan sebagai instrument perbandingan serta acuan dalam penelitian tentang “Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal”.

Pertama, keberadaan dan fungsi dari City Walk yang ditujukan untuk peruntukan dilihat dari sebuah studi artikel ilmiah yang ditulis oleh (Aulia Shafa, 2020) dan teman-temannya yang berjudul yang berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan mengusung judul “*Kajian Karakteristik Koridor Jalan Slamet Riyadi Sebagai Ruang Interaksi Sosial Kota Surakarta Berdasarkan Teori Good City Form*” Pada jurnal ini dijelaskan bahwasanya koridor Jalan Slamet Riyadi di kota Surakarta ini menjadi sebuah Kawasan City Walk yang dimana menjadi tempat interaksi sosial masyarakat yang terintegritas langsung dengan pusat kegiatan ekonomi seperti pertokoan ritel. Dalam penelitiannya ini

mereka menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendalami sebuah isu yang ada di dalam masyarakat dan memasukan teori good city form. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang sebuah kajian karakteristik dari sebuah Jalan Slamet Riyadi yang memang konsepnya sudah menjadi sebuah City Walk yang terintegrasi sehingga kebijakan ini dianggap akan memudahkan arus distribusi jual beli masyarakat.

Kemudian, ada sebuah skripsi yang membahas adanya City Walk ini dalam hal pentingnya sebuah strategi pemasaran City Walk ini dalam menentukan sebuah pengembangan wisatanya. Dengan mengusung judul "Peran Strategi Pemasaran Melalui Pembangunan City Walk Di Makam Bung Karno Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan" Skripsi ini ditulis oleh (Cahyani P. C., 2020). Dalam pembahasan yang ada dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya Pemerintah Kota Blitar melakukan kebijakan pembangunan City Walk yang nantinya bisa untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah Blitar khususnya dalam area sekitar makam Bung Karno yang memang punya potensi besar dalam pengembangan potensi wisata baik itu wisata religi maupun wisata biasa yang ingin dan penasaran dengan makam bung karno. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk penataan makam bung karno yang memang dulunya masih belum teratur sehingga dengan adanya kebijakan ini potensi wisata dan pemasaran City Walk khususnya bagi para pedagang yang biasa berjualan disekitar makam bisa untuk lebih ditata dengan teratur.

Kemudian, dalam studi pembahasan artikel lain juga menjelaskan bahwasanya City Walk menjadi suatu daya tarik pariwisata yang memiliki sebuah potensinya sangat besar dan jurnal yang ditulis oleh (Suprayitno, 2019, p. :3) dan kawan- kawanya yang mengangkat judul "*Use Area Merdeka Walk As City Walk*" dimana dalam jurnal ini mengangkat City Walk yang ada di kawasan Merdeka Medan. Kawasan ini adalah sebuah area yang di dalamnya terdapat roda penggerak ekonomi yaitu perdagangan baik itu barang maupun jasa.

Kebijakan Pemkot Medan dalam menggerakkan konsep City Walk merdeka ini menjadi sebuah terobosan yang bagus dan memberi peluang bagi para PKL untuk masuk dalam kebijakan dan konsep pembangunan City Walk ini. Pada dasarnya kota adalah sebuah tempat dimana semua elemen saling bertemu baik yang kaya, sederhana bahkan yang tidak mampu dan memiliki latar belakang sosial budaya yang sangat berbeda satu dan lainnya.

Menurut (Lynch, 1998, p. :53) dengan bukunya yang berjudul *the image of city* menggambarkan bahwasanya kota memiliki lima elemen besar yang menjadi sebuah dasar untuk membentuk sebuah citra kota dan yang menjadi elemen pentingnya adalah City Walk yang jadi sebuah topic paling relevan dalam konsep ruang publik. Perkembangan kota yang pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan perkotaan semakin meningkat dan seringkali ditandai dengan perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Perubahan penggunaan lahan dapat mengacu pada dua hal, yaitu perubahan penggunaan lahan sebelumnya, atau perubahan pemanfaatan mengacu pada rencana tata ruang. (Inmendagri., 1998)

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh (Arrais, 2018) menjelaskan dengan mengungkap judul *“Penerapan Konsep City Walk Pada Penataan Koridor Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru (Penggalian Jl. Tuanku Tambusai-Pelita Pantai)”*. Dalam artikel tersebut tujuan adanya pembangunan dari City Walk ini adalah sebagai pengurai permasalahan yang ada pada perkotaan serta diharapkan bisa untuk meningkatkan stabilitas dan akses dari kawasan tersebut dan sebagai salah satu tempat penunjang komersil yang memudahkan akses dari masyarakat. Dengan konsep City Walk diharapkan bisa untuk mempercepat program pemerintah yang harus segera di relisasikan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat umum. Pembangunan City Walk ini sangat memberikan sebuah kontribusi yang besar untuk Kota Pekanbaru. Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif dengan analisa kualitatif dan

kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan sebuah analisis kritisnya dan dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah.

Selain itu dalam penelitian lain yang ditulis oleh (Nor Hadi, 2017) dengan judul “*Kebijakan Mewujudkan Kota Kudus Sebagai City Walk (Kota Ramah Terhadap Pejalan Kaki)*” membahas mengenai potensi rencana tata kota kabupaten Kudus apakah mampu mendukung pelaksanaan City Walk. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam pembangunan City Walk di Kota Kudus dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik wawancara, kuesioner dan penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. dalam penelitian ini juga membahas mengenai peran serta dari pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penelitian tersebut. Dalam penelitian kesamaan dari penelitian saya adalah membahas mengenai sebuah konsep adanya City Walk yang mana ditujukan kepada manfaat dan tujuannya untuk kepentingan publik. Kemudian, perbedaan dari penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian saya nanti membahas tentang politik kebijakannya seperti apa tidak membahas teknis dan peruntukan pembangunannya seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

Kedua, pembahasan mengenai konsep politik kebijakan mengenai penataan dan ketertiban pedagang kaki lima sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh daerah yang ada dalam sebuah artikel yang ditulis oleh (Mirnawati Winda, 2016) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jl. Siliwangi Kota Cirebon)*”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasanya selama ini pedagang kaki lima menjadi sebuah subjek yang sangat

mempengaruhi dari adanya kenyamanan dan keindahan infrastruktur dari suatu kota dan salah satunya adalah kota Cirebon. Dalam artikel ini jelaskan bahwasanya disepanjang jalan siliwangi kota Cirebon pedagang kaki lima masih sangat belum ditata sehingga seringkali menjadi dampak kemacetan lalu lintas. Adanya fenomena pedagang kaki lima (PKL) sering sekali dianggap sebagai pokok permasalahan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tidak dipungkiri PKL seringkali jadi pokok permasalahan dan dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan jadi kotor, dan bisa saja menimbulkan permasalahan kerawanan sosial dan tata ruang perkotaan tidak tertata.

Kemudian, ada sebuah thesis yang dibuat oleh (Prayudi, 2020) dengan judul *“Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep Smart City”*. Thesis ini menjelaskan bahwasanya kebijakan dari konsep smart city ini sangat memberikan sebuah pengaruh terhadap pedagang kaki lima sehingga pemberdayaan PKL terhadap implementasi kebijakan ini terutama di pantai losari maakassar sangat penting untuk dilakukan dan sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Kebijakan pembangunan sangat memiliki sebuah impact yang besar bagi masyarakat khususnya yang fokusnya dalam perdagangan PKL sesuai dengan peraturan tentang konsep dan penataan dari pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang *“Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”* bahwasanya PKL harus ditertibkan dalam hal implementasi kebijakan pembangunan dan juga harus diberdayakan untuk memberikan sebuah efektifitas dari segala aspek pembangunan.

Penelitian yang sama juga dibahas oleh (Febrian Marudut, 2022) Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh dia dan teman-temanya yang membahas mengenai *“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Pasar Senen”*. Penelitian ini membahas mengenai RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan Kawasan Senen dan Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penataan PKL Liar dan Resmi dikelola oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Dalam pembahasan penelitian ini mengenai sebuah aturan yang direalisasikan oleh pemerintah dalam upaya untuk memberikan sebuah aturan yang khusus kepada PKL di area pasar senen dengan tujuan untuk memberikan keteraturan tata kelola kota agar lebih indah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di Kawasan Pasar Senen.

Hal tersebut juga menjadi fokus penelitian dari (Damara, 2016) yang berjudul “*Dinamika Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo*” yang mana penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Sidoarjo dengan melalui kebijakan ini harapannya bisa untuk menata lebih lanjut mengenai adanya PKL yang ada di kawasan GOR Sidoarjo agar lebih tertata dengan baik sesuai apa yang direncanakan dalam tata kelola perkotaan yang baik. Penelitian ini membahas juga mengenai Content of policy dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo meliputi kepentinganyang mempengaruhi, derajat perubahan yang ingin dicapai, serta pelaksana program. Kepentingan politik antar kelompok kepentingan dan dinas terkait pelaksana kebijakan mempengaruhi tujuan kebijakan yang dibuat.

F.Kerangka Teori

Penulis akan mencoba untuk menerapkan Teori Kelompok adalah salah satu teori Formulasi kebijakan. Alasan untuk mengangkat teori ini karena dalam teori ini mmeberikan gambaran sesuai dengan keadaan di lapangan .formulasi kebijakan dari politik kebijakan pengembangan Kawasan City Walk di Kota Tegal.

Teori Kelompok adalah salah satu teori Formulasi kebijakan. Model ini menganut paham kelompoknya (Truman, 1951) bukunya “*The Government Process*” yang menyatakan bahwasanya sebuah interaksi diantara kelompok-

kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Berbagai individu yang memiliki tujuan serta kepentingan yang sama sehingga memberikan sebuah ikatan baik itu ikatan formal maupun informal yang kedalam sebuah kelompok kepentingan (Interest Group) yang dapat memberikan, memaksakan, serta mengajukan kepentingan-kepentingannya kepada pemangku kebijakan. Model teori kelompok ini melihat bahwa hal tersebut merupakan equilibrium yang dicapai dari hasil perjuangan kelompok. Hal ini lah yang menjadikan fungsi dari sistem politik untuk menjaga perimbangan dan menengahi konflik dari kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok-kelompok yang memiliki sebuah kepentingan dan berpengaruh dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Dalam pengaruh yang diberikan oleh sebuah kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kepemimpinannya, kekuatan, kebaikan organisasinya, hubungan yang erat dengan pembuat keputusan, serta kohesi intern antar anggotanya. Aktivitas politik (*Inklusif Formulasi Kebijakan Publik*) yang mana hal ini di pandang sebagai hasil dari perjuangan dari kelompok, sehingga hal yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan publik adalah memberikan respon terhadap berbagai masukan, paksaan, atau tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*Pressure Groups*) dengan melakukan berbagai cara yaitu tawar menawar (*Bargaining*), perjanjian (*Negotiating*), dan kompromi (*Compromising*) terhadap berbagai tuntutan dan persaingan dari kelompok berpengaruh.

Teori ini memiliki sebuah anggapan bahwa adanya sebuah interaksi dan perjuangan diantara kelompok adalah sebuah kenyataan dari kehidupan berpolitik. Kkarenaa dalam teori ini fokus kkelompok memiliki sebuah arti keumpulan individu yang bergerak atas dasar memiliki sebuah kesamaan kepentingan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif yang mampu memberikan sebuah gambaran dari suatu fenomena tertentu yang digali dari masyarakat yang diteliti (Singarimbun, 1989, p. :192). Penelitian kualitatif ini juga merupakan fokus penelitian yang pada dasarnya dilakukan setelah penggambaran objek dan segala fenomena yang diteliti serta menggambarkan segala objek yang menjadi bahan kajian yang selanjutnya dia aktualisasikan dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan dilakukan secara komprehensif, serinci-rincinya dan harus mendalam tentang adanya sebuah program, aktivitas dan tentunya peristiwa (Rahardjo, 2017, p. :4). Penelitian jenis deskriptif kualitatif ini pada dasarnya karena adanya persamaan tujuan dan sifat dari sebuah data mengenai adanya gambaran pelaksanaan “Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal tahun 2021 ” .

2. Jenis dan Sumber Data

Pembahasan selanjutnya mengenai Sumber dan jenis data yaitu sebuah tempat dimana data-data yang akan dijadikan fokus penelitian diperoleh dasarnya sumber data yang akan diperoleh dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a). Sumber Data Primer

Data yang menjadi bagian dari sumber utama dalam penulisan penelitian adalah data primer. Dalam pencarian sumber data ini adalah para pedagang kaki lima terkhusus saya nanti akan mewawancarai ketua PALESKA yang mendapatkan sebuah impactnya sehingga bisa untuk mendapatkan pandangan dari mereka. Data primer yang saya dapatkan juga saya dapatkan dari Sekretaris Derah Kota Tegal Ibu Dr.Sri Primawati Indraswari,SP.KK,MM,MH, Bapak Sisdiono,S.Pd, Bapak Sutari, SH sebagai anggota DPRD Kota Tegal, Bapak Rudy Herstyawan,

ST, MM sebagai Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kota Tegal, Bapak Samsudin, SE sebagai Kasi Promosi dan Penataan Pedagang Kaki Lima, Bapak Setia Budi, ST sebagai Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal, Ibu Atun, Bapak Dadang, dan Bapak Dhofir sebagai Anggota Kelompok Paleska.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang akan menjadi pelengkap dan tambahan sebagai proses pencarian data penelitian disebut juga dengan sumber data sekunder, jenis datanya adalah data sekunder (Suryabrata, 1987). Data yang di dapat dari sumber sekunder antara lain dokumen, buku, majalah, Koran dan beberapa hal lain yang menjadi publikasi dan suatu informasi yang konkrit. Pada dasarnya sumber dari data sekunder sendiri dapat diambil dari berbagai cara yaitu dengan melihat berbagai dokumen yang sudah di publikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dari hasil penelitian yang saya lakukan saya akan menggali beberapa berkas dokumen yang mendukung adanya penelitian saya yaitu ada Perda dan daftar nama PKL serta Gambaran konsep pembangunan City Walk.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Wawancara

Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap para narasumber terpercaya seluruh elemen masyarakat Kota Tegal khususnya para pedagang kaki lima sehingga penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan optimal secara mendalam karena penulis langsung berbicara empat mata terhadap informan sehingga informasi yang di dapat terbuka dengan informan dan penulis dapat mengerti bagaimana maksud ide pemikiran informan.

b) Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung ddengan melakukan pengamatan terhadap kebijakan implementasi pembangunan City Walk ini

seperti apa dan melakukan observasi dengan melihat relokasi PKL yang dulunya bertempat di jalan ahmad yani sekarang dipindah kemana saja. Kemudian dengan observasi ini dilihat apakah dengan adanya relokasi PKL ini memiliki tujuan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan City Walk Kota Tegal. Apakah pemerintah juga sudah mempersiapkan sarana pendukungnya dengan matang atau tidak. Dalam observasi yang saya lakukan akan memberikan sebuah pandangan permasalahan yang ada di lapangan seperti penolakan PKL terhadap Pembangunan Kawasan City Walk dan bagaimana relasi antar aktor kebijakan dalam menyusun pembangunan kawasan City Walk ini.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat serta dapat menganalisis subjek dokumen yang akan menjadi fokus penelitian. Hal ini memiliki tujuan untuk penulis melihat berbagai sudut pandang dari dokumen yang akan diteliti. Dengan metode ini penulis akan meengumpulkan dokumen-dokumen seperti perda yang mengatur tentang pembangunan ini, kemudiaan anggaranya, RPJMDnya dan beberapa dokumen lain yang dinilai bisa untuk mendukung memperoleh data penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan apa yang dicapai dalam penelitian, maka seluruh data penelitian yang diolah dan diperoleh akan dimulai untuk di teliti dan ditelaah untuk memeriksa kebenarannya lalu diteruskan dengan reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memperoses sistematisasi untuk menemukan data pokok yang sangat berguna untuk penulisan laporan selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam melanjutkan data yang sudah diterima akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan cara di proses segala fokus penemuan yang terjadi dengan menganalisa, menyajikan segala data yang didapatkan, kemudian

menarik kesimpulan. Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data tersebut adalah :

a) Reduksi Data

Reduksi data berfungsi bagi penulis agar mendapatkan hal pokok serta dapat merangkum segala hal penting sehingga bisa untuk digambarkan dengan jelas sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan penulisan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Analisa data selanjutnya adalah menyajikan data. dalam penyajian data dalam dilihat dari berbagai bentuk yaitu seperti uraian singkat, grafik, maupun bentuk narasi. Proses penyajian data ini bertujuan merencanakan segala sesuatu pekerjaan yang disusun dan direncanakan selanjutnya. Setelah data di proses dan direduksi, maka gambaran dan langkah lebih lanjut yang dilakukan peneliti adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan cara display data harapanya dapat memahami apa yang terjadi dalam fokus pencarian data penelitian dan dapat merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah di dapat dan dipahami dalam analisis data tersebut. (Sugiyono., 2010, p. :341)

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah adanya kesimpulan dari penelitian serta verifikasi data keseluruhan ditambah dengan proses pengumpulan keseluruhan data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membagi skripsi menjadi lima bab yang akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I adalah bab yang membahas pemaparan latar belakang yang dimana membahas tentang politik kebijakan pembangunan yang salah satunya menuju implementasinya kepada pedagang kaki lima serta masyarakat. Lokus penelitian

ini terletak di Kota Tegal, Jawa tengah yang memang kebijakan pembangunan City Walk ini menjadi produk kebijakan baru dari pemerintah Kota Tegal. Kemudian dilanjutkan mengenai pertanyaan untuk mencoba memahami bagaimana implementasi kebijakan pembangunan City Walk ini khususnya terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang nantinya akan dijadikan City Walk di Kota Tegal. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai latar belakang pengambilan keputusan pemerintah Kota Tegal dalam perancangan kebijakan pembangunan City Walk Kota Tegal sesuai dengan apa yang dibahas dalam teori formulasi kebijakan menurut Teori Kelompok Truman. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat yang diharapkan dengan penulisan skripsi ini beserta metode penelitian yang akan digunakan, serta tak lupa untuk menyertakan berbagai macam penelitian terdahulu serta komparasinya yang mendasari lahirnya penelitian ini.

Bab II berisi landasan teoritis dimana pada bab ini berbagai kerangka teoritis sebagai dasar untuk skripsi berdasarkan pada. Formulasi kebijakan dengan menggunakan teori Kelompok Menurut Truman.

Bab III adalah pemaparan secara umum mengenai objek penelitian yang dimana nantinya menggambarkan gambaran secara umum Kota Tegal seperti apa baik dalam hal sejarah kotanya maupun karakteristik dari masyarakatnya. Kemudian mengenai visi-misi dari pemerintah Kota Tegal yang memang sudah dirumuskan dari 2019-2024 nanti. Mengenai gambaran kawasan Jalan Ahmad Yani sebelum dilakukan pembangunan City Walk. Kemudian, mengenai proses pembuatan kebijakan pembangunan City Walk ini seperti apa.

Bab IV akan dilanjutkan dengan analisa dan pemaparan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjawab pertanyaan pokok mengenai Politik Kebijakan Pembangunan City Walk di Kota Tegal Tahun 2021 dimana nantinya dalam pemaparan data tersebut akan membahas tentang permasalahan kebijakan ini terkhusus dengan para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Ahmad Yani yang dijadikan sebagai kompleks City Walk Kota Tegal. Pembahasan ini akan

didasarkan pada teori formulasi Teori Kelompok adalah salah satu teori Formulasi kebijakan. Model ini menganut paham kelompoknya (Truman, 1951) bukunya *“The Government Process”* yang menyatakan bahwa interaksi diantara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan (Interest Group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah.

Bab V akan dilanjutkan pembahasan mengenai mengenai Dampak Politik Kebijakan Pembangunan City Walk di Kota Tegal Tahun 2021 bagaimana implementasi pemerintah Kota Tegal membuat aturan untuk pelaksanaan City Walk jika sudah jadi, dan apa memang area City Walk ini mempunyai aturan khusus dan bagaimana pemerintah Kota Tegal melakukan solusi bagi para PKL dan aturan-aturan lain yang menyangkut dengan adanya pembangunan City Walk kawasan Jalan Ahmad Yani ini. Pembahasan ini dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen oleh penulis.

Bab VI berisi tentang penutup beserta kesimpulan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan Politik Kebijakan Pembangunan City Walk di Kota Tegal Tahun 2021 sesuai dengan teori dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta disertai dengan saran penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Defenisi Konseptual

1. Tinjauan Konsep Politik Kebijakan

Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)" –betapa samar-samar pun –tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan. (Budiarjo, 2008, p. :15)

Pada umumnya politik (*Politics*) dapat dikatakan sebagai usaha untuk membentuk sebuah aturan-aturan yang harapannya bisa diterima dengan baik oleh sebagian besar warga dan untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang lebih bahagia dan harmonis. Usaha untuk mencapai sebuah *Good Life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materiil maupun yang mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*). (Budiarjo, 2008, p. :15)

Menurut (Surbakti, 2010) politik adalah kegiatan mendiskusikan atau mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik. Politik merupakan kompetisi

definisi situasi. Definisi yang mampu menjadi opini publik dan menjadi isu politik yang akhirnya menjadi pembahasan pembuat keputusan (decision maker) dan menjadi keputusan politik merupakan pemenang. Dari berbagai pengertian tentang politik di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa terhadap warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) suatu kebijakan negara/publik.

Kebijakan (Policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Berikut ini ada beberapa definisi mengenai kebijakan publik (Budiarjo, 2008, p. :21)Hoogerwerf menyebutkan bahwa objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah proses terbentuknya serta akibatakibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) di sini menurut Hogewerft ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening*).

Dikatakan selanjutnya oleh (Budiarjo, 2008, p. :20) bahwa keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai suatu tindakan umum atau nilai-nilai (*public goods*), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutch dan kawan-kawan negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nakhodanya. Pendekatan ini berdasarkan cybernetika (*cybernetics*), yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian (*control*).

Dari berbagai uraian tentang politik dan kebijakan negara/publik di atas terdapat keterkaitan yang saling memengaruhi. Sebuah kebijakan negara/publik tidak lahir dari ruang yang steril, sehingga kebijakan publik 23 lahir dari

kepentingan politik dibaliknya. Hal tersebut memperjelas bahwa proses analisa kebijakan pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan merupakan proses politik (Dunn, 1999, p. :62).

Jadi kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang mempunyai efek langsung kepada warga negara. Oleh karena itu, penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah yang berkenaan dengan masalah atau kepentingan tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Olehkarena itu, penulis mengambil hipotesis bahwa politik kebijakan pelarangan buku merupakan manifestasi budaya otoriter dari rezim yang berkuasa untuk memberangus nalar dan sikap kritis masyarakat

2. Tinjauan Umum Tentang City Walk

Pada dasarnya secara pengertian dan istilah katanya dibagi menjadi dua yaitu City dan Walk yang artinya City yang artinya “Kota” dan Walk yang dapat dimaknai sebagai jalur sebagai pejalan kaki yang memang peruntukanya berada di suatu tempat dalam kota. Pada dasarnya konsep City Walk sendiri lebih banyak untuk menekankan kearah gaya hidup dan Kawasan City Walk sendiri juga berfungsi untuk panggung pertunjukan dan menyatukan bangunan retail yang terpisah (Ruswanda, 2016, p. :8).

City Walk pada peruntukanya adalah sebagai jalur pejalan kaki yang mana pengertian sebenarnya adalah sebagai Urban Design yang menghubungkan berbagai fasilitas umum atau simpul lalu lintas di kota. City Walk sendiri banyak realisasi dan bentuknya seperti Tipe Outdoor, Indoor, dan Semi Indor. Tipe semi outdoor biasanya ditempatkan di dekat kota dan ada space untuk penempatanya 31 seakan-akan di Trotoar. Kemudian, untuk daerah Tropis biasanya diterapkan di daerah Outdoor yang mana penempatanya seperti kanan-kiri itu diberi taman atau pepohonan (Evi, 2021).

Dalam artian bahasa City Walk berarti kota di dalam kota yang memiliki sebuah jalur atau koridor yang terbentuk melalui pembangunan yang menerapkan

konsep menggabungkan beberapa bangunan yang menjadi landscape dengan beberapa tanaman sebagai tempat berteduh untuk para wisatawan. City Walk adalah ruang terbuka yang memiliki berbagai sarana perdagangan dan ritel yang lengkap dan berbagai tempat kekinian seperti tempat nongkrong anak muda, kafe, sara hiburan anak, pujasera hingga penjualan tempat oleh-oleh khas daerah tersebut. Kemudian, City Walk bisa juga digunakan sebagai pesta rakyat baik itu pentas seni maupun perlombaan budaya khas fungsi dari adanya kegiatan ini adalah untuk menarik minat wisatawan yang datang ke kawasan tersebut dan biasanya hari yang pas dalam memulai pentas seni ini adalah pada hari minggu dimana menjadi hari libur. (Zakir Abdul Rafiq Goma, 2004, p. :4)

City Walk adalah sebuah Design Urban yang dijadikan koridor yang bertujuan sebagai ruang publik untuk para pejalan kaki yang mana memiliki fungsi dalam menghubungkan berbagai aktivitas perdagangan yang ada pada kawasan tersebut. Kawasan City Walk biasanya konsep pembangunannya mengikuti gaya kekinian yang menjadi trendy saat ini sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. City Walk biasanya dijadikan sebagai tempat berkumpul bagi para remaja dan memiliki area penghubung pertokoan dan kawasan distribusi barang dan jasa. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di kawasan tersebut karena dinilai strategis sehingga menjadi lahan yang dinilai menguntungkan bagi mereka dan dalam pemanfaatan pembangunan City Walk harus memberikan space ramah anak sehingga semua kalangan yang datang di kawasan tersebut bisa menikmati suasana tanpa ada pengecualian. (Cahyani, 2020, p. :26)

City Walk dikenal sebagai tempat yang memiliki jalur yang diperuntukan untuk pejalan kaki, yang mana disepanjang kawasan tersebut menghubungkan beberapa 32 tempat komersil dan perdagangan. Dalam implementasi di lapangan harus dilengkapi beberapa tempat penyebrangan yang digunakan untuk menyebrang pejalan kaki. Konsep adanya City Walk ini dapat ditemui dengan berbagai bentuk yang ada antara lain Outdoor, Indoor, dan Semi Outdoor .kebanyakan Kawasan City Walk di Indonesia pembuatan koridor cocok pada konsep outdoor yang mana

kawasan pejalan kaki harus menrapkan adanya area yang teduh seperti taman ataupun pohon yang nantinya sebagai pelindung bagi masyarakat ketika menikmati suasana yang ada di Kawasan City Walk. hal yang harus ditekankan dalam pembangunan Kawasan City Walk adalah pengotimalan dalam hal konsep dan penerapan ketika koridor yang dijadikan penyangga itu bisa menyangga kawasan tersebut. City Walk adalah konsep pembangunan kota yang memiliki tujuan dan orientasi pada pengotimalan jalur bagi para pejalan kaki yang memang jadi subjek dari adanya pambanunan City Walk di perkotaan dan harus memiliki space yang digunakan untuk tempat hiburan agar bisa dinikmati oleh masyarakat selain itu, jalur koridor yang dibangun harus bisa ditata lebih bagus agar mendukung pembangunan kawasan tersebut. (Rahzon Afryan, 2017, p. :3)

Pengertian lain juga mengemukakan bahwasanya City Walk digunakan peruntukannya sebagai jalan koridor yang mana didukung oleh beberapa toko retail sebagai penunjang dalam pemanfaatan serta pemberdayaanya. Dalam pengembanganya City Walk ini memiliki berbagai pengembang baik itu yang dikelola oleh pemangku kebijakan maupun dari pihak swasta yang dipercaya untuk mengelola segala hal. City Walk juga hadir dalam koridor yang diperuntukan untuk para pejalan kaki yang menghubungkan sentra perdagangan dan arus distribusi perdagangan. City Walk yang bersifat terbuka biasanya memiliki space untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang diselenggarakan sebagai sarana hiburan masyarakat sehingga bisa dikatakan adanya City Walk merupakan sarana publik yang dapat dijangkau oleh siapapun. Pada gambaran City Walk maka dapat kita konsep bahwa City Walk terdiri dari beberapa tatanan konseptual yaitu 33 pedestrian, retail-retail dan open space yang diperuntukan untuk saran ruang publik bagi masyarakat. Pada dasarnya kota adalah sebuah tempat yang mana setiap elemen saling bertemu baik yang kaya, sederhana maupun yang miskin sekalipun dan memiliki sebuah latar belakang yang berbeda antara satu dan lainnya. Menurut buku yang ditulis oleh (Lynch, 1998, p. :56) yang berjudul “The Image Of City” bahwasanya kota memiliki lima elemen besar yang menjadi sebuah dasar yang

membentuk sebuah citra kota dan yang menjadi elemen pentingnya adalah City Walk yang menjadi konsep paling relevan dalam onsep ruang publik. Perkembangan kota yang pesat maka akan menggeser kebutuhan lahan yang semakin hari meningkat dan seringkali ditandai dengan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Perubahan penggunaan lahan dapat mengacu beberapa hal antara lain perubahan yang mengacu adanya rencana tata ruang daerah dan perubahan penggunaan lahan baik lahan yang yang sebelumnya sudah dibangun atau dalam bentuk infrastruktur maupun lahan yang masih dalam bentuk tanah dan belum dibangun secara keseluruhan dan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal bisa untuk memberikan sebuah manfaat untuk setiap masyarakat. Selain itu, adanya pembangunan ini bisa untuk memberikan sebuah inovasi dan peran penting dalam pengembangan UMKM yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani khususnya para PKL. Kemudian, selain mengenai perekonomian dan komersil dengan adanya pembangunan ini bisa untuk mengoptimalkan layanan jasa transportasi yang terintegritas. Adanya konsep pengembangan City Walk di Kota Tegal menjadikan sebuah ruang publik baru yang mana berkonsep dari usulan langsung Walikota untuk dilakukan sebuah penataan dan pengembangan dikawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal agar bisa memberikan sebuah sarana baru untuk masyarakat dalam mengembangkan baik itu kegiatan ekonomi mereka maupun sarana rektreasi dan hiburan terkhusus masyarakat Kota Tegal. (Tegal, 2020)

3. Pedagang Kaki Lima

Dalam pengertiannya Pedagang kaki lima (Sektor informal) adalah sekumpulan atau dapat dikatakan kelompok atau individu yang melakukan sebuah kegiatan usaha dagang dalam bentuk kelompok atau perorangan yang intinya dalam menjalankan usaha mereka menggunakan sarana dan fasilitas umum publik seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya (Damsar, 2002, p. :13). Pedagang Kaki Lima kita ketahui bahwasanya memiliki sebuah istilah yangsring kita kenal juga sebagai PKL yang mana mereka adalah pedagang yang berjualan di

kawasan atau tempat umum yang strategis dengan tujuan agar lebih mudah untuk dijangkau oleh para pelannganya. Pada dasarnya para pelaku perdagangan ini masuk kedalam sektor informal yang mana sistem dari perdagangan mereka adalah mmiliki permodalan yang dapat dikatakan rendah yang berjualan hanya beberapa pokok kebutuhan masyarakat atau barang yang hanya beberapa tidak semua barang mereka jual. Hal ini lah yang menyebabkan banyak dari mereka yang menjual barang daganganya di kawasan umum yang strategis untuk memungkinkan banyaknya pembeli. (Damsar, 2002) Sekarang ini, banyak pemangku kebijkan yang berpandangan bahwa adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan umum seperti trotoar, kawasan pedestrian,tempat umum lain yang memungkinkan mereka untuk berjualan di kawasan tersebut.

Pedagang kaki lima saat ini banyak memiliki pengaruh yang besar dalam ppengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan hal ini dikarenakan ada beberapa pandangan bahwasanya adanya pedagang kaki lima memiliki sebuah pengaruh positif yang membuat pemnagku kebijakan harus approve. Pengaruh positif itu adalah bahwa adanya pedagang kaki lima diharapkan membuah sebuah peluang kerja baru untuk masyarakat sehingga selain mengembangkan peran UMKM juga harus bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat. Kemudian, ada juga pandangan negative mengenai adanya pedagang kaki lima yaitu pengaruh negative dari pedagang kaki lima ini adalah bisa menyebabkan rusaknya sarana umum yang tidak digunakan semestinya dan bisa 35 menambah kemacetan di sepanjang jalan yang disitu menjadi titik kumpul merea dalam menjajakan barang daganganya. Dalam implementasi di lapangan pedagang kaki lima menjadi sebuah bahan yang sangat menarik khususnya untuk pengjkajian dan penelitian karena kita ketahui banyak dari jumlah meereka yang bertambah dan mereka pun bisa mempengaruhi ssebuah kebijakan yang mana jika mereka memberikan batasan ruang gerak untuk mereka maka kelompok tersebut akan memberikan sebuah perlawanan. (Yusri, 2021) Pedagang kaki lima juga memiliki karakteristik yang memang menjadi ciri khas yang dilakukan oleh mereka karena

pada dasarnya mereka adalah para pelaku usaha yang memiliki kelemahan dalam mengupayakan modal yang mereka kelola dan berikut adalah gambaran dan ciri ciri pedagang kaki lima antara lain

- a. Pedagang kaki Lima kebanyakan tidak memiliki surat untuk izin usaha
- b. tidak memiliki keteraturan dalam melakukan jam kerja dan tempat yang digunakan usahanya.
- c. Dalam melakukan kegiatan jual beli mereka tidak memiliki organizer yang baik.

d. Selalu mencari tempat yang strategis dan banyak di tempat untuk dan berdagang dengan cara menggerombol antar pedagang satu dan lainnya. Pada dasarnya PKL atau kita kenal dengan Pedagang Kaki Lima menjadi Self Employment yang diartikan sebagai mayoritas para Pedagang Kaki Lima terdiri dari beberapa tenaga kerja saja karena masalah modal yang dimiliki oleh setiap pedagang tidak tetap dan hanya memiliki modal kerja yang berupa modal peralatan dan modal bahan. Jelas jika dilihat dana yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima jarang untuk dimiliki oleh lembaga tertentu dan biasanya dana tersebut milik pribadi yang memang ditabung untuk memenuhi kebutuhan modal. Dilihat dari beberapa hasil dari modal mereka maka hanya sedikit dari mereka yang menyisihkan pendapatannya untuk menabung karena jika dilihat rendahnya keuntungan yang mereka dapatkan sangat sedikit sehingga pengelolaan keuangan kurang optimal. Selain itu angka untuk mengendalikan sebuah modal yang 36 dihasilkan dari ekspansi sangatlah kecil jika melihat keadaan yang ada. (Damsar, 2002) PKL atau kita juga sering menyebutkan pedagang kaki lima adalah sebuah nama lain yang disebut dengan seseorang yang biasanya menjual atau menjajakan dagangannya dengan menggunakan gerobak. Pada dasarnya jika dilihat secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis dan usaha yang berfokus pada praktik jual beli. Pedagang adalah seseorang yang bermatapencarian menjual dagangan dan mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan tersebut. Pedagang kaki lima juga memiliki sebuah pengertian bahwasanya pedagang kaki lima bagian dari

sektor informal yang membangun dan mengembangkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa di luar kontrol dari pemerintah dan tidak terdaftar dari pemerintah (Korff, 2002). Pedagang Kaki Lima yang disingkat PKL dalam Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima , Bab 1 Pasal 1 ayat (8) adalah “Pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah untuk dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum”. (Perda Kota Tegal No 3 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima , 2008)

Dari beberapa pengertian di atas mengenai Pedagang Kaki atau PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang sering berjualan sebuah lokasi yang strategis dari keramaian umum seperti trotoar di depan kawasan pertokoan atau kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal dasar yang dilakukan oleh mereka yang tentunya sangat terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual. Hal itulah yang menunjukkan bahwa unit dari usaha ini masuk kedalam kategori usaha yang dilakukan secara mandiri karena melakukan sebuah usaha yang mereka lakukan sendiri serta hasilnya juga untuk diri mereka sendiri. Kita melihat bahwasanya pedagang kaki lima di kawasan perkotaan sendiri memiliki berbagai jenis penjualannya baik itu dalam bentuk barang maupun jasa yang tentu diperjualbelikan dengan harga-harga yang relative lebih murah. (Agus Setio Widodo, 2016)

Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang menempati berbagai fasilitas umum tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan baru. Berbagai permasalahan seperti penempatan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat dagang mereka yang seandainya dapat menimbulkan kesemrawutan di berbagai wilayah tempatnya untuk berdagang. Selain itu, ada sebagian pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan sekitarnya sangat kurang jika dilihat dari kebersihannya serta juga dipandang dalam segi keindahan.

B. Formulasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) yaitu sebuah kumpulan yang di dalamnya berisi sebuah keputusan yang dibuat atau diambil oleh pelaku atau kelompok kebijakan politik dalam usaha untuk mencaapai sebuah tujuan disertai dengan cara untuk menggapai tujuan tersebut yang pada dasarnya pihak atau kelompok membuat kebijakan tersebut memiliki sebuah (*Power*) kekuasaan untuk melaksanakanya (Budiarjo, 2008, p. :20).

Menurut (Dunn, 1999, p. :64) pada dasarnya pembuatan kebijakan publik adalah aktivitas dalam menciptakan pengetahuan baru tentang sebuah proses pembuatan kebijakan yang tentunya meneliti sebab, akibat dan kinerja dari sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan menurut (Surbakti, 2010, p. :241)menyatakatan bahwa apabila tujuan dalam sebuah kebijakan itu sudah dirumuskan atau disahkan sebagai sebuah keputusan dalam penyelenggaraan politik, maka saatnya ada masa pelaksanaan kebijakan yang mencakup sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun secara matang. Pertama, harus menyediakan untuk anggaran,sarana dan personil untuk pelaksanaanya. Kedua, melakukan sebuah gambaran dan sistematika pelaksanaanya serta adanya petunjuk pelaksanaan. Ketiga, penyusunan sebuah rencana untuk pelaksanaan melalui waktu, tempat ,situasi, dan anggaranya. Keempat, pengorganisasian harus intens dan rutin atas anggaranya, personil dan hal lainnya yang menyangkut tetang faktor materiil. Kelima, memberikan sebuah manfaat kepada dan sebuah pengaturan terhadap perilaku terhadap individu dan masyarakat umumnya.

Dalam sebuah perjaalanan pelaksanaan kebijakan pasti ada pihak yang tidak kebagian mengenai fungsi manfaatnya atau dapat dikatakan ada beberapa individu yang menganggap dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut terkesan tidak adil untuk dirinya karena mungkin adanya sebuah kesusahan untuk ruang pergerakanya dan bahkan dianggap melanggar hak asasinya sehingga

mereka merasa kecewa dan frustrasi sehingga menimbulkan sebuah konflik antara mereka dan pemerintah sebagai sebuah pembuat kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Proses pada mekanisme perumusan sebuah kebijakan (*Formulation*) adalah sebuah tahapan yang paling penting dan krusial. Karena setelah perumusan ini sudah dilakukan maka evaluasi dan implementasi dapat dilaksanakan ketika formulasi kebijakan selesai dilakukan. Selain itu, kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang terprogram untuk mencapai suatu tujuan yang notabene memiliki sumber dari ketidasempurnaan dari pengelolaan terhadap formulasinya. (Wibawa, 1994, p. :2) Dalam sebuah fase formulasi kebijakan publik, banyak sekali keadaan realitas politik yang banyak mencangkup proses-proses perumusan dalam kebijakan publik yang memang harus berpegang erat dan tidak boleh keluar dari fokus kajian. Maka, jelas ketika melihat sebuah realitas dilapangan banyak kebijakan publik yang miskin dalam aspek lapangan dan pasti menemui problematika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat kita simpulkan bahwas hubungan antara lingkungan atau lapangan dalam pelaksanaan kebijakan publik itu akan sangat erat dengan politik dan tidak pernah steril dari campur tangan politik. (Mustari, 2015, p. :63)

Formulasi kebijakan adalah sebuah langkah awal dalam menentukan arah dari kebijakan publik yang nantinya akan difokuskan secara keseluruhan aspek. Hal itu yang membuat dalam fase menentukan formulasi kebijakan ini jadi hal yang paling penting berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemangku kebijakan. Sebab itu, sangat dibutuhkan kejelian yang serius oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) ketika akan melakukan memformulasikan formulasi kebijakan yang akan di implementasikan nanti. Menurut Frank dan William Naumes menjelaskan mengenai kebijakan publik (*Public Formulation*) yang tentunya melibatkan berbagai sistem dan kondisi alternative seperti proses sosial dan proses intelektual (Winarno, 2002, p. :68). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya; *Pertama*, dalam pembuatan kebijakan harus

menyangkut segala tahapan dalam pembuatan kebijakan dan tentu perumusan kebijakan jadi salah satu bagianya. *Kedua*, didalam perumusan kebijakan termasuk dalam formulasi kebijakan. *Ketiga*, output dari formulasi kebijakan adalah kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan.

Formulasi kebijakan menjadi pengembangan adanya alternative kebijakan yang telah dibuat untuk menghadapi segala permasalahan yang masuk dalam agenda publik. Dalam memahami tentang formulasi kebijakan, langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang aktor kebijakan adalah memahami siapa saja aktor yang terlibat atau pemeran dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan baik itu aktor resmi maupun aktor yang tidak resmi. Dari berbagai aktor dan partisipan yang bergabung dalam perumusan kebijakan sifat-sifat semua pemeran serta partisipan, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran aktor kebijakan mereka memiliki fungsi dan peranya masing-masing meliputi waga negara biasa, pemimpin organisasi *Civil Society*, anggota DPR/DPRD, pemimpin badan legislatif, aktivis partai, pemimpin partai politik, hakim, PNS, dan para manajer perusahaan (Agustino, 2020, p. :93).

Menurut Mark Ruffesky menjelaskan bahwasanya harus dikaji dan dipertajam dengan melihat cara yang ingin mereka gunakan untuk memberikan pengaruh terhadap proses formulasi sebuah kebijakan sehingga menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan. Pembahasan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam upaya untuk melihat peran dari aktor tersebut yang mendefenisikan bagaimana itu masalah dan mendefenisikan masalah itu merupakan hal yang penting. Pada dasarnya defenisi dari adanya pokok permasalahan yang memiliki perbedaan pastinya punya implikasi yang berbeda pula. Segala bentuk formulasi kebijakan secara pasti terjadi implementasinya di Indonesia dalam berbagai bentuk lembaga baik itu kantor swasta, kelompok kepentingan, organisasi perencanaan kebijakan (*Thinktanks*), ruang komite legislatif, pertemuan penting komite khusus.hal yang

penting dari hal ini adalah suatu kelompok yang memiliki kepentingan dapat memformulasikan sebuah kebijakan melalui berbagai ajuan proposal yang mereka berikan dengan melalui berbagai cara baik itu lewat anggota legislatif, atau bawahannya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

Dalam skripsi ini saya menggunakan teori sistem David Easton Formulasi kebijakan atau sering disebut dengan istilah perumusan kebijakan. Menurut (Sidney, 2007, p. :79) formulasi kebijakan adalah sebuah tahap dari awal pembuatan suatu keputusan kebijakan. Artinya bahwa formulasi kebijakan ini jadi sebuah langkah awal yang jadi sebuah hal penting dalam meraih informasi *Decision Makers* mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik?, Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan?, Apakah tersedia alternative-alternatif kebijakan?, Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternative kebijakan yang tersedia tersebut? Dan lain sebagainya.

Teori Kelompok adalah salah satu teori Formulasi kebijakan. Model ini menganut paham kelompoknya (Truman 1951) bukunya "*The Government Process*" yang menyatakan bahwasanya sebuah interaksi diantara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Berbagai individu yang memiliki tujuan serta kepentingan yang sama sehingga memberikan sebuah ikatan baik itu ikatan formal maupun informal yang kedalam sebuah kelompok kepentingan (Interest Group) yang dapat memberikan, memaksakan, serta mengajukan kepentingan-kepentingannya kepada pemangku kebijakan. Model teori kelompok ini melihat bahwa hal tersebut merupakan equilibrium yang dicapai dari hasil perjuangan kelompok. Hal ini lah yang menjadikan fungsi dari sistem politik untuk menjaga perimbangan dan menengahi konflik dari kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok-kelompok yang memiliki sebuah kepentingan dan berpengaruh dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Dalam pengaruh yang diberikan oleh sebuah kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kepemimpinannya, kekuatan, kebaikan organisasinya,

hubungan yang erat dengan pembuat keputusan, serta kohesi intern antar anggotanya. Aktivitas politik (*Inklusif Formulasi Kebijakan Publik*) hal ini di pandang sebagai hasil dari perjuangan dari kelompok, sehingga hal yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan publik adalah memberikan respon terhadap berbagai masukan, paksaan, atau tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*Pressure Groups*) dengan melakukan berbagai cara yaitu tawar menawar (*bargaining*), perjanjian (*negotiating*), dan kompromi (*Compromising*) terhadap berbagai tuntutan dan persaingan dari kelompok berpengaruh.

Teori ini memiliki sebuah anggapan bahwa adanya sebuah interaksi dan perjuangan diantara kelompok adalah sebuah kenyataan dari kehidupan berpolitik. Karena dalam teori ini fokus kelompok memiliki sebuah arti kumpulan individu yang bergerak atas dasar memiliki sebuah kesamaan kepentingan. Model ini sebetulnya adalah sebuah abstraksi dari konflik kepentingan antar kelompok ketika mereka berusaha untuk menetapkan sebuah kebijakan. Konflik ini yang biasanya dinamakan sebagai "*Konflik Konstruktif*". Kemudian, mencoba untuk menemukan sebuah titik keseimbangan yang mana titik tersebut adalah sebuah titik kompromi antara kepentingan yang dilakukan oleh kelompok. (Agustino, 2020)

Konteks ini para *Scholars* kebijakan publik hendak menyatakan bahwa ketika pemangku kebijakan hendak menyatakan sebuah keputusan politik mereka akan menemukan pertikaian kepentingan, khususnya konflik antar subjek kebijakan, perbedaan pendapat antar partai, dan perbedaan pendapat antar pemangku kebijakan hal ini bertujuan untuk mempertahankan konstitusi.

BAB III

PROFIL KOTA TEGAL DAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL.

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kota Tegal

Sejarah Kota Tegal bermula dari cerita dongeng yang mengisahkan tokoh Ki Gede Sebayu. Dilansir dari situs Tegalkota.go.id Secara historis Ki Gede Sebayu merupakan seorang bangsawan yang mempunyai saudara laki-laki yang bernama Raden Benowo, Ki Gede Sebayu ini berkelana kearah barat sampai menuju ke tepian sungai Gung, yang mana melihat potensi daerah yang subur Ki Gede Sebayu ini tertarik untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi daerah tersebut, adapun hal yang dilakukan adalah dengan membuat lahan pertanian untuk meningkatkan potensi hasil pertanian dan membuat saluran pengairan, selain itu Ki Gede Sebayu juga mengajarkan dan membimbing penduduk sekitar perihal keagamaan sehingga atas jasanya tersebut Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Pemimpin di tanah Lading yang mana sekarang disebut sebagai Kota Tegal. (Tegal, 2020)

Sejarah Ki Gede Sebayu pada saat kecil diasuh oleh kakeknya yang bernama Ki Ageng Wunut yang selama beliau hidup mengajarkan sebuah budi pekerti luhur yang nantinya digunakan Ki Gede Sebayu untuk dasar bersosialisasi kepada masyarakat. Hal inilah yang mengajarkan Ki Gede Sebayu tumbuh menjadi sebuah pribadi yang baik, sopan, dan memiliki akal pekerti yang tinggi. Saat menginjak usia dewasa Ki Gede Sebayu dipercaya ayahnya untuk menjadi prajurit dari kerajaan kerato pajang dan disaat itu menjadi prajurit tamtama dari kerajaan keraton pajang serta berhak memperoleh pendidikan dan ilmu untuk berperang. Ki gede Sebayu semasa hidupnya dikarunia oleh 2 orang anak yang dinamai Raden Ayu Rara Giyanti dan satu putranya yaitu Raden Hanggawana. (Tegal, 2020)

Pada sejarahnya pada saat seorang pangeran yang bernama Arya Pangiri merebut tahta pajang dari Pangeran Benowo saat itu juga Ki Gede Sebayu keluar

dari kerajaan pajang menuju sebuah desa yang bernama Desa Sedayu yang menjadi cikal bakal Ki Gede Sebayu bergabung dengan kerajaan mataram yang dipimpin oleh Pangeran Benowo dan ingin merebut tahtanya kembali dengan menyerang Arya Pangiri. Saat itu Ki Gede Sebayu melakukan perlawanan dengan menggunakan tombak kecilnya yang mana melawan banyak prajurit dari Arya Pangiri yang sebelumnya dengan sangat percaya diri bisa untuk mengalahkan pasukan mataram yang dipimpin oleh Ki Gede Sebayu. Dengan menggunakan tombaknya beliau langsung menghabsi banyak pasukan yang dimiliki oleh Arya Pangiri dan kemudian Arya Pangiri menyerah dengan peperangan ini. Dengan menyerahnya Arya Pangiri maka kekuasaan keratin pajang kembali lagi di pangkuan Pangeran Benowo dan setelah peperangan ini selesai sekitar tahun 1587 Ki Gede Sebayu bersama para pasukanya kemudian melanjutkan perjalanannya kearah barat kemudian bertemu sebuah desa yang bernama Desa Taji di daerah Bagelan yang disambut oleh Demang Ki Gede Karang Lo.

Kemudian, setelah mengunjungi Karang Lo Ki Gede Sebayu melaksanakan perjalanannya lagi mengarah ke barat yaitu dengan tujuan Purbalingga untuk tujuan berziarah ke makam ayahnya. Selanjutnya bersama pasukanya Ki Gede Sebayu berjalan melewati Gunung Slamet masuk di sebuah tempat yang bernama Desa Plawangandan kemudian ia berjalan ke arah utara melewati pantai utara yang kemudian ia bertemu sebuah padepokan Ki Gede Wonokusumo di sekitar daerah Kali Gung. Tujuan Ki Gede Sebayu ke awasan tersebut adalah untuk mbabat alas dan membangun masyarakat tlahat tegal menyabitnya dengan sangat senang beserta Ki Gede Wonokusumo. Saat itu beliau melihat betapa subur tanah di kawasan ini dan dengan itu ia menyuruh masyarakat untuk membuka lahan pertanian serta membuat sebuah saluran yang difungsikan untuk pengairan dan kemudian daerah yang tanahnya subur tersebut yang sebagian besar tanahnya itu tersturnya seperti lading dinamai dengan Tegal. (Tegal, 2020)

Adapun seperti yang diberitakan pada Tegalkota.go.id Ki Gede Sebayu ini dikukuhkan sebagai sesepuh yang berpangkat Juru Demung atau Demang oleh

Bupati Pemalang yang mana pelantikan Ki Gede 39 Sebayu menjadi pemimpin Tegal ini bersamaan dengan perayaan tradisional dari panen raya hasil pertanian, perayaan tersebut berlangsung pada bulan Purnama tanggal 15 Sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari Jum'at Kliwon 12 April 1580. Selanjutnya hari penetapan Ki Gede Sebayu sebagai Juru Demung atau Demang ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Tegal hal ini pun diperkuat dengan dibuatnya Peraturan Daerah No 5 Tahun 1998 dibuat pada tanggal 28 Juli 1998 sebagai dasar hukum yang melindunginya. ("RPJMD Pemerintahan Kota Tegal Tahun 2019-2024." .., 2019)

2. Profil Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang masuk dalam wilayah administrasi Jawa Tengah dan Kota Tegal berada di wilayah paling barat dari Jawa Tengah. Dilihat dari letak astronomisnya Kota Tegal terletak pada 1090 04'28" sampai 1090 09'41" garis Bujur Timur dan 060 50'21" sampai 060 54'00" garis Lintang Selatan, dan ketika melihat kondisi dan letak geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten di Jawa Tengah yaitu: sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kota Tegal berbatasan langsung dengan laut Jawa yang berada di sebelah utara. (Tegal, 2020)

Kota Tegal dalam sejarahnya pernah melakukan sebuah pemekaran wilayah yang sebelumnya berasal dari wilayah yang masuk di kabupaten Tegal dalam peristiwa pemekaran wilayah ini banyak masyarakat Tegal selain dari beberapa wilayah Kabupaten Tegal juga ada wilayah Brebes yang masuk dalam kawasan Kota Tegal yang mengenal dengan sebutan "*Bokong Semar*". Saat ini Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal yang dilaksanakannya pada tahun 2020. Luas wilayah Kota Tegal mulai tahun 2020 adalah 39,24 km²

atau sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 Kecamatan. dengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Margadana yaitu sebesar 13,29 km² atau sekitar 33,87 persen dari luas wilayah Kota Tegal. (BPS, 2022)

Dalam gambaran geologi dari Kota Tegal berada di 3 meter dari tinggi permukaan laut dengan gambaran struktur tanah banyak ditemui tanah pasir dan tanah liat. Gambaran topografi dari Kota Tegal yang masuk dalam permukaan dataran rendah yang masuk kedalam hulu ke laut jawa. Di daerah ini tidak ada satupun administrative kelurahan yang berada di kawasan dataran tinggi atau lembah dan untuk keberadaan sungai Kota Tegal memiliki aliran sungai sebanyak 4 sungai yang melewati kurang lebih 15 kelurahan yang ada di Kota Tegal dan beberapa sungai tersebut antara lain Ketiwon, Kaligangsa, Sungai Gung dan Kali Kemiri dan ada 4 kelurahan yang berbatasan dengan laut jawa.

Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan, yaitu:

- a. Tegal Selatan, terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kidul, Tunon, Katuren, Debong Kulon, Debong Tengah, dan Randugunting.
- b. Tegal Timur, terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman dan Mintaragen.
- c. Tegal Barat, terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari dan Muarareja.
- d. Margadana, terbagi menjadi tujuh kelurahan yaitu Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggung, dan Pesurungan Lor.

Pada tahun 2021, untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat, wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi ke dalam 165 Rukun Warga (RW) dan 1.118 Rukun Tetangga (RT). (BPS, 2022)

Dalam Penyusunan pembangunan di Kota Tegal sendiri memiliki visi-misi yang disepakati pasangan calon Walikota dan Wakilnya. Dalam hal ini

Dalam Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Tegal adalah sebagai berikut

VISI KOTA TEGAL

“Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif ”

MISI KOTA TEGAL

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah
dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi,
Melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesahtraan pekerja dan masyarakat tidak mampu
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan
berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
5. Meningkatkan Kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya

Tabel 1.1 Gambar RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

RPJMN TAHUN 2015-2019	RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024
VISI	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	<i>Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif</i>
MISI	
Misi-1: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Misi-2: Menciptakan atmosfer kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
Misi-2: Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi. Misi-2: Menciptakan atmosfer kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender. Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
Misi-3: Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	---

Gambar 1 RPJMN dan RPJMD Kota Tegal

RPJMN TAHUN 2015-2019	RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024
Misi-4: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
Misi-5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu. Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
Misi-6: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Misi-7: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Misi-6: Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Gambar 2: RPJMN dan RPJPD Kota Tegal

Penduduk Kota Tegal tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 275.781 jiwa yang terdiri atas 139.142 jiwa penduduk laki-laki dan 136.639 jiwa

penduduk perempuan. Dari perbandingan ini diperoleh rasio jenis kelamin 101,83. Artinya pada setiap sekitar 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 tahun 2021 ini penduduk Kota Tegal mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,71 persen. (BPS, 2022)

Kecamatan dengan pertumbuhan paling besar adalah Kecamatan Margadana. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Margadana per tahun 2020-2021 sebesar 1,94 persen. Kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2021 mencapai 7.028 jiwa/km². Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan paling tinggi dibanding kecamatan lain yaitu mencapai 11.156 jiwa/km². Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pendidikan di Kota Tegal. Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk Kota Tegal pada kelompok usia lanjut mengerucut dan jumlah penduduk paling banyak pada usia muda.

Jika dilihat dari partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (58,54 persen) dibanding perempuan (41,46 persen). Pada tahun 2021, 36,30 persen angkatan kerja di Kota Tegal masih memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar ke bawah, dan jumlah pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan ini merupakan jumlah pengangguran terbanyak pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin menurun juga jumlah penganggurannya. (BPS, 2022)

Secara umum, lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Tegal adalah sektor tersier. Secara rinci, dari 121.510 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Tegal, sebanyak 33.873 jiwa (27,88 persen) bekerja pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Adapun jika dilihat dari status pekerjaan utama, 45,80 persen (dibandingkan dengan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja) penduduk yang bekerja di Kota Tegal berstatus sebagai buruh dan karyawan pabrik serta pegawai. (BPS, 2022)

Persentase penduduk miskin di Kota Tegal pada tahun 2021 sebesar 8,12 persen. Jumlah tersebut diukur dengan garis kemiskinan Rp 523.413,00. Dalam kurun waktu enam tahun dari 2016-2029, persentase kemiskinan di Kota Tegal terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin meningkat, rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat dan semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Pada tahun 2021 jumlah keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera sebanyak 4.735 keluarga. Dan kecamatan dengan jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak ada di kecamatan tegal selatan sejumlah 1.803 keluarga. (BPS, 2022)

3. Kondisi Pendidikan di Kota Tegal

Dalam data yang dikeluarkan oleh Bps Kota Tegal Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2021 dalam sektor pendidikan SD 99,48 persen. Hal ini menunjukkan 99,48 persen penduduk usia 7-12 tahun mampu untuk bersekolah di SD dan sederajat. Selanjutnya, pada sektor pendidikan SMP, APM terhitung 74,81 persen, sedangkan sektor pendidikan SMA 62,08 persen. Kota Tegal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sudah memiliki beberapa perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta antara lain Universitas Panca Sakti (UPS), Poltek Harapan Bersama (Harber), Poltek Muhammadiyah, Akper, STIMIK, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), Bina Sarana Informatika (BSI), LP3I dan Politeknik Trisila Dharma. Jika melihat data BPS mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD angka mencapai 110,91 persen. Kondisi ini menggambarkan ada kisaran 10,91 persen siswa SD yang berusia di luar rentang 7-12 tahun.

Pada sektor pendidikan SMP APK bernilai 88,43 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa proporsi penduduk yang bersekolah SMP di tahap ini adalah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 89,63 persen. Pada jenjang SMA APK hanya bernilai 84,39 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bersekolah SMA terhadap penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 84,39 persen. (BPS, 2022)

Fenomena putus sekolah juga terjadi di Kota Tegal yang merupakan daerah berada di utara Jawa Tengah. Menurut data BPS Kota Tegal tahun 2017 mengungkapkan angka putus sekolah pada jenjang SD terdapat 15,83%, jenjang SMP sejumlah 10,55%, dan jenjang SMA terdapat 61,16%. Adapun pernyataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengungkapkan terdapat 573 anak tidak sekolah atau putus sekolah di tahun 2018. Putus sekolah merupakan kondisi peserta didik yang belum menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk sekolah.

Pendidikan di Kota Tegal sudah terbilang cukup maju dan pesat hal ini dilihat dari berbagai fasilitas dan tempat pendidikan yang sudah memadai. Masyarakat Kota Tegal juga sangat mengedepankan segala aspek pendidikannya sehingga sudah hampir semua merasakan pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Selain itu masyarakat juga sudah mulai mengerti dan paham bagaimana pentingnya pendidikan tinggi untuk menunjang segala aspek lanjutan yang sudah ditempuh dan beruntungnya di Kota Tegal sudah mempunyai beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi Swasta yang bisa untuk masyarakat tempuh kalau memang mereka menginginkan sekolah tinggi di dalam kotanya. Akan tetapi, dilihat dari survey banyak juga masyarakat Kota Tegal yang melakukan pendidikan tingginya di luar kota atau perguruan tinggi ternama sehingga jika dilihat dari beberapa hal ini maka mengenai faktor pendidikan sudah cukup pesat angkanya. (BPS, 2022)

Angka putus sekolah masih menjadi permasalahan yang besar di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan data angka anak putus sekolah di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 4,3 juta siswa diberbagai jenjang. Fenomena putus sekolah juga terjadi di Kota Tegal yang merupakan daerah berada di utara Jawa Tengah. Menurut data BPS Kota Tegal tahun 2017 mengungkapkan

angka putus sekolah pada jenjang SD terdapat 15,83%, jenjang SMP sejumlah 10,55%, dan jenjang SMA terdapat 61,16%. Adapun pernyataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengungkapkan terdapat 573 anak tidak sekolah atau putus sekolah di tahun 2018. Putus sekolah merupakan kondisi peserta didik yang belum menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengungkapkan terdapat faktor anak putus sekolah di Kota Tegal, diantaranya sudah bekerja, menikah, dan pindah ke luar kota. (Badasyari, 2022)

Dalam data Bps Kota Tegal diketahui bahwasanya memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan tentunya angka sadar pendidikannya cukup tinggi dan hal lain yang memberikan sarana pendidikan yang sudah mumpuni. Berbagai sarana pendidikan dioptimalkan secara baik untuk menunjang segala kegiatan di berbagai elemen pendidikan dari TK,SD,SMP,SMA yang masuk dalam kategori negeri.

4. Kondisi Sosial Politik Kota Tegal

Pada tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih pasangan GubernurWakil gubernur Provinsi Jawa Tengah sekaligus Walikota-Wakil Walikota Tegal. Pada pilkada tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 198.535 pemilih tetap, tetapi tidak semua pemilih yang telah ditetapkan menggunakan hak pilihnya. Pada pemilihan pasangan gubernur wakil gubernur, hanya 143.742 pemilih yang menggunakan hak suaranya, sedangkan pada pemilihan pasangan Walikota-wakil Walikota hanya 143.451 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Adapun Pemilihan umum (Pemilu) yang paling baru dilaksanakan pada tahun 2019. KPU menetapkan sebanyak 204.852 pemilih tetap, tetapi banyaknya pemilih yang menggunakan hak suara pada pemilihan pasangan presiden-wakil presiden hanya sebesar 159.666

pemilih, sedangkan banyaknya pemilih yang menggunakan hak suara pada pemilihan anggota DPRD Tingkat II hanya sebesar 154.930 pemilih.

Dalam data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tegal , kursi DPRD di Kota Tegal diduduki oleh 30 orang anggota yang mana berasal dari 10 partai politik peserta pemilu , Tahun 2020 terdiri 26 orang anggota laki-laki dan 4 orang anggota perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi S1, yaitu sebanyak 14 orang (13 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Adapun jika dilihat menurut kelompok umur, sebagian besar anggota legislatif (13 orang) berada pada rentang usia 36-49 tahun. (BPS, 2022)

Partisipasi masyarakat Kota Tegal tentang pemilu sangat tinggi hal ini dikarenakan gencaran sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan pihak-pihak lain ikut turut serta mensukseskan segala penyelenggaraan kontestasi pemilu agar nantinya pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Kota Tegal dapat mengemban amanatnya selama lima tahun kedepan.

Hal ini juga didukung pula dengan adanya pendidikan politik yang sudah banyak diketahui oleh kebanyakan masyarakat Kota Tegal dan memang kebanyakan masyarakat sekarang ini banyak sekali yang fokus terhadap media sosial sehingga banyak dari mereka yang tahu seperti apa isu politik yang ada di wilayah mereka dan melihat hal ini maka dapat dikatakan sebagian besar masyarakat Kota Tegal sudah tau bagaimana kancah politik yang mempengaruhi kebijakan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan yang ada di Kota Tegal.

Hal lain juga diatur dalam Perwal No 3 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai tugas dari Dinas Kesbangpol yang mana tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi :

Dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat teknis pada sektor atau bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di sektor daerah dan bekerja sesuai dasar dari peraturan perundang-undangan yang sudah diatur yang berfokus pada pembinaan ideologi pancasila dan adanya wawasan kebangsaan serta mewujudkan penyelenggaraan politik dalam negeri serta kehidupan demokrasi, sosial budaya, pembinaan pergerakan ekonomi, dan pembinaan kerukunan antar suku, umat atau golongan tertentu, pembinaan organisasi masyarakat, serta sebagai meminimalisirkan segala upaya untuk meningkatkan kewaspadaan adanya konflik pada tingkat daerah yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. (Tegal, 2020)

Dalam melaksanakan koordinasi pada bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan serta mewujudkan penyelenggaraan politik dalam negeri serta kehidupan demokrasi, sosial budaya, pembinaan pergerakan ekonomi, dan pembinaan kerukunan antar suku, umat atau golongan tertentu, pembinaan organisasi masyarakat, serta memberikan bimbingan pada potensi konflik yang menyangkut sektor nasional maupun kedaerahan serta hal lain yang menjadi tugas dan wewenangnya adalah memberikan monitoring, evaluasi serta laporan pertanggung jawaban pada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan aturan perundnag-undangan yang berlaku dan forum komunikasi pimpinan yang ada di daerah; pelaksanaan kesekretariatan badan, pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang dari Walikota beserta tugas tambahan lainnya. (Tegal, 2020)

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Tegal

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal pada tanggal 26 februari 2021 telah dirilih dalam hal ini menurut data lapangan yang dikelola pada tahun 2020. (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto adalah rumusan jumlah nilai yang didapatkan dari nilai tambah bruto yang timbul dari berbagai sektor yang dikelola daerah pada kurun waktu yang sudah disesuaikan. Ini menjadi sebuah indikator yang sangat penting dalam mengetahui perkembangan ekonomi

pada suatu daerah. Data PRDB Kota Tegal yang dilihat dari dasar harga mencapai kuartal angka 15,24 Triliun Rupiah dan data PDRB terhadap harga konstan mencapai 10,95 triliun Rupiah. (BPS, 2022)

Dalam perjalanan perekonomian Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami sebuah kontraksi (pertumbuhan negatif) minus 2,25 persen. Adanya kontraksi ekonomi yang ada di Kota Tegal sama dengan pertumbuhan perekonomian yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah dan mencakup nasional dari data yang diperoleh dari BPS pusat pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 di angka minus 2,07 persen dan hal yang sama juga dialami oleh pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah dengan menyentuh angka minus 2,65 persen. Dari gambaran tersebut menggambarkan bagaimana kondisi Indonesia pada saat krisis di tahun 2020 adanya pandemic Covid memberikan pengaruh besar dalam pendapatan perekonomian Indonesia tak terkecuali di Kota Tegal. Dilihat dari data lapangan terdapat kurang lebih 7 sektor yang menjadi terkena dampak dari adanya pandemic Covid ini. Dari data yang dihimpun hanya sektor komunikasi dan informasi serta sektor kesehatan saja yang mengalami peningkatan secara signifikan pada masa pandemic.

Data yang menyebutkan bahwa sektor informasi dan komunikasi itu menjadi pelonjakan ekonomi tertinggi pada masa pandemic. Hal ini dikarenakan perubahan sektor ini banyak menjadi fokus pada masa pandemic sehingga banyak masyarakat yang menggunakan sarana ini ditambah dengan adanya aturan WFH yang mengharuskan untuk memakai jasa komunikasi secara virtual agar bisa melakukan pekerjaan secara daring di rumah. Kemudian untuk angka yang tinggi dalam pendapatan saat pandemic adalah sektor kesehatan yang sampe menyentuh angka 8,22 persen selama pandemic covid berlangsung. Hal ini tak lepas dari adanya peningkatan yang signifikan dari biaya kesehatan, peningkatan jasa laboratorium dan semakin tingginya tingkat kesadaran dari masyarakat akan kesehatan sehingga menjadi pendorong dalam hal peningkatan produk serta layanan yang diberikan dalam sektor kesehatan.

Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sebuah sektor yang mendapat kerugian terbesar di angka minus 24,89 persen. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi ,mobil dan sepeda motor menjadi serta sektor obstruksi menjadi sektor paling kontraksi terendah dalam pandemic covid di Kota Tegal dengan pertumbuhan menyampai angka minus 6,44 persen, minus 0,35 persen, dan minus 1,03 persen. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Tegal semakin membaik setelah terpaan pandemic mulai surut. (BPS, 2022)

B. Gambaran Umum Kawasan City Walk Kota Tegal

Pemerintah Kota Tegal sedang mengencarkan berbagai terobosan pembangunan yang tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan perbaikan tata ruang untuk mengembalikan fungsi dari peruntukan ruang terbuka atau public space yang maksimal untuk masyarakat Kota Tegal. adanya public space ini gunanya untuk memberikan mobilisasi yang efektif dan efisien untuk masyarakat kota dalam melakukan segala kegiatan perekonomian. Jalan Ahmad Yani Kota Tegal merupakan jalan kolektor sekunder yang berada dipusat kota sebagai penghubung kawasan pemerintahan, pendidikan dan pusat perbelanjaan. City Walk Tegal di Jalan Ahmad Yani kini kini menjadi pusat wisata pelayanan publik untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka tidak heran jika jalan Ahmad Yani selalu sibuk di jam-jam tertentu dalam melayani aktivitas masyarakat. Hal ini menjadikan ruas jalan Ahmad Yani memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Sepanjang Jalan Ahmad Yani ini adalah kawasan pertokoan dan pasar yang menjadi fokus berbagai kegiatan masyarakat baik itu distribusi barang dan jasa maupun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.

City Walk ini adalah usulan yang dilakukan oleh Walikota Tegal yang mana tujuan utamanya adalah pembenahan dan penataan dari kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal sehingga diharapkan memberikan *Public Space* baru yang ada di Kota Tegal. Selain itu, harapanya dengan adanya pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal ini memberikan sebuah arus pengembangan perekonomian dan distribusi baru di Kota Tegal serta memberikan sarana pariwisata khususnya untuk

warga Kota Tegal dan para wisatawan domestic yaitu para kota tetangga yang ini berlibur di Kota Tegal. Selain itu, keberadaan City Walk ini saat ini banyak digunakan untuk tempat pelayanan masyarakat seperti pelayanan kependudukan, pelayanan perbankan, pelayanan pajak yang memang konsepnya menggunakan truck yang berjejer disepanjang Jalan Ahmad Yani. (Kasi Promosi dan Penataan PKL, 2022)

Hal ini adalah inovasi yang dicanangkan oleh Walikota Tegal untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan sebuah pelayanan yang nantinya akan membantu tanpa susah mengantri pemerintah juga menyediakan berbagai akses internet untuk ruang publik khususnya di Kawasan City Walk untuk masyarakat sehingga menikmati sarana dan prasarana wifi gratis untuk memanjakan wisatawan yang berekreasi di Kawasan City Walk Kota Tegal. Salah satu tujuan diadakannya Wisata Pelayanan Publik ini untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi pelayan publik. Sepanjang City Walk, diisi oleh 39 mobil pelayanan dari berbagai pelayanan yang ada di Kota Tegal. Dalam penerapan *Food Truck* sendiri pemkot menargetkan 120 *Food Truck* yang mana hal itu di implementasikan kanan kiri di sepanjang Kawasan City Walk. (Kasi Promosi dan Penataan PKL, 2022)

Hal lain yang menjadi inovasi dari adanya City Walk ini adalah bisa untuk tempat terbuka yang digunakan sebagai pelayanan masyarakat seperti pelayanan kependudukan, transaksional bank, pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tentunya menggunakan sebuah konsep *Food Truck* yang akan diselenggarakan di setiap pagi sampai siang hari. Hal ini yang kemudian terus untuk dikembangkan sehingga harapannya masyarakat mudah dan praktis dalam mendapatkan berbagai pelayanan yang ada di Kota Tegal dengan proses yang cepat dan efisien tanpa mengantri di tempat pembayaran, kantor atau pelayanan dinas terkait. (Kasi Promosi dan Penataan PKL, 2022)

Pada Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono menggambarkan bagaimana itu proses Wisata Pelayanan Publik di Kawasan City Walk itu, segala pelayanan publik seperti UMKM Masyarakat tegal.pembuatan KTP, Pembayaran PBB, Pajak Kendaraan,pemasangan internet portable informasi pembuatan paspor bagi masyarakat yang ingin ke luar negeri, informasi imigrasi. (Tegal, 2020)

Berikut adalah gambaran atau konsep dari City Walk Kota Tegal





Sumber: Youtube Pemkot Tegal

Gambar 3: Gambaran Konsep Pembangunan Kawasan City Walk

Pemerintah Kota Tegal dalam Rencana Pembangunan Daerah sudah di rumuskan untuk membangun sebuah kawasan yang terintegrasi dan sebagai penyokong arus distribusi ekonomi dengan konsep City Walk. Awal pembangunan Kawasan City Walk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal sendiri sudah dirancang pada pertengahan 2020 yang mana rancangan tersebut bebarengan dengan Revitalisasi Alun-alun yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Pada saat awal pembangunan City Walk ini lalu lintas mobilisasi material dan pembenahan lalu lintas serta lahan parkir untuk kawasan pertokoan di prioritaskan terlebih dahulu sehingga dalam pengerjaannya dilakukan pada malam hari. ("RPJMD Pemerintahan Kota Tegal Tahun 2019-2024." ., 2019)

Jauh sebelum City Walk ini diterapkan disepanjang Jalan Ahmad Yani adalah arus distribusi perdagangan Kota Tegal yang menrapkan sistem lalu lintas dua arah. Akan tetapi setelah diterapkan dengan konsep City Walk sistem arus lalu lintas dilakukan satu arah Jalan Ahmad Yani menggunakan sistem yang disebut dengan road diet yang mana sistem ini mempersempit jalan untuk dijadikan space untuk pejalan kaki dan gambaran awal untuk kantong parkir Kawasan City Walk yaitu berada di jalan arteri sekitar antara lain Jalan Setiabudi, Jalan DI Panjaitan,

Jalan Veteran, Jalan Cemara, Jalan Waru, Jalan H.O.S Cokroaminoto, dan Jalan KH Zaenal Abidin. (Tegal, 2020).

Dilihat dari peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dan dibarengi intensitas arus lalu lintas di kawasan tersebut hal ini harus dioptimalkan dan dicari solusinya karena lebar jalan dipersempit dari sebelumnya dan adanya sistem jalan satu arah ini menjadi sebuah permasalahan baru yang ada dalam pembangunan Kawasan City Walk saat ini. Adanya alih fungsi trotoar yang dilakukan Pemkot untuk lahan parkir juga akan menimbulkan dampak yaitu kurang optimalnya arus lalu lintas jalan di kawasan tersebut. Kapasitas jalan yang disediakan tidak bisa sepenuhnya menampung arus lalu lintas yang ada sehingga hal ini akan menambah persentase kemacetan yang ada. (Nurrindani, 2022).

Pada dasarnya tujuan dari pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal ini adalah untuk memberikan sebuah pengembangan ruang publik yang ada di Kota Tegal untuk menggapai berbagai tujuan dan faktor meningkatkan nilai perekonomian yang ada di masyarakat. Dalam pembangunannya Pemerintah Kota Tegal mengkonsepkan bahwa City Walk ini digunakan untuk area pusat perdagangan dan penyangga arus distribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan sehari-harinya. Konsep ini juga ditambah dengan penerapan *Food Truck* yang dilakukan oleh Pemkot Tegal sehingga kawasan tersebut bebas dari adanya pedagang kaki lima. Akan tetapi, Pemkot Tegal juga berusaha untuk memberikan tempat baru untuk masyarakat untuk menyediakan tempat publik yang ramah terhadap anak dan disabilitas. (Nurrindani, 2022)

Dalam proses perancangan Kawasan City Walk pemerintah Kota Tegal banyak melakukan sebuah perubahan konsepnya baik itu konsep yang berbentuk draft maupun yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan mendengarkan saran dan masukan dari para masyarakat dan dari draft gambar tadi banyak perubahannya seperti tidak adanya taman yang berada diantara jalan dan pedestrian karena masukan dari para pemilik toko yang menganggap jika ada taman maka

pengunjung yang ingin membeli sesuatu di tokonya tidak bisa parkir karena terhalang taman. (Sisdiono, 2022)

Dalam proses melaksanakan pembangunan Kawasan City Walk ini pastinya ada permasalahan Pro dan Kontra yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakatnya. Banyak masyarakat yang menilai bahwasanya aturan yang nantinya di implementasikan di Kawasan City Walk tidak memihak pada masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perdagangan khususnya para PKL yang tidak diperkenankan berjualan di kawasan tersebut. Hal inilah yang menjadikan dari pedagang kaki lima sendiri sangat menyayangkan adanya kebijakan ini dan tentunya mereka akan di relokasi di berbagai tempat lain di Kota Tegal yang belum tentu penghasilan mereka akan sama seperti di tempat yang lama. Hal lain juga dilihat oleh mereka yang menganggap bahwa jika *Food Truck* ini seharusnya harganya terjangkau oleh para PKL atau ada bantuan khusus dalam hal pemberdayaan agar nantinya PKL yang direlokasi di kawasan tersebut bisa terbina oleh pemerintah. (Perwal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian)

BAB IV
RELASI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN
POLITIK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK
KOTA TEGAL

Pada Bab IV ini penulis akan menjelaskan bagaimana relasi antar aktor kebijakan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam pengembangan Kawasan City Walk Khususnya terhadap pedagang kaki lima untuk mengetahui apakah kebijakan pembangunan ini efektif atau tidak dan bagaimana para pedagang memberikan masukan agar mereka yang digusur di kawasan Jalan Ahmad Yani mendapatkan perhatian dari pemkot melalui relokasi yang layak dan strategis. Untuk mengkaji mengenai politik kebijakan ini maka peneliti menggunakan teori formulasi kebijakan dengan menerapkan teori kelompok Teori Kelompok adalah salah satu teori Formulasi kebijakan. Model ini menganut paham kelompoknya (Truman, 1951) bukunya “*The Government Process*” yang menyatakan bahwa interaksi diantara kelompok-kelompok adalah hasil dari kenyataan politik. Berbagai individu yang memiliki kepentingan yang sama baik secara informal maupun formal ke dalam sebuah kelompok kepentingan (Interest Groups) yang memang dapat mengajukan atau memekasakan sebuah kepentingan terhadap pemangku kebijakan. Model teori kelompok ini melihat bahwa hal tersebut merupakan equilibrium yang dicapai dari hasil perjuangan kelompok. Hal ini lah yang menjadikan fungsi dari sistem politik untuk menjaga perimbangan dan menengahi konflik dari kelompok-kelompok tersebut. (Agustino, 2020, p. :93)

. Aktivitas politik (*Inklusif Formulasi Kebijakan Publik*) yang mana hal ini di pandang sebagai hasil dari perjuangan dari kelompok, sehingga hal yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan publik adalah memberikan respon terhadap berbagai masukan, paksaan, atau tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*Pressure*

Groups) dengan melakukan berbagai cara yaitu tawar menawar (*bargaining*), perjanjian (*negotiating*), dan kompromi (*Compromising*) terhadap berbagai tuntutan dan persaingan dari kelompok berpengaruh. (Agustino, 2020, p. :93)

A. Konsep Pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal

Kawasan City Walk di sepanjang Jalan Ahmad Yani adalah sebuah rancangan yang dibuat dalam rangka untuk memberikan sebuah ruang publik baru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal untuk dijadikan pusat segala kegiatan perekonomian, hiburan, arus distribusi barang dan jasa dan lain sebagainya. Rancangan awal dalam pengembangan City Walk ini adalah usulan dari pemerintah Kota Tegal terutama Walikota Tegal. dilihat dari salah satu konsep yang masuk dalam politik pembangunan yang mana membahas konsep yang jelas untuk melihat realita konsep serta artidari politik dan pembangunan yang sering berjalan secara bersamaan. Adanya politik pembangun memberi sebuah gambaran kosekuensi yang sangat logis yang sering menjadi dasar dalam landasan berfikir intelektual. Pada dasarnya ketika dilihat bahwa politik adanya politik pembangunan ini adalah hasil dari sebuah tindakan yang lahir dari hasil kosekuensi politik yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, asing, maupun para *Stacholder*, masyarakat yang memiliki kepentingan atau organization non government yang tentunya dilakukan dengan cara yang matang dan terverifikasi antara satu dan lainnya yang menjadi bagian dari politik pembangunan di sebuah wilayah (Warijo, 2016, pp. 103-105)

Politik pembangunan adalah gambaran dari konsep mempunyai kepentingan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik dan berbagai strategi untuk digunakan dalam menentukan arah tujuan pembangunan dan berbagai pendukung sarananya. Dalam konsep pembangunan City Walk yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Tegal sendiri memiliki beberapa tujuan yang memang mendasar dan menyangkut politik pembangunan ini yaitu dengan adanya pembangunan Kawasan City Kota Tegal ini menjadi sebuah terobosan untuk memecahkan permasalahan yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani tersebut antara lain; (Sisdiono, 2022)

1. Sebagai sarana untuk menertibkan para PKL dikawasan tersebut
2. Sebagai sarana ruang publik baru yang ada di Kota Tegal
3. Sebagai kawasan penggerak ekonomi masyarakat Kota Tegal
4. Sebagai penunjang pariwisata baru yang ada di Kota Tegal
5. Sebagai sarana pengembangan UMKM di Kota Tegal

Dalam implementasinya di lapangan Pemerintah Kota Tegal banyak sekali mengalami sebuah kendala dan salah satu kendala terbesar adalah dalam proses relokasi pedagang dan berbagai permasalahan konsep pembangunan itu. Beberapa kali protes dari pemilik toko dan para PKL yang menurutnya pembangunan ini dibuat bukan untuk para masyarakat khususnya PKL melainkan untuk mengejar target dari pemerintah semata. Hal lain yang menjadi permasalahan juga adalah mengenai konsep adanya *Food Truck* yang diwajibkan berdagang di Kawasan City Walk ini sehingga pedagang kaki lima benar-benar tidak boleh untuk berdagang di kawasan tersebut. (Bahari, 2020)

Dalam perencanaan pembangunan di Kawasan City Walk ini awal yang mencetuskan untuk melakukan pengembangan City Walk ini adalah Walikota Tegal Pembangunan kawasan City Walk ini dapat dikatakan sebagai terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal sebagai upaya untuk memberikan konsepsi ruang publik yang lebih terintegrasi di Kota Tegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 “Tentang Kawasan Pedestrian” yang mana aturan ini mengatur salah satunya soal adanya keberadaan City Walk yang di realisasikan di Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Aturan ini juga menjadi sebuah payung hukum yang berlaku dari realisasi pembangunan Kawasan City Walk ini. Revitalisasi kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal menjadi City Walk merupakan sebuah dampak reorientasi kebijakan pemerintah Kota Tegal pada masa kepemimpinan Dedy Yon Supriyono. Dengan adanya sebuah pembangunan City Walk ini diharapkan membantu menghadirkan sebuah ruang terbuka dan fungsi baru yang dapat disesuaikan dengan baik serta dapat memperhatikan sebuah sistem penataan ruangnya. Menurut Walikota Tegal,

penataan sepanjang Jalan Ahmad Yani tidak perlu dilakukan sebuah studi, karena dinilai penataan tersebut sebuah penyempurnaan dari penataan yang sudah ada.

Dalam kesempatan ini saya wawancara dengan Anggota DPRD Kota Tegal Fraksi Gerindra beliau juga anggota Komisi 3 yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap adanya pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal.

Wawancara saya dengan Anggota Komisi 3 DPRD

“Pada dasarnya konsep dari City Walk sendiri awalnya DPRD tidak menyetujui karena tidak ada studi kelayakannya. Akan tetapi dari Pemerintah Kota Tegal bersikeras untuk melakukan pembangunan itu dengan alasan ini hanya pengembangan tidak usah menggunakan studi kelayakan sehingga akhirnya kami pun menyetujui hal tersebut. Kami pun menyarankan berbagai terobosan untuk konsep-konsep baru dalam pengembangan Kawasan City Walk ini seperti jangan memakai foodtruck jika memang ingin menata pakai gerobak saja yang sama dan dikordinir oleh Dinas UMKM tapi mereka juga tidak menerima saran yang saya ajukan.” Wawancara dengan Sisidiono Ahmad Selaku Anggota DPRD Kota Tegal 22 September 2022.

Dalam kesempatan ini juga saya berkesempatan untuk mewawancarai Anggota DPRD lain dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga menduduki sebagai Anggota Komisi 3 DPRD Kota Tegal yaitu Bapak Sutari

Wawancara saya dengan Anggota Komisi 3 DPRD

“Iya mas, jadi seperti ini pada konsepnya itu City Walk adalah Gagasan dari Walikota yang mana tujuannya adalah untuk lebih kearah menata dan mendirikan ruang publik baru yang ada di Kota Tegal. Pada pelaksanaannya konsep dari City Walk ini sempat mengalami perubahan karena ada masukan dari pemilik toko di kawasan Jalan Ahmad Yani yang dulunya konsep itu ada tamanya di pinggirnya itu langsung diganti oleh pemerintah karena menurut dari pemilik toko itu menutupi toko mereka dan susah jika ada pelanggan yang ingin masuk. Selain itu protes

mengenai konsep City Walk ini juga ada dari PKL mereka pada dasarnya menginginkan untuk mendapat tempat dagang mereka lagi atau direlokasi di tempat yang strategis.” Wawancara dengan Bapak Sutari selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP dan Anggota Komisi 3 pada 24 September 2022.

Selain itu konsep dari adanya City Walk Kota Tegal menjadi tanggung jawab dari DPUPR Kota Tegal dan pada kesempatan ini saya mewawancarai Kabid Bina Marga yaitu Bapak Setia Budi, ST.

Dalam wawancara dengan Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal

“Pada dasarnya kita sebagai dinas terkait akan melakukan sebaik mungkin dalam pengembangan Kawasan City Walk ini mas. Dengan adanya berbagai keluhan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pemilik toko dan PKL kita sesuaikan yang menjadi kriteria yang tepat untuk mereka dan untuk jam kerja kita lakukan pada malam hari sehingga tidak mengganggu kegiatan perekonomian yang ada dalam kawasan Jalan Ahmad Yani yang akan dijadikan City Walk.” Wawancara dengan Kabid Bina Marga bapak Setia Budi, ST 1 Oktober 2022”

Dalam berbagai pokok pembicaraan yang responden berikan menunjukkan bahwasanya dari segi konsep pengembangan City Walk ini masih banyak menemukan sebuah permasalahan. Dalam implementasinya City Walk ini mengaloi perubahan satu kali dan itu usulan dari para pemilik toko di kawasan Jalan Ahmad Yani. Pada akhirnya Pemerintah Kota Tegal merumuskan konsep yang masuk dan disetujui bersama dengan tidak menggunakan konsep taman yang sebelumnya di rencanakan.

The Institution of Highways and Transportation (Wahab, 2020) menjelaskan bahwasanya ketika sebuah lahan yang berada jalan arteri dilaksanakan sebuah pembangunan maka akan berhubungan langsung dengan lalu lintas kendaraan. Hal ini yang menyebabkan harus adanya sebuah solusi ketika pembangunan kawasan

tersebut dilaksanakan sehingga bisa dikendalikan yang berkenaan dengan arus lalu lintas. Berbagai faktor yang mempengaruhi adalah faktor kinerja, faktor kebisingan, faktor parkir, faktor lingkungan yang tentunya berkenaan dengan adanya polusi dan kerusakan. Jalan Ahmad Yani adalah kawasan padat lalu lintas Karena sebagai jalur yang sering dilalui karena jadi pusat perdagangan dan pasar sehingga harus ada sebuah control atas pembangunan ini agar nantinya bisa di kendalikan dan tanpa muncul sebuah permasalahan baru yang disebabkan arena faktor arus lalu lintas dan hal lain yang memungkinkan bisa menjadi hambatan adanya pembangunan Kawasan City Walk.

B. Relasi Antar Aktor Kebijakan Dalam Pengembangan City Walk Kota Tegal

Dalam sebuah implementasi kebijakan kita tahu bahwasanya ada yang namanya sebuah relasi yang membuat dan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Berbagai aktor tersebut berpadu untuk menyelaraskan kebijakan agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Dalam gambaran pengembangan Kawasan City Walk ini banyak berbagai aktor kebijakan yang menjadi baik itu pengawas maupun pelaksana lapangan dalam pengembangan Kawasan City Walk.

Pada dasarnya menurut (Subarsono, 2022, p. :11) dalam penyusunan agenda kebijakan ada kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan yakni sebagai berikut; (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena yang ada di lapangan dianggap sebagai sebuah permasalahan. Sebab adanya sebuah gejala sosial di masyarakat pada suatu kelompok tertentu dianggap sebuah problem akan tetapi, dalam pandangan elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah dan (3) memobilisasi adanya dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi adanya dukungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta mengorganisir adanya kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi sebuah subjek kebijakan langsung serta kekuatan politik, publikasi lewat media dan sebagainya.

Pengembangan Kawasan City Walk ini juga dilingkupi oleh beberapa aktor kebijakan antara lain: Walikota, Pemkot Tegal, Dinas UMKM Kota Tegal, DPUPR Kota Tegal, DPRD Kota Tegal, Dinas Perhubungan Kota Tegal, Satpol PP Kota Tegal. Dalam penyelenggaraan implementasi ini juga menyangkut subjek dari kebijakan ini yaitu Pedagang Kaki Lima, Pemilik toko sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Tegal dan pada dasarnya adanya relasi antar aktor ini diharapkan mampu bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan City Walk ini menjadi terpadu. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara aktor satu dan lainnya terkadang saling bersebrangan karena koordinasi antar aktor ini pada awalnya kurang.

Berikut adalah Politik kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot bersama dengan DPRD dan subjek kebijakan dalam tujuan untuk mengatur di Kawasan City Walk Kota Tegal

1. Walikota Tegal

Walikota Tegal adalah aktor dalam pencetus utama dalam pengembangan beberapa pembangunan ruang publik di Kota Tegal salah satunya adalah City Walk yang mana ketika ide yang disampaikan oleh Walikota itu langsung didiskusikan dengan berbagai dinas terkait untuk direalisasikan nantinya. Walikota sendiri sebelumnya sudah menerjunkan tim untuk pengembangan Kawasan City Walk ini kemudian tanggapan dari Walikota adalah ketika pengembangan City Walk ini tidak usah melalui uji kelayakan hanya menggunakan DED saja dan pembangunan ini merupakan bagian dari penataan kota saja agar lebih indah dan layak digunakan sebagai ruang publik masyarakat Kota Tegal. (Perwal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian)

2. Dinas UMKM

Pada dasarnya ketika seorang pemimpin sudah memerintah untuk bisa mengoptimalkan ide yang ada pada saat itu juga *Stakeholder* terkait harus bisa untuk mengatur agar jalannya ide tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal ini memang pokok

utamanya adalah penataan baik itu penataan ruang publik yang otomatis yang ada didalamnya ikut di tata. Dalam Jalan Ahmad Yani ini memiliki faktor yang membuat harus ditata lebih baik yaitu banyaknya pedagang kaki lima dan Walikota Tegal langsung memerintah Dinas UMKM dan Koperasi untuk menangani permasalahan tersebut karenan nantinya jika pembangunan Kawasan City Walk ini sudah jadi maka akan ada penerapan konsep baru yang akandi konsepkan di City Walk yaitu konsep mengenai *Food Truck* yang nanti akan diterapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Kadinkop Kota Tegal Bapak Rudy Herstiyawan ST,MM yang menjelaskan bahwasanya

*“Pada dasarnya Pak Walikota sudah mengisyaratkan untuk konsep Food Truck karena untuk mengangkat potensi yang ada di Kota Tegal kemudian dalam hal ini kita akan menata dan merelokasi pedagang di Jalan Ahmad Yani untuk dipindahkan ke jalan arteri lain. Selain itu Dinas UMKM bertanggung jawab untuk pengelolaan foodtruck bekerjasama dengan karoseri Isuzu sehingga kami dinas UMKM akan mengurus penataan dan pegadaan Food Truck dan dari kami tidak mengambil untuk untung karena kita hanya memfasilitasi saja bagi siapa saja yang mau untuk memesan Food Truck itu.”*Wawancara dengan Kadinkop Kota Tegal 5 Januari 2023

Dalam menjalankan beberapa tugas pokoknya Dinas UMKM Kota Tegal juga memberikan solusi yang ingin dilakukan oleh para PKL khususnya yang berdagang di kawasan tersebut untuk direlokasi ke tempat yang seharusnya beberapa tugas dari Dinas UMKM ini adalah sebagai sarana sosialisasi, penyelesaian masalah khususnya PKL yang memang dalam aturan Pedagang Kaki Lima masuk kedalam sektor informal pedagang kaki lima juga bisa untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab menangani adanya aturan PKL.

Di Kota Tegal sendiri aturan untuk mengatur Pedagang Kaki Lima tertuang dalam Perda Kota Tegal No.3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki

Lima. Dalam Konsideran yang dijelaskan landasan filosofisnya maupun sosiologis mengenai adanya Peraturan Daerah (perda) ini sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, maka dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan, kedamaian, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Tegal, perlu pengaturan PKL yang ada di Kota Tegal perlu pengaturan pedagang kaki lima;
2. Bahwa berdasarkan adanya pertimbangan yang dimaksud dalam angka 1, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima;

Perda ini terdiri dari 13 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Pengaturan Tempat dan Waktu; Hak, Kewajiban, Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. (Perda Kota Tegal No 3 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima , 2008)

Pada dasarnya konsep pembangun City Walk adalah sebuah kawasan berbasis area perdagangan dengan menerapkan konsep *Food Truck* yang akan diterapkan di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Realisasi pembangunan ini langsung direalisasikan oleh Walikota Tegal sehingga hal ini langsung dikoordinasikan dengan dinas terkait. Akan tetapi dalam implementasi pembangunan ini menuai berbagai permasalahan di lapangan antara lain:

1. Pembangunan Kawasan City Walk tidak disetujui oleh DPRD karena tidak ada studi kelayakan dan DED masih berubah-ubah
2. DPRD juga tidak menyetujui karena pemerintah belum siap untuk menyediakan lahan parkir sebagai penunjang kawasan City Walk
3. Penolakan PKL karena dengan adanya pembangunan ini maka mereka terkena dampaknya dan harus relokasi tempat berdagang mereka. Karena jika ini diimplementasikan maka konsep *Food Truck* yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut.

4. Konsep *Food Truck* dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan dinilai tidak menasar pada pelaku UMKM mikro. (Sisdiono, 2022)

Aturan truck yang akan dijadikan konsep itu akan diatur oleh Pemkot Tegal yang mana konsep dan kriteria *Food Truck* tersebut disesuaikan dan diatur oleh Pemerintah Kota Tegal sehingga banyak pedagang yang merasa haknya dirampas oleh pemerintah. Hal ini menjadi sebuah polemik antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Tegal dan para pedagang disamping itu Pemkot dinilai kurang siap dalam merealisasi konsep pembangunan City Walk ini beserta sarana pendukungnya sehingga nantinya bisa saja akan mendatangkan sebuah permasalahan baru di Kota Tegal salah satunya adalah mengenai kemacetan di kawasan Jalan Ahmad Yani. (Yadi, 2022)

Hal ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas UMKM Kota Tegal yaitu Bapak Rudy Herstyawan,ST,MM yang menjelaskan bahwasanya

Wawancara dengan Bapak Rudy Herstyawan,ST,MM

“Jadi gini pada intinya Kota Tegal menginginkan sebuah keunikan atau ciri khas tersendiri jika kita terapkan gerobak seperti itu kan istilah kata sudah biasa nah Walikota menginginkan bahwasanya Kota Tegal menginginkan keunikan tersendiri nah melalui konsep Food Truck ini harapannya bisa menjadi ciri khusus selain itu kita dalam penataan PKL kita masih menunggu adanya pembaharuan Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima untuk pengaturan baru yang nantinya akan kita terapkan dan intinya sesuai kesepakatan bersama dengan Walikota Food Truck yang nantinya akan diterapkan dan untuk target dari Food Truck sekitar enam puluh yang akan diterapkan di dua jalur kanan dan kiri di sepanjang Kawasan City Walk Kota Tegal dan untuk progres sekarang baru ada 6 Food Truck yang beroperasi di kawasan Jalan Ahmad Yani pelan-pelan untuk Food Truck sudah berjalan seperti itu mas.” Wawancara dengan Kadinkop Kota Tegal 5 Januari 2023

3. Dinas PUPR Kota Tegal

Dari pendapat narasumber yang menjadi pemangku kebijakan yaitu anggota DPRD maka hal ini juga harus dikonfirmasi oleh dinas terkait yang menjadi pemangku kebijakan juga dan saya berkesempatan mewawancarai Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal yaitu bapak Setia Budi, ST

Wawancara dengan Kabid Bina Marga Bapak Setia Budi, ST

“Pada dasarnya pengembangan kebijakan pembangunan City Walk itu di prakarsai oleh Pak Walikota yang memang untuk mengembangkan sektorr ruang publik agar lebih tertata dengan baik dan mengenai DED dari City Walk ini memang tujuan utamanya itu cuman penataan jadi perintah dari pak Walikota sendiri sudah langsung untuk dibuat perencanaanya kemudian, mengenai adanya pemutusan kontrak pengembang ini sudah biasa dalam kebijakan sebuah pembangunan karena kita disini melihat sebuah kinerja dari pengembangnya sendiri seperti apa dan kita juga punya yang namanya data dan landasan hukum jika mereka pun menuntut kami pun siap dengan data kami dan memang sebuah kosekuensi jika pengembang tidak berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemutusan kontrak.” (Kabid Bina Marga, 2022)

Pandangan berbeda dengan pernyataan dari Bapak Sisdiono Ahmad selaku anggota DPRD Kota Tegal dalam Wawancara saya dengan beliau mengungkapkan

“Pada dasarnya Pemerintah Kota Tegal itu harus terus merencanakan pelaksanaan penyelesaian City Walk secara total dan harus melaksanakan sebaik mungkin. Hal yang harus DPUPR adalah lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai adminsitirasi yang ada agar nantinya penyelesaian pengembangan City Walk ini lebih baik mengingat jika dilihat penyedia jasa juga dikenakan denda akibat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan denda tersebut wajib untuk dimasukan kepada Kas daerah.” (Sisdiono, 2022)

4. DPRD KOTA TEGAL

DPRD adalah salah satu lembaga pemangku kebijakan yang memiliki fungsi salah satunya sebagai Pengoptimalan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya pengawasan ini adalah untuk mengontrol dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang serta beberapa penyimpangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengimplementasikan kehidupan demokrasi yang baik dan menjamin keterwakilan rakyat sehingga dalam menjalankan kewanangannya sebagai wakil rakyat harus menerapkan *Check and Balances* antara DPRD dan pihak eksekutif untuk mewujudkan rasa keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*Early Warning System*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. (Aminudin, 2019)

Hal ini dijelaskan oleh bapak Sisdiono Ahmad dalam wawancara dengan beliau yang menjelaskan bahwasanya

“ Iya, kita sebagai anggota dewan memiliki hak untuk pengawasan segala aktivitas baik itu pembangunan, anggaran maupun hal lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah yang mana hak pengawasan kami dalam pembangunan Kawasan City Walk ini adalah mengawasi apakah implementasi yang dilakukan oleh Pemkot Tegal itu berjalan dengan baik atau tidak dan kita juga sebagai wakil dari masyarakat Kota Tegal juga

memberikan keterbukaan untuk masukan-masukan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Tegal pada intinya adalah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional dan tujuan dari adanya pengawasan ini adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.” (Sisdiono, 2022)

Kemudian, selain permasalahan adanya sebuah konsep tadi DPRD Kota Tegal juga sudah memberi masukannya yaitu tidak usah menggunakan *Food Truck* dan menginstruksikan untuk menggunakan gerobak saja karena jika menggunakan konsep *Food Truck* maka kemungkinan banyak pedagang yang tidak mampu untuk membeli adanya foodtruck tersebut. Akan tetapi menurut tanggapan pak Sidiono Ahmad dan wawancara saya dengan beliau mengatakan

Wawancara Dengan Sisdiono Ahmad Anggota DPRD

“kalo mengenai konsep Foodtruck itu yang mengatur Dinas UMKM dan sebelumnya saya sudah beri masukan bahwasanya kalo konsep Foodtruk ini diubah seperti apa kaarena jika dilihat dari tujuan utamanya penataan maka menggunakan konsep gerobak tapi yang selaras juga sudah bisa dan PKL bisa menjangkau untuk kredit atau setoran harganya.” (Sisdiono, 2022)

Pada saat pemkot tegal melakukan realisasi pembangunan sebelumnya DPRD Kota Tegal melakukan pengesahan dalam hal DED yang sudah diajukan oleh pemkot dan ketika pemkot sudah melaksanakan pembangunan DPRD juga mengecek ke lapangan langsung dengan menata dan menimbang masukan dari

beberapa para pelaku UMKM di Kawasan Jalan Ahmad Yani mengingat ketika melaksanakan pembangunan mengganggu adanya aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Hal ini juga yang dibuktikan dari wawancara saya dengan Anggota DPRD Kota Tegal.

Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Tegal Sisidiono Ahmad

“Pada dasarnya kita sebagai anggota dewan melakukan sebuah fungsi yang namanya fungsi pengawasan mas dan kita disini mengawasi bagaimana kebijakan pembangunan ini dijalankan. Intinya antara kami DPRD dengan Pemkot Tegal sudah berkomunikasi dengan baik walaupun memang pada saat pemkot mengubah konsep pembangunan dan tidak ada DED (Detail Engineering Desain) yang di komunikasikan ke kami sempat kami tegur dan singgung dan mereka mengatakan bahwasanya hal ini tidak usah menggunakan DED karena hanya sebagai prinsip penataan belaka ini yang membuat kami sedikit kecewa dengan Pemkot.” wawancara dengan Sisidiono Ahmad Anggota DPRD Kota Tegal 22 September 2022

Kemudian, didukung dengan wawancara dengan anggota DPRD lainnya yaitu bapak Sutari anggota komisi 3 Fraksi PDIP

“kita pada dasarnya sudah menyetujui dan mengetok palu mengenai pengembangan Kawasan City Walk ini. Akan tetapi pada saat implementasi di lapangan banyak dari beberapa hal yang dilakukan pemkot terkadang kesanya mendadak ada perubahan sehingga kami hanya berprinsip selagi dilaksanakan dengan baik perubahan tersebut maka tolong optimalkan dengan baik. Selain itu, permasalahan lain yang saat ini ada yaitu mengenai permasalahan terhadap pengembang yang mana masih menjadi problem dengan pemkot yaitu

anggaran pembangunan yang memiliki perbedaan presentase sehingga pengembang diputus kontrak oleh pemkot di tengah jalan,” (Sutari, 2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh Sisdiono Ahmad mengenai adanya pembangunan dan melaksanakan masukan dari para pelaku UMKM di kawasan tersebut

“Kita saat pemkot sedang menjalankan pembangunan juga selalu terus melakukan pengawasan khususnya pada pengerjaannya yang mana dalam pengerjaan ini banyak yang masih terus diperbaiki oleh pemkot dan kita saat itu memberitahu pemkot untuk pengerjaannya dilakukan harus pada saat malam hari ketika para pelaku perdagangan ini sudah menutup tokonya yang mana ini juga masukan dari para pemilik toko dan sepanjang kawasan Ahmad Yani itu tidak semuanya digunakan sebagai toko tapi ada yang sekalian untuk ditempati sebagai hunian jadi dalam segala proses pembangunan Komisi 3 DPRD Kota Tegal mengupayakan untuk melakukan pengawasan agar nantinya bisa untuk optimal dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik yang sesuai aturan.” (Sisdiono, 2022)

5. Kelompok PALESKA (Kelompok Lesehan Kaki Lima Jalan Ahmad Yani)

Kelompok pedagang PALESKA adalah sebuah kelompok yang memang sudah lama didirikan di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Mereka adalah sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan latar belakang mata pencaharian yang sama dan kelompok PALESKA ini juga memiliki ketua yang mengordinir keluhan dan beberapa masukanya agar lebih terorganisir dengan baik sehingga berjalan bersama-sama. Kelompok pedagang ini sebenarnya sudah lama dibentuk oleh beberapa orang pedagang salah satunya adalah bapak yadi yang sekarang menjadi ketua dari kelompok PALESKA ini dan memang kelompok ini

dibentuk karena memiliki kesamaan tujuan yang mana tujuan itu sudah jelas merasa senasib dan sepenanggungan. Hal ini yang menjadikan mereka merasa jika ada larangan untuk berjualan dikawasan Jalan Ahmad Yani karena ada pengembangan Kawasan City Walk maka mereka tidak bisa untuk tinggal diam karena banyak dari mereka yang sangat menggantungkan ekonominya dari dagang. PALESKA ini memiliki ketua bernama Bapak Yadi yang sudah memimpin kelompok ini sejak tahun 2014. (Yadi, 2022)

Pada awal pembangunan Kawasan City Walk banyak pihak yang kontra dengan adanya pembangunan ini dan salah satunya adalah para PKL PALESKA kawasan Jalan Ahmad Yani ini mereka tidak setuju dengan adanya pembangunan tersebut karena mereka rasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan konsep *Food Truck*. Dengan adanya konsep tersebut maka nantinya implementasi pengembangan Kawasan City Walk ini bebas dari pedagang kaki lima dan inilah yang menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima karena jika ini diterapkan maka mata pencaharian mereka dapat dikatakan akan tergusur dari kawasan tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua PALESKA Bapak Yadi dalam Wawancara dengan saya

“ya mas, jadi gini kita melihat bahwa pembangunan kawasan city walk ini memberikan sebuah dampak yang besar bagi kami sebagai pedagang kaki lima karena memang kita masih bingung jika ingin berpindah tempat berdagang karena belum tentu tempat baru memberikan pendapatan yang sama dengan tempat yang lama. Selain itu, permasalahan lain yang kita hadapi pemkot pada awal pembangunan city walk ini tidak merespon berbagai masukan dan tuntutan kita dan memang hal yang harus kita lakukan adalah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal.” (Yadi, 2022)

Hal inilah yang menjadikan sebuah permasalahan Pemkot Tegal dinilai kurang melihat SDM Pedagang sehingga kurang tepat sasaran. Karena jika dilihat dari

prinsip sebuah kebijakan yang baik adalah Dalam pembuatan sebuah kebijakan menurut (Surbakti, 2010, p. :241) menyatakan bahwa apabila tujuan dalam sebuah kebijakan itu sudah dirumuskan atau disahkan sebagai sebuah keputusan dalam penyelenggaraan politik, maka saatnya ada masa pelaksanaan kebijakan yang mencakup sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun secara matang. **Pertama**, harus menyediakan untuk anggaran, sarana dan personil untuk pelaksanaannya. **Kedua**, melakukan sebuah gambaran dan sistematika pelaksanaannya serta adanya petunjuk pelaksanaan. **Ketiga**, penyusunan sebuah rencana untuk pelaksanaan melalui waktu, tempat, situasi, dan anggarannya. **Keempat**, pengorganisasian harus intens dan rutin atas anggarannya, personil dan hal lainnya yang menyangkut tentang faktor materiil. **Kelima**, memberikan sebuah manfaat kepada dan sebuah pengaturan terhadap perilaku terhadap individu dan masyarakat umumnya. Dalam sebuah perjalanan pelaksanaan kebijakan pasti ada pihak yang tidak kebagian mengenai fungsi manfaatnya atau dapat dikatakan ada beberapa individu yang menganggap dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut terkesan tidak adil untuk dirinya karena mungkin adanya sebuah kesusahan untuk ruang pergerakannya dan bahkan dianggap melanggar hak asasinya sehingga mereka merasa kecewa dan frustrasi sehingga menimbulkan sebuah konflik antara mereka dan pemerintah sebagai sebuah pembuat kebijakan.

Implementasi pengembangan Kawasan City Walk adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal. Pada intinya kebijakan yang dilakukan Pemkot Tegal sesuai dengan konsep pembuatan kebijakan yang baik dan benar ada point yang belum dioptimalkan dan berdasarkan penelitian saya di lapangan Point Kedua, melakukan sebuah gambaran dan sistematika pada dasarnya belum terpenuhi secara penuh karena berdasarkan hasil wawancara saya dengan DPRD Kota Tegal studi kelayakan tidak dilakukan dalam tahapan pembangunan Kawasan City Walk dan DED Pembangunan masih belum dioptimalkan secara matang dan inilah yang menjadikan implementasi yang dilaksanakan di lapangan belum secara sepenuhnya optimal. (Sisdiono, 2022)

Kemudian, point **Kelima** dalam pembuatan kebijakan Dalam permasalahan mengenai pembangunan Kawasan City Walk memberikan sebuah manfaat kepada dan sebuah pengaturan terhadap perilaku terhadap individu dan masyarakat umumnya. Seluruh kebijakan memang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan City Walk ada subjek kebijakan yaitu PKL yang menganggap adanya pembangunan kawasan City Walk hanya memberikan beban bagi mereka karena para PKL ini berfikir mereka akan kehilangan tempat berdagangnya sehingga adanya kebijakan ini dapat dinilai tidak semua sasarnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal itu sudah melakukan sebuah sinergitas ketika ide itu muncul dari Walikota Tegal maka semua Dinas terkait untuk mengatasi adanya sebuah gejolak serta mengatur dalam rangka untuk menjaga ketertiban serta melakukan fungsi pengawas terhadap sebuah kebijakan itu. Dalam suatu pembentukan kebijakan pasti semua instansi di dalamnya ikut terlibat sehingga nantinya bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama untuk masyarakat Kota Tegal. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Sekda Kota Tegal bu Sri Primawati Prameswari yang berkesempatan untuk wawancara menggantikan bapak Walikota yang berhalangan

“Iya mas, pada prinsipnya ketika sebuah kebijakan itu mau direalisasikan pasti pak Walikota berkordinasi dengan Dinas terkait untuk bisa bekerjasama mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan bersama.” (Sekretaris Daerah Kota Tegal, 2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Dinas UMKM Kota Tegal Bapak Rudy Herstyawan

“pada dasarnya sebelum kebijakan ini di realisasikan kita dinas terkait sudah mendapat kordinasi langsung dikumpulkan untuk mendiskusikan dan mengimplementasikan sehingga harapanya nanti bisa bersinergi

dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan seperti itu mas.” (Kadinkop, 2023)

Hal ini menjadi tujuan dalam sebuah kebijakan itu sudah dirumuskan atau disahkan sebagai sebuah keputusan dalam penyelenggaraan politik, maka saatnya ada masa pelaksanaan kebijakan yang mencakup sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun secara matang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal. Akan tetapi, dalam sebuah perjalanan pelaksanaan kebijakan pasti ada pihak yang tidak kebagian mengenai fungsi manfaatnya atau dapat dikatakan ada beberapa individu yang menganggap dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut terkesan tidak adil untuk dirinya karena mungkin adanya sebuah kesusahan untuk ruang pergerakannya dan bahkan dianggap melanggar hak asasinya sehingga mereka merasa kecewa dan frustrasi sehingga menimbulkan sebuah konflik antara mereka dan pemerintah sebagai sebuah pembuat kebijakan.

Kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal ini diimplementasikan berbagai pro dan kontra juga menghiasi bahkan di arena pemangku kebijakan seperti yang sudah dijelaskan tadi yang mana antara Pemkot Tegal dan DPRD Kota Tegal awalnya terjadi sebuah kontra karena DPRD menganggap bahwa Pemkot Tegal itu tidak memaksimalkan prosedur sebuah pembangunan ruang publik yang baik karena tidak ada studi kelayakan. Selain itu, dari apa yang dijelaskan pernyataan dari para anggota DPRD tadi bahwasanya ketika Pemkot mengusung mengenai Konsep City Walk sendiri seperti *Food Truck* dan lainnya dari DPRD sudah memberikan sebuah solusi lain yang memang jadi sebuah terobosan untuk lebih baik akan tetapi hal ini tidak mendapat atensi khusus dari Pemkot Tegal.

Jika dilihat dari proses relasi kebijakan politik yang dilakukan oleh aktor kebijakan publik sebagai implementator kebijakan maka kita bisa lihat bahwasanya sudah ada berbagai masukan yang dilakukan oleh kelompok kebijakan yaitu para PKL yang mana meminta untuk ditempatkan di kawasan strategis dan menginginkan agar tempat itu bisa untuk memberikan pendapatan

mereka lagi. Dilihat dari teori kelompok yang menjelaskan bahwasanya aktivitas politik dimana setiap individu yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama memiliki pengaruh untuk memberikan pendapat, paksaan atau dapat mempengaruhi perumusan kebijakan. Karena pada dasarnya adanya sebuah sistem politik memberikan upaya untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antar kelompok yang menjadi subjek kebijakan. (Agustino, 2020)

Kebijakan pengembangan City Walk mendapatkan berbagai reaksi dari para subjek kebijakan sehingga ada beberapa perubahan yang membuat aturan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh para pedagang yang dalam hal ini menjadi subjek kebijakan aturan tersebut dievaluasi antara lain:

1. Aturan mengenai konsep taman di Kawasan City Walk ditiadakan karena masukan dari para pemilik toko yang keberatan karena jika diterapkan para pelanggan susah untuk parkir karena terhalang taman tersebut.
2. Aturan Foodtruck Tetap berlanjut akan tetapi, dari Pemkot memberikan berbagai cara untuk metode pembayaran seperti kredit, cash maupun pinjaman
3. Dalam aturan dan payung hukum City Walk sendiri berdiri di atas perwal tentang pedestrian yang diatur bahwa City Walk untuk jam 06.00-16.00 digunakan sebagai sarana perekonomian ritel dan pertokoan kemudian pada jam 16.00-00.00 digunakan sebagai area City Walk yang mana penerapan konsep *Food Truck* dilaksanakan
4. Kawasan City Walk harus steril dengan pedagang kaki lima (Perwal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian)

Permasalahan yang terjadi pada saat itu memberikan sebuah hal-hal yang mengganjal dimana antara Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Walikota terus melakukan upaya agar pembangunan ini terus berjalan. Akan tetapi disisi lain DPRD Kota Tegal tidak memberikan persetujuan karena pembangunan ini terkesan masih banyak yang harus di evaluasi untuk memberikan sebuah pembangunan yang memberikan kebermanfaatan bukan itu beberapa elemen tapi

untuk semua elemen masyarakat Kota Tegal. Dengan adanya hal ini maka adanya masukan-masukan yang dilakukan oleh DPRD menjadi dasar pemerintah untuk memberikan sebuah alternative dari adanya kebijakan tersebut sehingga nantinya keputusan yang akan diambil oleh pemkot dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan hasil musyawarah bersama.

Akan tetapi, dalam implementasi di lapangan masukan dan tuntutan yang dilakukan oleh DPRD Kota Tegal banyak yang tidak dituruti bahkan DPRD pun tidak pernah membahas dengan Pemkot hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang mana pemkot tetap bersikukuh dengan segala kebijakan yang ingin mereka terapkan dan menganggap kebijakan mereka sudah sesuai dengan apa telah diatur dalam kesepakatan mereka. Pada akhirnya DPRD pun menyetujui adanya pembangunan kawasan City Walk ini dengan syarat bahwa segala hal yang berkaitan dengan adanya pembangunan tersebut tetap diawasi ketat oleh DPRD dan segala tuntutan yang sewaktu-waktu terjadi di lapangan yang memang hal itu adalah masukan di masyarakat maka harus diperhitungkan dengan baik. Selain itu, DPRD juga sedang mengatur untuk perencanaan pembaharuan perda baru yang mengatur mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima agar nantinya penataan PKL di kawasan tersebut lebih tertata dan memberikan rasa adil untuk mereka. Hal ini lah yang menjadikan akhirnya DPRD setuju dengan adanya pembangunan kawasan City Walk yang diinginkan oleh Walikota Tegal. (Sutari, 2022)

C. Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Perumusan Kebijakan City Walk Kota Tegal

Dalam perumusan sebuah kebijakan dan implementasi dari kebijakan sendiri memiliki berbagai terobosan dan tantangan keikutsertaan dari subjek kebijakan. Dalam pokok pembahasan ini mengenai peran dari pedagang kaki lima yang berada diawasan Jalan Ahmad Yani terlibat atau tidak dalam proses merumusan politik kebijakan yang nantinya dijadikan sebagai Kawasan City Walk. Dalam melakukan aturan dan regulasi dari pengembangan Kawasan City Walk pemerintah juga mengadakan diskusi dengan para pedagang dan berbagai elemen

masyarakat seperti HIPMI, LSM, dan para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Kelompok PALESKA. Seperti yang dijelaskan dalam formulasi kebijakan melalui teori kelompok dimana dijelaskan kelompok yang memiliki kepentingan yang berpengaruh besar memiliki harapan yang besar juga dalam mempengaruhi adanya perumusan kebijakan. Tingkat besarnya pengaruh kelompok yang memiliki kepentingan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar jumlah anggotanya, nama baik dari organisasinya, kepemimpinannya bahkan kohesi intern. Berbagai aktivitas politis yang lebih dikenal dengan (*inklusif formulasi kebijakan*) yang mana model ini mengartikan bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai adalah hasil perjuangan kelompok. (Agustino, 2020, p. :93)

Dalam perumusan adanya kebijakan ini para PKL Kelompok PALESKA ini memberikan suara mereka melalui beberapa hal antara lain:

1. Demonstrasi

Demonstrasi dilakukan para PKL 18 Januari 2022 yang memang mereka manyuarakan untuk tidak menyetujui adanya pembangunan kawasan City Walk apalagi ditambah dengan adanya konsep *Food Truck*.

2. Audiensi

Audiensi dilakukan oleh PKL terhadap Dinas UMKM setelah demonstrasi yang mereka lakukan tidak kunjung di respon oleh Pemerintah Kota Tegal. Audiensi di lakukan di Dinas UMKM sekitar bulan januari akhir dan masukan dari para PKL ini adalah

- Pemkot Tegal harus menghapus adanya konsep *Food Truck* dan mengembalikan PKL tetap boleh berjualan di Kawasan City Walk
- Memberikan solusi terbaik bagi para PKL yang terdampak dari adanya pembangunan Kawasan City Walk
- PKL tidak menyetujui relokasi mereka ditempatkan di kawasan alun-alun Kota Tegal. Akan tetapi, mereka mau untuk

ditempatkan di dekat tempat mereka berjualan dulu dan masukan dari mereka ingin ditempatkan di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Setia Budi.

Selain itu, hal ini juga didukung pula dengan pernyataan dari hasil wawancara saya dengan kepala Dinas UMKM Kota Tegal bapak Rudy Herstywan menjelaskan

“Kita sebagai Dinas yang mengatur mengenai hal terkhusus PKL sudah sering melakukan sebuah komunikasi baik itu dimulai dari sosialisasi, himbauan terkhusus terhadap para pedagang PALESKA di Jalan Ahmad Yani ini dan mereka pun pada dasarnya menerima adanya sebuah relokasi ini. Akan tetapi, kita juga membuka masukan buat mereka yang terbaik dengan apa yang mereka inginkan kami selalu perhitungkan dan dengarkan berbagai keluhan mereka.” (Kadinkop, 2023)

Dari penjelasan tersebut didukung juga dengan hasil wawancara saya dengan Kasi Promosi dan Penataan PKL Dinas UMKM Kota Tegal Bapak Samsudin

“ Jadi Seperti ini mas, kita pada dasarnya sudah mengumpulkan semua kelompok PKL khususnya Kelompok PALESKA yang berjualan dikawasan Jalan Ahmad Yani dan mereka tidak setuju karena memang tempat tersebut sudah untuk berdagang mereka sejak lama sehingga mereka merasa terancam akan hal tersebut, akan tetapi kita sudah kumpulkan para pedagang bahwasanya mereka akan mendapatkan tempat relokasi di kawasan dua jalan yaitu H.O.S Cokroaminoto dan Kawasan Setiabudi sebagai tempat berjualan mereka yang baru dan keputusan ini juga didasarkan atas musyawarah bersama antara Pemkot tegal dan PKL PALESKA Jalan Ahmad Yani”. (Kasi Promosi dan Penataan PKL, 2022)

Hal ini didukung juga dengan penjelasan dari Anggota DPRD Kota Tegal yaitu Bapak Sisdiono Ahmad

“Jadi Gini sebenarnya ada dua opsi untuk relokasi pedagang di kawasan Ahmad Yani yaitu di yang sudah disewa pemkot di alun-alun Tegal yang memang banyak pedaga g yang mengeluh tempatnya kurang strategis dan masalah kebersihan itu kurang selain itu pemkot juga akan mengopsikan dua kawasan jalan arteri yaitu H.O.S Cokroaminoto dan Kawasan Setiabudi. Akan tetapi, hal ini memungkinkan terjadi sebuah kemacetan baru yang ada di jalan tersebut dan hal inilah yang akan terus di optimalkan oleh Pemerintah Kota Tegal yang nantinya akan melihat opsi lain sebagai upaya relokasi baru untuk pedagang kaki lima.” (Sisdiono, 2022)

Akan tetapi, dari beberapa tanggapan pemangku kebijakan tadi ada sedikit kontra dengan apa yang dikatakan oleh Ketua PALESKA (Kelompok Lesehan Kaki Lima Kawasan Ahmad Yani) yang memang mereka langsung merasakan hal yang signifikan dari adanya pengembangan kawasan tersebut.

Hasil Wawancara saya dengan Ketua Kelompok PKL Ahmad Yani yaitu Bapak Yadi dan beliau mengatakan bahwasanya

“ Jadi seperti ini mas pada saat kita musyawarah dengan Dinas UMKM itu memang semua PKL yang dipanggil dan kami sepakat bahwasanya setuju dengan adanya relokasi di dua jalan tersebut. Kemudian, kami dipanggil juga oleh DPRD untuk musyawarah juga mengenai pengembangan Kawasan City Walk ini dan yang datang itu bukan dari PKL Jalan Ahmad Yani doang tapi banyak dari HIPMI, LSM dan organisasi lain yang memang tidak secara langsung mendapatkan impact dari adanya hal tersebut. Saat kita direlokasi di dua jalan ini pun aneh mas masih ada pedagang yang diluar kelompok kami yang masih berjualan dan belum ada tindakan tegas dari aparat berwenang mengenai hal ini sehingga kami merasa kurang adil.” (Yadi, 2022)

Dari hasil wawancara diatas dilihat bahwasanya kelompok PALESKA ini sudah mengetahui bahwasanya beberapa hal yang mereka perjuangkan dihasilkan

dari kesepakatan bersama yang mana terjadi komunikasi yang baik antara Dinas UMKM dengan para PKL. Akan tetapi, hal ini tidak didukung dengan implementasi di lapangan yang mana masih banyak pedagang yang bandel untuk berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, para PKL yang merasa mereka memiliki sebuah hak untuk ikut dalam konsolidasi di DPRD juga merasa bahwasanya yang hadir dalam konsolidasi tersebut bukan termasuk dalam kelompok dirinya melainkan kelompok lain yang hanya ikut serta memberi masukan yang nantinya tidak membuahkan hasil yang jelas banyak dari mereka yang merasa kecewa yang mana itu panggung dari PKL malah sasaran utamanya bukan untuk PKL itu sendiri. (Yadi, 2022)

Jika dilihat dari sebuah fenomena ini maka seharusnya para pemangku kebijakan terhusus dalam hal ini DPRD harus memberikan sebuah tempat khusus untuk perwakilan dari pedagang yang hadir sehingga dari audiensi tersebut memberikan sebuah manfaat yang jelas baik dari segi hasilnya maupun konteks lainnya. Hal inilah yang membuat kebijakan tersebut teresan hanya beberapa orang yang terlibat.

Peran PKL dalam pengambilan keputusan ini juga sejalan dengan Implementasi kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal ini yang nantinya memberikan sebuah perubahan dalam penataan para PKL. Berbagai elemen dan pemangku kebijakan menselaraskan adanya kebijakan dan dengan adanya beberapa disharmoni dari implementasi ini harapannya bisa untuk diperbaiki agar memberikan sebuah kebijakan yang selaras dan seimbang.

Kelompok PALESKA merupakan sebuah kelompok pedagang yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani yang memang menjadi peruntukan mereka dalam mengais rezeki mereka setiap hari. Kelompok pedagang ini sebenarnya sudah lama dibentuk oleh beberapa orang pedagang salah satunya adalah bapak yadi yang sekarang menjadi ketua dari kelompok PALESKA ini dan memang kelompok ini dibentuk karena memiliki kesamaan tujuan yang mana tujuan itu sudah jelas merasa senasib dan sepenanggungan. Hal ini yang menjadikan mereka merasa jika

ada larangan untuk berjualan dikawasan Jalan Ahmad Yani karena ada pengembangan Kawasan City Walk maka mereka tidak bisa untuk tinggal diam karena banyak dari mereka yang sangat menggantungkan ekonominya dari dagang. Berikut ini adalah daftar nama-nama anggota PALESKA Kawasan Jalan Ahmad Yani yang di data oleh Dinas UMKM Kota Tegal.

NAMA-NAMA PEDAGANG PALESKA JALAN AHMAD YANI KOTA TEGAL

PEDAGANG KAKI LIMA PALESKA KOTA TEGAL			
		JALAN AHMAD YANI	
NO	NAMA PEDAGANG	LOKASI	JENIS USAHA
1	TARNA	JALAN AHMAD YANI	NASI UDUK 34
2	AMAR/DAFI	JALAN AHMAD YANI	TAHU PETIS KREZZ
3	DWI R	JALAN AHMAD YANI	AYAM BAKAR
4	IPAHAH	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN
5	AYU MULYATI	JALAN AHMAD YANI	GORENGAN
6	PRIYANTO	JALAN AHMAD YANI	LAMONGAN
7	SISRI HARTATI	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN MBA WIWI
8	MUHRONI	JALAN AHMAD YANI	MARTABAK
9	ABDUL LATIF	JALAN AHMAD YANI	ROKOK
10	HADYANTO	JALAN AHMAD YANI	AYAM BESENGEK
11	SITI FARIDAH	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN
12	HARYANTI	JALAN AHMAD YANI	ROKOK
13	RIYAN	JALAN AHMAD YANI	SATE AYAM
14	DEDY	JALAN AHMAD YANI	NASI GORENG
15	M. FADIL	JALAN AHMAD YANI	MARTABAK
16	MOH.SAEFUDIN	JALAN AHMAD YANI	SEMPOL AYAM
17	ZAIFY MAULANA	JALAN AHMAD YANI	TAHU ACI BUNDA
18	BAMBANG YUDIS TAMA	JALAN AHMAD YANI	WM ROSA BARU
19	SATORI	JALAN AHMAD YANI	BUBUR AYAM

20	RONI/ROPANG	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN ROPANG
21	THEO	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN SEAFOOD
22	SUCHEMI	JALAN AHMAD YANI	MARTABAK KING 199
23	DWI EKA SAPUTRA	JALAN AHMAD YANI	SEAFOOD 58
24	ADI SUMORO	JALAN AHMAD YANI	MARTABAK MURNI
25	SU LASTRI	JALAN AHMAD YANI	SATE AYAM
26	BIMA	JALAN AHMAD YANI	ANGKRINGAN PANDAWA
27	SUTANTO KUNTORO	JALAN AHMAD YANI	LESEHAN MIKEY MOUSE
28	HADI ISMANTO	JALAN AHMAD YANI	MARTABAK PODO MORO
29	ALIEF ADHITIA A	JALAN AHMAD YANI	ANGKRINGAN BANG ALEX
30	ABDUL HASAN MAULIDAN	JALAN AHMAD YANI	ANGKRINGAN KAJOL
31	MOHAMMAD MUALIMIN	JALAN AHMAD YANI	ANGKRINGAN
32	MUHAMMAD RIZAL	JALAN AHMAD YANI	ANGKRINGAN
33	AWAL NUSYAHBANI	JALAN AHMAD YANI	KOPI MLASTAR
34	CHRISTANTI	JALAN AHMAD YANI	CEMILAN
35	SLAMET RIYADI	JALAN AHMAD YANI	MAKANAN

Sumber: Dinas UMKM dan Koperasi Kota Tegal

D.Implementasi Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pengembangan Kawasan City Walk Jalan Ahmad Yani menjadi sebuah terobosan terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal yang mana ide pencetus awal berasal dari Walikota Tegal. City Walk Kota Tegal sendiri merupakan sebuah konsep baru yang mana mengusung wisata kota dengan konsep pejalan kaki ditambah dengan adanya konsep *Food Truck* disepanjang jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Pengembangan Kawasan City Walk ini seperti

yang sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwa keberlanjutan program pembangunan yang dilakukan oleh Walikota Tegal dan Pemerintah Kota Tegal setelah revitalisasi kawasan alun-alun tegal dan pembangunan kawasan taman pancasila. Adanya City Walk ini diharapkan mampu untuk mengunggulkan sektor pariwisata, ekonomi dan berbagai sektor lain di Kota Tegal. Hal ini juga disampaikan oleh pihak terkait salah satunya oleh Kepala Dinas Koperasi Kota Tegal Bapak Rudy Herstyawan, ST, MM yang pada kesempatan ini saya wawancara menggantikan Walikota Tegal yang berhalangan untuk saya wawancarai

“Pengembangan Kawasan City Walk adalah usulan yang dilakukan oleh Walikota yang menginginkan sebuah ciri khas yang ada di kota Khususnya Kota Tegal dengan konsep City Walk ini harapanya bisa mengangkat ciri khas Kota Tegal melalui wajah barunya. kemudian, mengenai adanya konsep Food Truck itu sama seperti inti tujuan dari pembangunan City Walk yaitu sebagai sara untuk menggali potensi keunikan yang ada di Kota Tegal.”
(Kadinkop, 2023)

Implementasi pengembangan Kawasan City Walk ini tujuan utamanya adalah sebagai bentuk terobosan baru untuk menggali sebuah keunikan yang dihadirkan oleh Kota Tegal terkhusus dalam hal pengembangan pariwisata sehingga meningkatkan minat wisatawan khususnya para wisatawan lokal yang ada di tetangga Kota Tegal. Kemudian, dari hasil pengamatan saya melalui wawancara bahwasanya adanya kebijakan Kawasan City Walk ini akan mempengaruhi kondisi pedagang yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani karena dilihat dari kesepakatan antara pemangku kebijakan beserta Stackholder terkait disetujui untuk di sepanjang kawasan itu tidak boleh ada pedagang kaki lima yang berjualan hal ini disampaikan oleh Kasi Promosi Dinas UMKM Kota Tegal dalam wawancaranya menyatakan bahwa.

“Pada akhirnya memang ketika City Walk ini sudah diterapkan maka akan berdampak langsung terhadap para pedagang kaki lima yang ada di

kawasan tersebut karena hal ini seiring berlakunya Food Truck maka saat itu juga pemangku kebijakan terkait setuju kalo memang kawasan tersebut bebas pedagang kaki lima.” (Kasi Promosi dan Penataan PKL, 2022)

Inilah yang mendasari bahwa memang Pemerintah Kota Tegal menginginkan dengan adanya kebijakan tersebut pedagang kaki lima nantinya dipindah di kawasan lain dan hal ini sama seperti apa yang pemkot lakukan ketika melakukan revitalisasi kawasan alun-alun dengan taman pancasila yang mana pemkot merelokasi pedagang di kawasan tersebut dan melarangnya berjualan di kawasan itu. Hal ini yang membuat banyak pedagang merasa mengeluh karena jika mereka dipindahkan maka belum tentu pendapatan mereka sama seperti tempat yang lama dan jika dilihat dari contoh yang ada dilapangan pedagang juga kurang setuju dengan penerapan konsep *Food Truck* yang akan dilaksanakan oleh pemkot Tegal karena mereka merasa tidak adil jika yang berjualan di kawasan tersebut hanyalah para pedagang yang menggunakan dan mempunyai mobil *Food Truck*. Hal ini juga saya alami dan saya kaji dengan melakukan penggalan data melalui wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan subjek kebijakannya.

Dalam wawancara saya dengan para PKL yang berjualan di Jalan Ahmad yani menunjukkan gejala seperti itu yang mana menurut ketua PKL yaitu Bapak Yadi mengungkapkan bahwasanya.

“Jadi seperti ini mas kita sebagai pedagang kaki lima pada saat pemerintah mengusulkan aturan-aturan baru itu kita langsung mengadakan konsolidasi mas ke DPRD dan Pemkot yang mana kita meminta untuk tidak usah ada aturan seperti itu, karena jika kita dipaksa untuk membeli Truck yang sudaah di spesifikasi tersebut itu harganya sekitar 450 juta mas sedangkan kita pendapatan sehari pun paling banyak 250 ribu mas harusnya pemerintah juga tau mengenai hal ini.” (Yadi, 2022)

Jika dilihat dari tanggapan beliau bahwasanya memang ada sebuah problem yang memang jadi sebuah dorongan yang dilakukan oleh kelompok PKL untuk

mengungkapkan ketidaksetujuannya karena kebijakan tersebut dinilai tidak memihak para PKL.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan para PKL yang menjadi anggota dari PALESKA ini yaitu Pak Dhofir yang mengungkapkan bahwasanya

“Kita sebenarnya sudah protes mas tapi mau gimana lagi kita ngga punya power kuat untuk menentang kebijakan itu, akhirnya saya minta untuk tempat relokasi kita dilakukan di tempat strategis yang memang pas buat berdagang kita dan langganan kita mudah untuk mencari kita.” (Dhofir, 2022)

Hal ini didukung juga oleh tanggapan dari pak dadang yang juga merupakan anggota dari kelompok PALESKA

“Adanya peraturan tersebut sangat merugikan kami yang sudah berjualan lama di kawasan Jalan Ahmad Yani walaupun nantinya kita akan direlokasi untuk mengembalikan penadapatan pada tempat sebelumnya belum tentu bisa mas. Selain itu juga jika kita suruh membeli adanya foodtruck yang harganya saja ratusan juta itu ya jelas tidak mampu wong kita berdagang saja bisa untuk beli bahan-bahan lagi sudah besryukur yang memang pendapatan bersih kita cuman maksimal 250 ribu per hari toh juga itu tidak menentu.” (Dadang, 2022)

Dilihat banyak anggota dari PALESKA yang tidak setuju maka Pak Yadi selaku perwakilan dari kelompok PALESKA berunding dan antara PALESKA dan Dinas UMKM Kota Tegal memang sudah berdiskusi mengenai permasalahan ini. Walaupun sudah berdiskusi mengenai hal ini dari paraa PKL menuntut bahwasanya aturan tersebut dibuat untuk siapa dan meminta Walikota untuk turun tangan menyelesaikan masalah mereka.

Hal ini dijelaskan juga pada teori kelompok yang membahas Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaan, kekuatan, dan kebaikan organisasinya,

kepemimpinannya, hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan perjuangan dari para anggota pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani meminta dan bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar mereka bisa untuk berjualan seperti dulu lagi.

Dalam teori kelompok dijelaskan juga bahwa Aktivitas politis (*Inklusif Formulasi Kebijakan Publik*) dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijakan publik secara terus menerus memberikan respon terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*pressure groups*) yaitu dengan melakukan tawar menawar (*bargaining*), perjanjian (*negotiating*), dan kompromi (*compromising*) terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Teori ini memiliki sebuah anggapan bahwa adanya sebuah interaksi dan perjuangan diantara kelompok adalah sebuah kenyataan dari kehidupan berpolitik. Karena dalam teori ini fokus kelompok memiliki sebuah arti kumpulan individu yang bergerak atas dasar memiliki sebuah kesamaan kepentingan. Melihat fenomena yang ada di problematika kebijakan pengembangan Kawasan City Walk ini sangat berhubungan dengan teori formulasi kebijakan kelompok ini yang melihat bahwa Kelompok PALESKA yang sebelumnya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani ini meminta Pemkot untuk melihat nasib mereka agar nantinya bisa diberikan tempat relokasi yang layak untuk berjualan. Dalam melakukan

Hal ini disampaikan juga oleh ketua kelompok Pedagang PALESKA yang memang sudah memberikan perjuangannya untuk kelompok ini agar bisa mendapatkan tempat relokasi berdagang yang layak.

Wawancara dengan Pak Yadi Ketua Kelompok PALESKA

“Intinya saya sudah memperjuangkan apa yang kelompok saya inginkan kepada pemerintah Kota Tegal bahwa PKL di jalan Ahmad Yani meminta keadilan saja kepada pemerintah dan setidaknya pemerintah rata memberlakukan larangan ini terhadap siapa saja yang berdagang di

kawasan tersebut karena setelah kebijakan tersebut telah dijalankan banyak pedagang lain yang berjualan selain kelompok kita dibiarkan saja tanpa adanya teguran tegas inilah yang jadi sebuah rasa iri antar pedagang mas jika pemerintah tidak bisa menanganinya kita-kita yang dulu berjualan di kawasan tersebut akan kembali berjualan di kawasan tersebut dengan terpaksa karena hal ini tidak adil bagi kita.” (Yadi, 2022)

Hal ini senada dengan apa dikatakan oleh anggota PALESKA lainnya yaitu Ibu Atun sebagai penjual lamongan di kawasan Jalan Ahmad Yani beliau mengungkapkan

“Memang mas menurut saya pemerintah bagus tujuannya melakukan pembangunan tapi ya perhatikan lah kami yang berdagang di kawasan tersebut masa iya kami dipindah ke tempat relokasi yang kurang strategis bagaimana ceritanya ditambah dengan adanya larangan para PKL berjualan dikawasan tersebut diganti konsep Foodtruck itu saya rasa nggak adil mas seharusnya ya pemerintah mengerti sedikit keadaan kami seperti apa.” (Atun, 2022)

Hal lain juga ditanggapi dengan adanya berbagai permasalahan penunjang yang saat implementasi pengembangan City Walk ini dilaksanakan seperti sarana dan prasarana dari para pedagang yang kurang optimal ditambah dengan persediaan saluran pembuangan dan sampah pedagang yang direlokasi ke tempat yang baru belum bisa dibenahi dengan baik dan tepat. Permasalahan tersebut sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan hal yang mendasar dan mesti adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang kaki lima hal ini diungkapkan oleh ketua Pedagang Kaki Lima PALESKA yang menjelaskan

“yang sangat saya sayangkan banyak dari anggota saya yang berjualan di kawasan jalan cokroaminoto ini mengeluhkan mengenai distribusi sampah padahal mereka selalu membayar uang bulanan untuk sampah dan iuran mereka berjualan disitu. Akan tetapi hal ini belum secara penuh dioptimalkan oleh pemda bahkan saluran pembuangan di kawasan tersebut

tidak ada sehingga mau tidak mau anggota PALESKA saya yang mengalah untuk membersihkan sendiri lapak dagangan dan membuang bekas apapun sehingga tidak mengotori kawasan tersebut.” (Yadi, 2022)

Dengan melihat fenomena ini menunjukkan bahwasanya kelompok pedagang kaki lima PALESKA berusaha untuk memberikan masuknya untuk pemerintah untuk menyuarakan keinginan kelompoknya. Melihat hal ini sudah terbukti bahwasanya fokus kelompok memiliki sebuah arti kumpulan individu yang bergerak atas dasar memiliki sebuah kesamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai agar nantinya kebijakan tersebut juga memihak kelompok yang terhambat atau terkena dampak dari adanya politik kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaan, kekuatan, dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya dan sebagainya.

Melalui kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua kelompok pedagang kaki lima yaitu bapak yadi menjadikan beberapa kebijakan yang berusaha untuk memihak kelompok pedagang yang dulu berjualan di Ahmad Yani untuk mendapatkan relokasi yang layak serta mendapatkan keadilan dalam melakukan aktivitas dagangannya. Karena melihat fenomena yang ada di lapangan saat ini banyak para PKL baru yang menjajakan lapaknya di Kawasan City Walk lagi tanpa adanya teguran tegas dari pihak berwenang yang membuat banyak anggota kelompok PKL yang merasa iri dengan hal itu harapannya Pemkot Tegal bisa memperbaiki secara baik agar kebijakan ini seakan-akan tidak hanya sebatas target untuk mensukseskan program Walikota saja melainkan harus bisa mensejahterakan para pelaku UMKM khususnya PKL yang kena imbas dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Dalam permasalahan di atas bahwasanya jika kita tarik pada model teori kelompok melihat bahwa hal tersebut masuk ke dalam abstraksi dalam

pengelolaan kebijakan. Dalam hal ini kelompok pedagang PALESKA memiliki sebuah pengaruh dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompoknya yang tentunya ingin memberikan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Kelompok PALESKA ini mempengaruhi kebijakan dalam konsep bentuk, produk hukum dari kebijakan itu. Hal ini yang membuat pemangku kebijakan harus bisa memberikan cara terbiasa untuk menemukan sebuah solusi untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap kelompok yaitu melalui cara bargaining, negosiasi dan harus dengan adanya kompromi dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Berikut adalah beberapa cara yang harus di implementasikan oleh pemangku kebijakan


1. Harus tegas dalam memberikan segala penetapan aturan yang akan diimplementasikan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok.
2. Dalam membuat rumusan kebijakan harus memberikan aturan kompromi yang tegas
3. Harus melakukan Enacting Kompromi mengenai kebijakan publik
4. Memperjuangkan hasil dari adanya kompromi terhadap kelompok kepentingan yang memberikan pengaruh.

Harapan dari adanya kelompok yang memiliki sebuah pengaruh besar dari adanya kebijakan akan memberikan sebuah perubahan untuk implementasi kebijakan. Pengaruh kelompok di lihat dari beberapa aspek seperti jumlah anggotanya, peran kepemimpinannya, harta kekayaannya, dan memiliki jaringan kohesi dengan pemangku kebijakan, serta yang terakhir adalah fungsi hubungan yang dilakukan antar internal anggotanya. (Agustino, 2020, p. :93)

Dalam konsep teori formulasi kebijakan model kelompok memiliki sebuah analisis yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menelaah bagaimana proses pembuatan kebijakan publik. Teori ini juga bisa untuk menganalisis manakah kelompok yang paling memiliki pengaruh dan kompetensi dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Dalam

tahap implemetasi kebijakan adanya pengaruh dari kelompok dapat mengubah dan menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan kebijakan.

Adanya tuntutan yang ada antara satu kelompok dan lainnya memberikan pengaruh yang nantinya berhubungan dengan tata kelola kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Sengan adanya masukan-masukan dari kelompok maka dapat memberikan efek kesinambungan dan keseimbangan yang dicapai oleh kelompok untuk mweujudkan kepntingan yang dilaukan pada watu yang akan datang. Sehingga adanya pengaruh dan masukan dari setiap kelompok maka akan memberikan konsep yang bersifat tidak merusak,dan adanya sistem politik ini mengarahkan untuk meminimalisir adanya ketegangan konflik yang terjadi antar kelompok.



Gambar 4 : Gambar Model Teori Kelompok

Dalam pembahasan dalam table teori ini menggambarkan bahwasanya dalam posisi ini Grup B adalah pembuat kebijakan yaitu pemangku kebijakan yang mana dalam hal ini aturan-aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal, DPRD dan Stackholder dengan berbagai macam regulasinya yang mana pemkot memegang aturan kebijakan yang nantinya harus dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat.

Grups A sendiri adalah Kelompok PALESKA yang dapat dikatakan cukup berpengaruh dan jika dilihat kelompok pedagang kaki lima PALESKA berusaha untuk memberikan masukannya untuk pemerintah untuk menyuarakan keinginan kelompoknya. Melalui kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua kelompok pedagang kaki lima yaitu bapak yadi menjadikan beberapa kebijakan yang berusaha untuk memihak kelompok pedagang yang dulu berjualan di Ahmad Yani untuk mendapatkan relokasi yang layak serta mendapatkan keadilan dalam melakukan aktivitas dagangannya.

Hal ini lah yang membuat bahwa kelompok memiliki pengaruh yang besar terhadap posisi perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang mana dalam hal ini kelompok PALESKA memberikan suaranya melalui pimpinanya dan anggotanya yang berjumlah tiga puluh lima orang yang mana hal ini memberikan pandangan untuk menyesuaikan pendapat dan masukan dari para pedagang serta kelompok pemilik usaha disepanjang Jalan Ahmad Yani sehingga adanya penyesuaian kebijakan yang akan dilakukan pemerintah harus menyesuaikan dengan mendengarkan berbagai masukan dan keinginan mereka sehingga dalam hal ini jika dilihat titik keseimbangan yang semula berada di tengah bergeser agak ke kanan untuk memenuhi sebuah kompromi yang memang sebelumnya sudah disetujui dan diputuskan bersama-sama sehingga nantinya potensi konflik yang terjadi antara sesama pemangku kebijakan dan subjek kebijakan bisa diminimalisirkan.

Aktivitas yang berhubungan dengan politik (*inklusif formulasi kebijakan publik*) yang dalam hal dan model teori formulasi kebijakan ini dianggap sebagai perjuangan dari sebuah kelompok yang membuat para pemangku kebijakan harus terus membuka dan menerima berbagai masukan ataupun respon yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga dikenal dengan nama (*Pressure Group*) dengan melalui berbagai tahap dari tahap *Bargaining*(tawar-menawar), *Negotiating* (Perjanjian), *Compromising*(Kompromi) yang mana dengan adanya cara tersebut

harapanya bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh suatu kelompok yang menjadi bagian dari subjek kebijakan.

Hal ini memang dalam implementasinya seperti itu dan berbagai Dinas yang menangani adanya pengembangan Kawasan City Walk memberikan dan mempersilahkan dari masyarakat untuk memberi masukan agar nantinya segala penanganan kebijakan bisa di sinergikan dengan apa yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa pengecualian. Selain itu negosiasi dengan *Stakeholder* terkait harus elalu intens berdasarkan dari beberapa hasil wawancara memang pada awal perencanaan berbagai pro dan kontra ada dan itu menjadi hal yang membuat evaluasi untuk segala sektor dalam memperbaiki segala sesuatu yang kurang atau tidak sesuai dengan diinginkan oleh beberapa *Stakeholder* karena pengaruh kepentingan lain. hal lain yang dilakukan oleh pemangku kebijakan melakukan aturan kebijakan yang sesuai dengan apa yang sudah disetujui dan di konsultasikan oleh pemikir utama sehingga dalam implementasi di lapangan sesuai dengan tugas pokok masing-masing tidak saling tumpang tindih.

Berbagai permasalahan yang ada di lapangan menjadi sebuah kosekuensi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menangani secara mendalam sehingga segala upaya yang dilakukan subjek kebijakan dalam hal ini kelompok pedagang PALESKA yang mana mereka adalah kelompok yang memiliki peranan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan ini untuk lebih terarah kedepanya. Harapanya dengan adanya kebijakan yang mengutamakan sebuah kepentingan kelompok di dalamnya memberikan lyang terbaik untuk kota dan kelompok kepentingan itu. Pemangku kebijaakaan dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal harus membenahi apa saja yang masih mengganjal dan jadi permasalahan sehingga nantinya cepat untuk segera diselesaikan dengan tepat tanpa melahirkan adanya kebijakan yang memandang sisi tertentu dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

BAB V

DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN CITY WALK KOTA TEGAL TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Kebijakan (*policy*) yaitu sebuah kumpulan yang di dalamnya berisi sebuah keputusan yang dibuat atau diambil oleh pelaku atau kelompok kebijakan politik dalam usaha untuk mencapai sebuah tujuan disertai dengan cara untuk menggapai tujuan tersebut yang pada dasarnya pihak atau kelompok membuat kebijakan tersebut memiliki sebuah (*Power*) kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiarjo, 2008, p. :20). Menurut (Dunn, 1999, p. :64) pada dasarnya pembuatan kebijakan publik adalah aktivitas dalam menciptakan pengetahuan baru tentang sebuah proses pembuatan kebijakan yang tentunya meneliti sebab, akibat dan kinerja dari sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan pasti sangat erat hubungannya dengan subjek kebijakan dalam hal ini adalah masyarakat. Implementasi kebijakan pasti memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena tujuan adanya pembuatan kebijakan pastinya memiliki fokus untuk memberikan sebuah hal yang baru untuk subjek kebijakan yaitu masyarakat. Dampak adalah sebuah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan yang sudah dilakukan dalam hal ini adalah dampak pembangunan kawasan City Walk Kota Tegal terhadap Pedagang Kaki Lima.

A. Dampak Sosial Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pembangunan kawasan City Walk Kota Tegal memberikan sebuah hal baru untuk masyarakat dan tentunya memiliki dampak baik dan dampak yang kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini subjek yang merasakan dampak yang signifikan dirasakan oleh pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani dan setelah pemkot melakukan kebijakan ini maka mereka saat itu masih bingung untuk mencari tempat berdagang mereka. Dampak sosial yang dialami PKL ini memberikan sebuah hal yang kurang baik untuk mereka berikut

adalah dampak sosial yang dialami oleh PKL Kawasan Jalan Ahmad Yani berdasarkan wawancara dan penelitian yang saya lakukan di lapangan

1. PKL PALESKA Bingung Mencari Lokasi Dagang Yang Baru Setelah di Relokasi

Awal dari kebijakan pembangunan ini mereka sudah tidak menyetujui dengan mereka melakukan berbagai tuntutan yang ada karena dasarnya mereka bingung untuk mencari lapak berdagang mereka yang baru. Selain itu mereka juga masih berfikir ketika relokasi yang dilakukan pemerintah tidak memiliki dampak yang signifikan pada mereka karena para PKL ini masih dalam proses membangun usahanya kembali setelah pandemic Covid-19 sehingga mereka butuh yang namanya pembinaan untuk mereka para PKL Kelompok PALESKA agar nantinya bisa untuk diarahkan lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh para anggota PKL PALESKA yaitu Bapak Dhofir yang dalam wawancara beliau mengungkapkan

“Kita ini bingung mas tiba-tiba kita disuruh untuk pindah lapak dari Jalan Ahmad Yani karena mau dijadiin Food Truck terus kita mo diarahin pindah kemana padahal kita sendiri sedang berjuang untuk tetap berdagang sertelah pandemic Covid saya rasa pemerintah tidak melihat kita dan saya rasa tidak adil untuk kita para pedagang kecil” (Dhofir, 2022)

2. Pemkot Belum Menyediakan Tempat Relokasi Tetap Untuk Mereka

Pemerintah Kota Tegal memang mencari solusi untuk menetapkan relokasi sementara untuk para pedagang di kawasan Jalan Ahmad Yani Hal ini senada dengan apa dikatakan oleh anggota PALESKA lainnya yaitu Ibu Atun sebagai penjual lamongan di kawasan Jalan Ahmad Yani beliau mengungkapkan

“Memang mas menurut saya pemerintah bagus tujuannya melakukan pembangunan tapi ya perhatikan lah kami yang berdagang di kawasan tersebut masa iya kami dipindah ke tempat relokasi yang kurang strategis bagaimana ceritanya ditambah dengan adanya larangan para PKL berjualan dikawasan tersebut diganti konsep Foodtruck itu saya rasa nggak

adil mas seharusnya ya pemerintah mengerti sedikit keadaan kami seperti apa. (Atun, 2022)

Walaupun mereka sudah menyetujui untuk dipindah di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Setia Budi sebagai penyangga City Walk tetap saja belum ada aturan yang tetap jika relokasi yang baru ini akan tetap tidak diubah lagi karena memang belum ada perda yang mengatur untuk tempat relokasi baru untuk mereka. Hal ini pun di dukung dengan wawancara dengan Kadinkop Kota Tegal Bapak Herstyawan, ST, MM yang mengatakan

“Iya, pada dasarnya relokasi di ruas jalan penyangga city walk tersebut memang bersifat sementara menunggu Perda PKL yang baru keluar dan disahkan oleh DPRD kita mengikuti tuntutan-tuntutan yang mereka berikan kepada kita sehingga harapanya nanti ketika perda disahkan maka kita mempersiapkan Relokasi tetap yang strategis untuk mereka.” (Kadinkop, 2023)

Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal memberikan sebuah dampak sosial yang besar yang dialami oleh subjek kebijakan yaitu para PKL PALESKA yang mana hal ini harus dioptimalkan untuk memberikan solusi terbaik agar nantinya kebijakan ini berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan juga oleh subjek kebijakan sehingga nantinya akan memberikan penyelesaian permasalahan dampak sosial ini.

B. Dampak Ekonomi Terhadap Pedagang Kaki Lima

1. Penurunan Omzet setelah direlokasi

Penurunan omzet menjadi dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan letak lokasi yang menjadi tempat baru mereka dinilai kurang strategis dibandingkan tempat mereka yang lama sehingga banyak dari mereka yang kehilangan para pelanggan mereka. Bahkan untuk memenuhi kehidupan ekonomi sehari-hari mereka terkadang sulit setelah direlokasi hal ini pun di

dukung dengan hasil wawancara saya dengan Ketua Kelompok PALESKA yaitu Bapak Yadi yang menyatakan bahwa

“ ya, tentunya pada awal relokasi kita seakan-akan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja dapat dikatakan pas-pas an dan kita bisa buat modal untuk jualan lagi itu sangat bersyukur pendapatan kita sangat anjlok sekali banyak dari anggota saya yang meminta untuk bantuan pemkot agar dibantu permodalan tapi memang hal itu sulit untuk di realisasikan nantinya. Ditambah lagi kita sedang berjuang semenjak Covid kita tidak berdagang yang semakin memperkeruh keadaan ekonomi para PKL Ahmad Yani dan saya sebagai ketua menyaarakan mereka untuk survive terus menunggu solusi terbaik yang diberikan pemerintah.”

(Yadi, 2022)

Melihat permasalahan ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pengembangan City Walk sangat berdampak bagi para PKL yang berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka pun sangat pas-pas an dan mereka bersyukur ketika bisa untuk memnuhi permodalan mereka agar bisa berjualan kembali. Dampak ekonomi menjadi sebuah permasalahan yang serius ketika kebijakan diimplementasikan terhadap subjek kebijakan dalam hal ini PKL yang terkenne dampak langsung ddari kebijakan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal.

2. Banyak Pedagang Yang Gulung Tikar Ketika Direlokasi

Dampak ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh dalam berjalan atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh para PKL membuat banyak dari mereka yang harus memutar otak untuk mengandalkan sektor lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Dampak peembangunan kawasan City Walk yang membuat tempat berjualan mereka direlokasi menyebabkan beberapa dari mereka mencari tempat lain yang dinilai strategis sebagai tempat untuk berdagang. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan ketua PALESKA menjelaskan bahwa banyak dari anggota mereka yang memutuskan untuk tidak

berjualan kembali dan beralih ke profesi lain yang lebih meyakinkan dibandingkan harus mencari tempat berdagang yang baru dan berikut adalah pernyataan wawancara dengan Ketua PALESKA Bapak Yadi

“ya, banyak anggota PALESKA yang memberikan sebuah pernyataan bahwa ketika mereka berjualan di kawasan relokasi yang baru penurunan pendapatan mereka sangat drastis dan hal ini menjadikan mereka bangkrut dan memilih untuk membanting stir ke hal lain mas, banyak dari mereka yang tidak memenuhi balik modal mereka sehingga mereka pun gulung tingkar dengan adanya hal ini.” (Yadi, 2022)

Dari pernyataan tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa dampak ekonomi dengan adanya pengembangan kawasan City Walk Kota Tegal sangat dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang tidak menutup modal mereka ketika direlokasi ke tempat yang baru selain itu, banyak dari mereka yang menganggap adanya relokasi ke tempat baru membuat banyak pelanggan mereka yang hilang. Awal pembangunan kawasan City Walk ini memang banyak dari mereka yang tidak setuju ditambah lagi dengan adanya penambahan konsep *Food Truck* yang mana membuat mata pencaharian mereka terhambat dan dilihat dari penelitian saya lakukan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari adanya pembangunan kawasan City Walk khususnya terhadap PKL sangat dirasakan bahkan menurut mereka adanya kebijakan ini tidak malah memberikan kesejahteraan untuk mereka malah mereka harus berjuang untuk memenuhi pendapatan setelah tempat mereka berdagang dialihfungsikan oleh pemerintah.

BAB VI

KESIMPULAN

. A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan membahas mengenai Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal dan Dampaknya terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Relasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal, DPRD dan Kelompok PALESKA memberikan sebuah pandangan bahwasanya kebijakan pembangunan kawasan City Walk Kota Tegal memiliki permasalahan yang harus ditangani antar aktor ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan memberikan pro dan kontra yang mana pada akhirnya kebijakan pembangunan city walk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal tetap dilaksanakan walaupun pada awalnya tidak disetujui. Akan tetapi, kelompok kepentingan seperti DPRD dan Kelompok PALESKA memberikan tuntutan dan memberikan syarat dalam pelaksanaan implementasinya. Melihat hal ini disimpulkan bahwasanya pembangunan ini tetap dilaksanakan oleh pemkot dan terpaksa DPRD menuruti dan menyetujui pembangunan tersebut walaupun masih memberikan tuntutan dalam implementasi untuk menyeimbangkan. Pada implementasinya pemkot mengikuti tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh Kelompok PKL PALESKA.

Kedua, Dampak dari adanya pembangunan kawasan City Walk ini sangat dirasakan oleh para PKL Kelompok PALESKA baik itu dampak sosial maupun ekonomi dirasakan langsung oleh mereka. Banyak dari PKL yang kehilangan pendapatannya bahkan ada pula PKL yang tidak berjualan lagi

dengan adanya kebijakan pembangunan kawasan City Walk yang menerapkan adanya konsep *Food Truck* tersebut. Adanya kebijakan pembangunan kawasan City Walk memberikan perubahan yang cukup pesat dan berdampak pada sektor UMKM khususnya para Pedagang Kaki Lima yang dulu berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani.

B. Saran-Saran

1. Pelaksanaan yang dilakukan Forkompimda Pemkot Tegal harusnya lebih melihat dan mempelajari bagaimana kondisi dari subjek kebijakan sehingga lebih tepat sasaran.
2. Sinergi antara Walikota dan jajaran harus lebih ditingkatkan mengingat pada dasarnya ketika semua elemen bersinergi dan kebijakan itu jelas tanpa adanya peranan yang sepihak maka dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
3. Pelaksanaan sebuah pembangunan yang ditujukan untuk ruang publik seharusnya harus lebih dimatangkan secara teknisnya karena untuk meminimalisir adanya permasalahan di tengah jalan ketika pembangunan sudah dilaksanakan .
4. Sebaiknya, Ketika melakukan sebuah kebijakan harus mempersiapkan segala detail untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi setelah implmentasi pembangunan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setio Widodo, S. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan:Kajian Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Daerah UPS Tegal*.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta .
- Aminudin. (2019). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *e-Jurnal Katalogis , Volume 3 Nomor 12*, hlm 132-141.
- Arrais, Al-Amin (2018). "Penerapan Konsep City Walk Pada Penataan Koridor Jl.Jend. Sudirman, Pekanbaru (Penggalan Jl. Tuanku Tambusai-Pelita Pantai)." . *Universitas Bung Hatta*.
- Atun. (2022). Wawancara Anggota PKL PALESKA.
- Aulia Shafa, Yudana Gilang. (2020). "Kajian Karakteristik Koridor Jalan Slamet Riyadi Sebagai Ruang Interaksi Sosial Kota Surakarta Berdasarkan Teori Good City Form." . *Jurnal UNS.ac.id*, 14-30.
- Badasyari, Ittasaqa. (2022). PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11(2)*.
- Bahari, Warta. (2020). *Walkot Jelaskan Rencana Penataan Kawasan City Walk Jalan A.Yani Tegal*. Tegal: Warta Bahari.com.
- BPS, Badan Pusat Statistik. (2022, Februari). *TegalkotaBps.go.id*. Diambil kembali dari <https://tegalkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/cd0617db34298f3ba8f4b17e/kota-tegal-dalam-angka-2022.html>
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani. (2020). PERAN STRATEGI PEMASARAN MELALUI PEMBANGUNAN CITY WALK DI MAKAM BUNG KARNO DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN. *UIN SATU TULUNGAGUNG INSTUTIONAL REPOSITORY*, 26.
- Cahyani, P. C. (2020). "Peran Stretegi Pemasaran Melalui Pembangunan City Walk Di Makam Bung Karno Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan". *Uin SATU Tulungagung Institutional Repository*.

- Dadang. (2022, oktober 14). Wawancara Anggota Kelompok PALESKA.
- Damara, Dio Dhylan. (2016). "Dinamika Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo". *Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*.
- Damsar. (2002). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dhofir. (2022, Oktober 14). Wawancara Anggota PKL PALESKA .
- Dunn, William. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life* . New York : Wiley .
- Easton, David. (1971). *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf.
- Evi, F. (2021). "PENERAPAN KONSEP CITY WALK PADA KORIDOR SIMPANG KARYA-SIMPANG KINOL KOTA PADANG. *Universitas Bung Hatta Repository*.
- Febrian Marudut, Dkk. (2022, 1 Februari). mplementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Muqqodimah (Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, E-ISSN : 2598-6236.
- Friedrich, Carl. (1969). *Man and his government* . New York: Mc Graw-Hill.
- Hadiwijoyo. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Harmon, M. (1969). *Administrative Policy Formulation and Public Interest*. New York : Harper & Row.
- Hoogerwerf, Andrew. (1972). *Politologie: Begrippen en Problemen* .
- Inmendagri. (1998). Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan. *no. 14/1988 vol.*
- Iza Azbar Hariddin,. (2020). PENERAPAN KONSEP CITYWALK PADA PERENCANAAN PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA KENDARI . *GARIS- Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur (E-ISSN : 2503-3344)*.
- Kabid Bina Marga, Setia. Budi,ST. (2022, November 9). Wawancara Kabid Bina Marga DPUPR Kota Tegal.
- Kadinkop, Rudy. Herstyawan, ST,MM. (2023, Januari 6). Wawancara Kadinkop Kota Tegal.
- Kartono, Drajat Tri (2018). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Modul 1 Perpustakaan UT.

- Kasi Promosi dan Penataan PKL, Samsudin. (2022, oktober 10). Wawancara Kasi Promosi dan Penataan PKL Dinas UMKM.
- Korff, Evens (2002). *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- Lynch, Kevin. (1998). *The Image Of The City*. London : MIT Press.
- Mirnawati winda, Agustina Henyani. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Jl. Siliwangi Kota Cirebon). *Jurnal Publika Unswagati Cirebon, Volume 4 Nomor 1 | Edisi Januari-Juni 2016*.
- Mustari, Muryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Formulasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Nor Hadi, Subarkah, Suparoyo (2017). KEBIJAKAN MEWUJUDKAN KOTA KUDUS SEBAGAI CITY WALK (KOTA RAMAH TERHADAP PEJALAN KAKI). *Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus*.
- Nurrindani, Eyl. (2022). Konsep Pembangunan City Walk Kota Tegal. *Eprints.Pktj.ac.id*, 6. Perwal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian. (t.thn.).
- Prayudi, Ahdin Saputra (2020). "Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep Smart City.". *Respository.unhas*.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya.". *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Rahzon Afryan, (2017). TINGKAT LIVABILITAS SEBAGAI ARAHAN PENATAAN CITY WALK KORIDOR JALAN SUPRAPTO KOTA BENGKULU. *ARCHITECTURAL RESEARCH AND DESIGN STUDIES*, 3.
- Ruswanda, Cipta Destiara Eka Putri (2016, Juni). "City Walk di Sukabumi.". *Jurnal Ilmiah Desain Konstruksi, Volume 1 No 2*, 28.
- "RPJMD Pemerintahan Kota Tegal Tahun 2019-2024." . (2019). *www.tegalkota.go.id*.
- Perda Kota Tegal No 3 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima . (2008).
- Sekretaris Daerah Kota Tegal, Dr Sri Primawati Indriaswari,SP,KK,MH,MM(2023, Januari 4). Wawancara Sekda Kota Tegal.

- Sidney, Mara (2007). *Policy Formulation: Design and Tools*. Dlm. Frank Fischer, Geraald J. Miller & Mara S. Sidney (Eds). *Handbook Of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and methods*. London: CRC Press.
- Singarimbun, Masri. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sisdiono, (2022, September 22). Wawancara Anggota DPRD Kota Tegal Komsis 3.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: CV Rajawali.
- Subarsono, Agil. (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Suprayitno, Rina Saraswati (2019). "USE AREA MERDEKA WALK AS CITY WALK.". *International Journal Of Advanced Research (IJAR) Int. J. Adv. Res* 7(3), 1167-1172, / ISSN: 2320-5407.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sutari, (2022, September 23). Wawancara Anggota DPRD KOMISI 3 Kota Tegal.
- Syamsiah Badruddin. (2009). Teori dan Indikator Pembangunan. *diakses dari <https://profsyamsiah.wordpress.com>, 2009.*
- Tegal, Humas Pemkot (2020). www.Tegal.kota.co.id. Diambil kembali dari https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=6698:masyarakat-bisa-dengan-mudah-nikmati-semua-layanan-di-wisata-pelayanan-publik-city-walk-kota-tegal&catid=20&Itemid=252&lang=id
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1993). *Politik Pembangunan, Sebuah Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Truman, David. (1951). *The Governmental Procces*. New York: Knoph.
- Wahab. (2020). 'Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan Kampus II Institut Teknologi Padang (Studi Kasus Jalan Dpr Air Pacah Kota Padang)'. *Racic : Rab Construction Research*, 100-114.
- Warijo, P. (2016). *"Politik Pembangunan"*. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri.

- Wibawa, Samoedra. (1994). *“Kebijakan Publik: Proses dan Analisis”*. Jakarta: Intermedia .
- Winarno, Budi(2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Yadi. (2022, Oktober 12). Permasalahan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima.
- Yusri, (2021). *KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL DI INDONESIA*. Medan: UMSU Press.
- Zakir Abdul Rafiq Goma, D. (2004). PERANCANGAN PUSAT PERBELANJAAN MODERN DENGAN KONSEP CITYWALK DI KOTA GORONTALO. *JAMBURA Journal of Architecture*, 2-3.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Gambar 5

1. Wawancara Sekretaris Daerah Kota Tegal



Gambar 6

2. Wawancara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal



Gambar 7

3. Wawancara Dengan Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas UMKM Kota Tegal



Gambar 8

4. Wawancara Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal



Gambar 9

5. Wawancara Ketua Pedagang Kaki Lima Jalan Ahmad Yani



Gambar 10

6. Wawancara Anggota Komisi 3 DPRD Kota Tegal



Gambar 11

7. Wawancara Pedagang Kaki Lima Anggota PALESKA



Gambar 11

8. Wawancara Pedagang Kaki Lima Anggota PALESKA



Gambar 12



Gambar 13

9. Dokumentasi Keadaan City Walk Jalan Ahmad Yani



Gambar 14

10. Dokumentasi PKL Unjuk Rasa menolak Food Truck Tahun 2022



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN PEDESTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan kawasan yang mampu memenuhi hak masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki dan bebas dari asap kendaraan bermotor berupa kawasan pedestrian;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan pedestrian di Kota Tegal, perlu adanya Peraturan Wali Kota untuk mengatur Kawasan Pedestrian di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kawasan Pedestrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN PEDESTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Kawasan Pedestrian adalah kawasan pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat titik asal (*origin*) ke tempat lain sebagai tujuan (*destination*) dengan berjalan kaki.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan . . .

9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah.
17. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
18. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

19. Tempat . . .

19. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan di luar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
20. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
21. Fasilitas pejalan kaki adalah Jalur Pejalan Kaki, Lapak tunggu, Lampu penerangan, Rambu, Pagar pembatas, Marka jalan dan Pelindung/Peneduh
22. Zonasi adalah pemecahan areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
23. Tim Pelaksana Kegiatan Kawasan Pedestrian Kota Tegal adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang membantu melaksanakan kegiatan di Kawasan Pedestrian.
24. Partisipan yaitu orang atau badan usaha yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan Kawasan Pedestrian;
- d. izin partisipasi;
- e. zonasi Kawasan Pedestrian; dan
- f. larangan di Kawasan Pedestrian.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan . . .

- a. mewujudkan kawasan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman dalam pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang dari satu tempat titik asal ke tempat lain sebagai tujuan dengan berjalan kaki;
- b. menyediakan fasilitas ruang terbuka yang dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat umum di kawasan pedestrian;
- c. menyediakan kawasan untuk kegiatan olahraga, pendidikan, seni dan budaya, keagamaan dan kegiatan lingkungan hidup bagi masyarakat di kawasan pedestrian;
- d. mengupayakan kualitas udara yang bersih dan sehat di kawasan pedestrian;
- e. menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Kawasan Pedestrian; dan
- f. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kawasan Pedestrian.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kawasan Pedestrian.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan tenaga hewan di area kawasan pedestrian;
 - b. memanfaatkan lokasi kawasan pedestrian sebagai ruang untuk berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di kawasan pedestrian dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema pendidikan, olahraga, seni, sosial dan budaya, keagamaan dan lingkungan hidup, serta kemasyarakatan; dan/atau
 - d. menciptakan . . .

- d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan di kawasan pedestrian.

BAB IV
PELAKSANAAN KAWASAN PEDESTRIAN

Pasal 5

Kawasan Pedestrian, meliputi:

- a. Ruas Jalan Pancasila;
- b. Kawasan Alun-alun Kota Tegal sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur;
- c. Ruas Jalan Ahmad Yani;
- d. Ruas Jalan Wisanggeni depan Gelanggang Olah Raga Wisanggeni;
- e. Ruas Jalan Slamet Riyadi sampai dengan Jalan Panggung Timur; dan
- f. Ruas Jalan Menteri Supeno (depan Sekolah Dasar Kejambon 2) sampai dengan Jalan Melati.

Pasal 6

- (1) Kawasan Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan setiap hari.
- (2) Untuk Kawasan Pedestrian Bebas Kendaraan Bermotor dilaksanakan di ruas Jalan Pancasila dan Kawasan Alun-alun Kota Tegal diberlakukan setiap hari mulai pukul 18.00-24.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan Kawasan Pedestrian Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus hari Minggu ditambahkan pada pukul 06.00-09.00 WIB.
- (4) Ruas Jalan Ahmad Yani digunakan sebagai Kawasan City Walk dan wisata kuliner mulai pukul 17.00-02.00 WIB.
- (5) Ruas Jalan Wisanggeni depan Gelanggang Olah Raga Wisanggeni, Ruas Jalan Slamet Riyadi-Jalan Panggung Timur merupakan kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, dilaksanakan hari Minggu mulai pukul 06.00-10.00 WIB.

(6) Ruas . . .

- (6) Ruas Jalan Menteri Supeno depan SD Kejambon 2 Jalan Melati, merupakan kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, dilaksanakan setiap hari untuk area kuliner mulai pukul 15.00-24.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kawasan Pedestrian dilaksanakan dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana Kawasan Pedestrian Kota Tegal.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

IZIN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memanfaatkan kawasan pedestrian maka partisipan dapat turut serta mengisi acara.
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin partisipasi dalam memanfaatkan kawasan pedestrian yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan izin partisipasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal kegiatan yang bersifat pengerahan massa, wajib dilengkapi dengan surat izin dari Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ZONASI

Pasal 9

- (1) Kawasan Pedestrian dikelompokkan dalam zonasi berdasarkan pemanfaatan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ruas . . .

- a. Ruas Jalan Pancasila dan Kawasan Alun-Alun sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur untuk kegiatan:
 1. olah raga;
 2. pendidikan;
 3. seni, sosial dan budaya;
 4. keagamaan; dan/atau
 5. lingkungan hidup.
 - b. Ruas Jalan Ahmad Yani digunakan sebagai Kawasan *City Walk* dan wisata kuliner.
 - c. Ruas Jalan Wisanggeni depan Gelanggang Olah Raga Wisanggeni, Ruas Jalan Slamet Riyadi sampai dengan Jalan Panggung Timur, dan Ruas Jalan Menteri Supeno (depan Sekolah Dasar Kejambon 2) sampai dengan Jalan Melati sebagai kawasan belanja, kuliner dan berjalan kaki.
- (3) Pelaksanaan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat menetapkan pelaksanaan Kawasan Pedestrian selain ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 9 pada hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan pelaksanaan Kawasan Pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pada pelaksanaan kegiatan kawasan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilarang:

a. mengendarai . . .

- a. mengendarai kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan melintas dan/atau berada di dalam di lokasi kawasan pedestrian kecuali: pemadam kebakaran, kendaraan layanan kesehatan, kendaraan darurat PLN, kendaraan pelayanan umum milik dinas, kendaraan urinoir dan kendaraan khusus petugas;
 - b. berjualan menggunakan sarana gelaran, lesehan, rak, stan, dan gerobak beroda;
 - c. melakukan kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang bersifat menghasut;
 - d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. membuang sampah tidak pada tempatnya, mengotori dan merusak lingkungan.
- (2) Pada pelaksanaan kegiatan Kawasan Pedestrian yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kawasan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan Kawasan Pedestrian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berupa:

- a. teguran . . .

- a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis;
- b. pembubaran paksa kegiatan; dan
- c. penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3173/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

30 Desember 2022

Yth.
Walikota Tegal
Bpk H. Dedy Yon Supriyono SE, MM
di tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul *"Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021"* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
NIM : 1906016074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 18 September 2001
CP/e-mail : 085727673193
Nama Ayah/ Ibu : Rachmat Wijaya
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Sakura 3 Rt 07, Rw 06, Kelurahan Kejambon, kec
Tegal Timur, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Dekan
Kampus Akademi, Kemahasiswaan
dan Alumni
H. Gunawan, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2416/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

26 Oktober 2022

Yth.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tegal
di Tegal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul **"Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 "**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
NIM : 1906016074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 18 September 2001
CP/e-mail : bayutrijaya123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Rachmat Wijaya
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Sakura 3 RT07, RW 06, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kantor bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gundwan, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2417/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2022 26 Oktober 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tegal
di Tegal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul **"Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 "**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
NIM : 1906016074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 18 September 2001
CP/e-mail : bayutrijaya123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Rachmat Wijaya
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Sakura 3 RT07, RW 06, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A. Dekan
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2418/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

26 Oktober 2022

Yth.
Sekretariat Daerah Kota Tegal
di Tegal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul **"Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 "**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
NIM : 1906016074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 18 September 2001
CP/e-mail : bayutrijaya123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Rachmat Wijaya
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Sakura 3 RT07, RW 06, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435936; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2295/Uin.10.6/K/KM.05.01/10/2022 10 Oktober 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

Yth.
Sekretariat DPRD Kota Tegal
di Tegal

Assalamu 'alaikum Wf. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul **"Politik Kebijakan Pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal Terhadap Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 "**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
NIM : 1906016074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 18 September 2001
CP/e-mail : bayutrijaya123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Rachmat Wijaya
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Sakura 3 RT07, RW 06, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wf. Wb.


Dekan
Bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Pertanyaan Wawancara Walikota Tegal

1. Apa latar belakang bapak untuk melakukan sebuah usulan pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal?
2. Bagaimana konsep dasar dalam pembangunan City Walk ini?
3. Mengapa City Walk ini dibangun di kawasan Jalan Ahmad Yani?
4. Terobosan apa yang ingin bapak lakukan dalam pengembangan City Walk ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat Kota Tegal?
5. Apakah dengan adanya pengembangan City Walk ini menjadikan Kota Tegal lebih maju dan inovatif?
6. peran pemerintah Kota Tegal dalam menangani adanya sebuah permasalahan yang ada di City Walk terkhusus para PKL?
7. Latar belakang dari penerapan Konsep *Food Truck* itu seperti apa?
8. Bagaimana Pola Komunikasi antar pemangku kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Tegal dalam mengoptimalkan pengembangan Kawasan City Walk ini?
9. Bagaimana cara Walikota Tegal dalam meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya City Walk ini bisa meningkatkan di berbagai aspek kegiatan mereka?
10. Apakah dengan adanya relokasi pedagang kaki lima adalah sebuah cara penyelesaian pengoptimalan kebijakan yang baik?
11. Bagaimana harapan bapak dalam mengoptimalkan City Walk Kota Tegal ini agar bisa di pertahankan sebagai penunjang ruang publik di Kota Tegal?
12. Bagaimana cara Walikota Tegal dalam menangani keluhan para PKL yang dulu di kawasan Ahmad Yani setelah dipindahkan ke tempat relokasi yang baru?

Pertanyaan Wawancara DPUPR Kota Tegal

1. Bagaimana Awal Konsep Dari Pembangunan Kawasan City Walk Kota Tegal ini?
2. Untuk DPU sendiri bagaimana sistem kerja dalam pembangunan City Walk ini?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan City Walk Kota Tegal ini?
4. Hubungan komunikasi antara DPU Kota Tegal dengan *Stakeholder* terkait seperti apa?
5. Mengenai Anggaran, bagaimana realisasinya apa ada permasalahan atau tidak?
6. Sampai sekarang ini apakah proyek pembangunan Kawasan City Walk ini sudah selesai sepenuhnya?
7. Bagaimana Upaya yang dilakukan DPU Kota Tegal Untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas umum yang saat ini banyak yang sudah mengalami kerusakan?

Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas UMKM

1. Apakah bapak bisa menjelaskan tujuan dari Pembangunan City Walk Kota Tegal untuk apa?
2. Peran dari Dinas UMKM Kota Tegal mengenai pembangunan City Walk ini bagaimana?
3. Bagaimana Cara Dinas UMKM menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang tergusur dari kawasan jalan ahmad yani.
4. Mengenai adanya Konsep *Food Truck* di jalan ahmad yani seperti apa?
5. Cara Dinas UMKM dalam mensosialisasikan Konsep *Food Truck* ini kepada masyarakat?
6. Apakah ada solusi untuk PKL yang sekarang ini masih berjualan dikawasan tersebut?
7. Apa stretegi dinas UMKM dalam mengoptimalkan Permasalahan PKL kawasan ahmad yani yang di relokasi?
8. Apa ada payung Hukum dalam penerapan konsep *Food Truck* di jalan ahmad yani?
9. Apa data data pasti dari jumlah PKL yang berjualan di kawasan jalan ahmad yani?
10. Sampai saat ini sejauh mana Implementasi dari adanya konsep *Food Truck* yang telah digamparkan?
11. Peran dari dinas UMKM dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PKL di Jl Ahmad Yani?

12. Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala dinas menyikapi banyaknya pedagang yang tidak setuju mengenai konsep *Food Truck* dan larangan berjualan di sekitar kawasan Ahmad yani khususnya untuk PKL?

Pertanyaan Wawancara PKL PALESKA

1. Bagaimana Pendapat PKL mengenai adanya pembangunan City Walk Kota Tegal?
2. Apakah dengan adanya pembangunan Kawasan City Walk menguntungkan bagi PKL?
3. Bagaimana Tanggapan PKL Mengenai adanya larangan berdagang di Kawasan City Walk?
4. Bagaimana pendapat PKL mengenai adanya konsep *Food Truck* yang ada di City Walk?
5. Apakah dengan relokasi tempat berdagang yang dilakukan Pemkot PKL diuntungkan?
6. Apakah dengan adanya relokasi ini mempengaruhi pendapatan PKL?
7. Apakah PKL Merasa Puas dengan tata kelola pembangunan di kawasan Ahmad Yani?
8. Apa ada selama pembangunan persoalan-persoalan yang sampai saat ini Pemkot belum mendengarkan suara PKL?
9. Bagaimana Komunikasi antara Pemkot dan para PKL?
10. Ada berapa PKL yang dulu berjualan di kawasan jalan ahmad yani?
11. Pemberdayaan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan Kawasan City Walk Kota Tegal terhadap PKL?

12. Pesan Untuk pemerintah untuk kedepanya dalam pengembangan City Walk
Khususnya kepada PKL?

Pertanyaan Wawancara Anggota DPRD Kota Tegal

1. Apakah DPRD Tau Tujuan dari asanya pembangunan City Walk Ini untuk apa?
2. Faktor apa saja yang membuat City Walk ini jadi unggulan utama program tahun 2021?
3. Saat ini Peruntukan fungsi City Walk ini sebagai ruang publik itu seperti apa?
4. Dari adanya City Walk ini permasalahan apa saja yang saat ini masih jadi problem untuk pemkot Tegal?
5. Bagaimana antara relasi pemkot dan DPRD mengenai pengelolaan adanya City Walk ini?
6. Apakah adanya City Walk ini semua informasinya bersifat transparan atau terkesan cenderung tertutup?
7. Bagaimana gambaran mengenai adanya sistem *Food Truck* Seperti apa mengapa sampai saat ini belum optimal?
8. Mengapa saat ini adanya pembangunan City Walk itu terkesan mangkrak?
9. Bagaimana Payung Hukum dari adanya Pengelolaan City Walk ini?
10. Siapa saja yang bernaung di dalam pengelolaan Kawasan City Walk ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bayu Trijaya Poetra Pratama
TTL : Tegal, 18 September 2001
Alamat : Jalan Sakura 3 RT 07, RW 06, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Email : bayutrijaya123@gmail.com
Hobi : Traveling
Inatagram : bayutrijaya_

PENDIDIKAN FORMAL

- a) SDN Kejambon 8 Kota Tegal : 2008- 2014
- b) SMPN 14 Kota Tegal : 2014-2016
- c) SMAN 5 Kota Tegal : 2016-2019
- d) UIN Walisongo Semarang : 2019- Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- a) Dewan Penggalang Inti SMPN 14 Tegal : 2015-2016
- b) Anggota Rohis SMAN 5 TEGAL : 2017-2018
- c) Anggota Generasi Eksekutif Mahasiswa : 2019-2020
- d) Anggota PMII Rayon FISIP UIN WALISONGO: 2019-2020
- e) Anggota Divisi Keagamaan PMII Rayon Fisip: 2020-2021
- f) Anggota UKM QAI FISIP : 2019-2020
- g) Anggota Divisi Kesenian UKM QAI Fisip : 2021-2022
- h) HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo : 2020-2021